JURNAL HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Diterbitkan oleh :
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
©2015

Jurnal HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Dewan Penasihat	: Semua Komisioner dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Penanggungjawab	: Muhammad Nurkhoiron
Tim Substansi	: Rusman Widodo, Adoniati Meyria Widaningtias, Yuli Asmini, Eka Christiningsih, Kurniasari Novita Dewi, Roni Giandono, Hari Reswanto, Sri Rahayu, Banu Abdillah, Adrianus Abiyoga
Tim Administrasi dan Keuangan	: Sudibyanto, Triyanto, Koesoemowanto, Yuni Handayani, Fauzan Faradli
Penerbit	: Komnas HAM

Alamat Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-979-26-1438-1

Jurnal HAM Komnas HAM
Jakarta: Jurnal HAM Komnas HAM, 2015, XXVII + 173 halaman, 210 mm X 297 mm

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi jurnal ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Daftar Isi

Editorial
Rusman Widodo ……..... v

Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua
Poengky Indarti …….....1

Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya
Amiruddin al-Rahab ……..... 21

Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi
Yosep Adi Prasetyo ……..... 52

Problematika Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Papua
Yossa AP Nainggolan …….....93

Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat di Papua Pasca Keputusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Kehutanan
Yafet Leonard Franky 114

Lampiran : Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 66/B/KP/I/2014/01 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Clearing House Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2014 143

Lampiran : Undang - Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 148

Aturan Penulisan Naskah Jurnal HAM Komnas HAM 171

Editorial

Rusman Widodo

Papua. Tepatnya di Kabupaten Paniai, Papua, kembali terjadi tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil. Pada 7 Desember 2014 terjadi tindak kekerasan di Pondok Natal, Distrik Paniai Timur. Peristiwa itu bermula ketika para pemuda di Pondok Natal menegur seorang pengendara motor yang melintas karena tidak menyalakan lampu. Para pemuda itu mengingatkan si pengendara motor untuk menyalakan lampu karena jika itu tidak dilakukan dapat membahayakan. Tapi si pengendara motor tidak terima ditegur dan mengancam akan kembali dengan membawa rekan-rekannya. Setelah kembali bersama beberapa temannya, si pengendara motor itu melakukan penganiayaan kepada pemuda yang menegurnya. Dari hasil visum di RSUD Paniai, salah satu korban yang bernama Yulianus Yeimo mengalami luka akibat pukulan popor senjata laras panjang. Mendengar kabar itu, masyarakat sekitar Pondok Natal marah dan menutup jalan utama Madi-Enarotali Km 4. Kemudian, kendaraan yang dikendarai Danki TNI 753 melintas dan terdengar suara tembakan. Menurut catatan Komnas HAM ada 11 korban dalam peristiwa di Pondok Natal dan semuanya anak-anak. Para korban mengalami luka tembak dan penyiksaan.

Kejadian selanjutnya terjadi pada 8 Desember 2014 di lapangan Karel Gobay. Masyarakat yang ketika itu berkumpul di lapangan diberondong tembakan yang tidak diketahui arahnya dari mana. Akibatnya, empat remaja tewas tertembus timah panas dan belasan lainnya luka-luka. Sementara dari dua peristiwa itu tujuh anggota TNI dan tiga polisi luka

terkena lemparan batu. Menurut Komnas HAM, peristiwa kekerasan yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 di Paniai itu berawal dari arogansi aparat yang diduga anggota Timsus 753. Aparat itu melakukan pemukulan terhadap anak-anak yang berada di Posko Natal di Bukit Togokutu. Pada peristiwa di lapangan Karel Gobay, Komnas HAM menemukan bukti cukup tentang penggunaan peluru tajam dalam penghalauan massa. Pada peristiwa itu Komnas HAM tidak menemukan bukti adanya situasi yang mengancam oleh masyarakat sebagai dasar digunakannya kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memilih diam: tak mau memberikan komentar atas peristiwa yang terjadi di Paniai tersebut. Tapi Jokowi mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait kasus penembakan warga sipil di Paniai, Papua, awal Desember 2014 itu. "Tim kecil ini diharapkan bisa mendapatkan data valid dan mencari tahu akar masalahnya seperti apa," katanya dihadapan para relawan Jokowi di Jayapura, Sabtu, 27 Desember 2014. [1]

Kekerasan seperti yang terjadi di Paniai sudah sering terjadi di Papua. Menurut catatan KontraS terdapat sejumlah kasus kekerasan di Papua yang tidak jelas penyelesaiannya, antara lain: Kasus Teminabuan (1966-1967), Peristiwa Kebar 26 Juli 1965, Peristiwa Manokwari 28 Juli 1965 dan Operasi Militer 1965 - 1969. Kemudian peristiwa penghilangan paksa di Sentani 1970, Operasi Militer di Paniai sepanjang 1969 - 1980, Operasi Militer di Jaya Wijaya dan Wamena Barat kurun 1970 - 1985, kasus pembunuhan di Timika kurun 1994 - 1995, kasus pembunuhan di Tor Atas Sarmi kurun 1992, penghilangan paksa Aristoteles Masoka, pembunuhan Opinus Tabuni dan banyak kasus lainnya yang belum terdokumentasikan dengan baik.[2] Selain itu masih ada kasus Pembunuhan Pendeta Kinderman Gire di Puncak Jaya.

[1] Sumber: http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/27/058631289/Jokowi-Bentuk-Tim-Investigasi-Kasus-Paniai. Unduh: 10 Februari 2015.

[2] Sumber: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1202. Unduh: 3 Februari 2015

Menurut Catatan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua yang dikeluarkan oleh ELSAM (Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat) terdapat sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di Papua, yaitu:

1. Peristiwa Abepura. Pada 7 Desember 2000 terjadi penyerangan kantor Polsek Abepura oleh sekelompok orang bersenjata golok dan parang. Dalam peristiwa itu satu orang anggota polisi tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Beberapa jam setelah penyerangan itu Polres Jayapura menggelar operasi penyisiran dan pengejaran. Dalam operasi tersebut telah terjadi rangkaian kekerasan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
2. Peristiwa Wasior. Peristiwa ini bermula dari penyerangan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap PT Darma Mukti Persada (DMP) di Kecamatan Wasior pada tanggal 31 Maret 2001. Dalam peristiwa tersebut tiga orang pegawai PT DMP menjadi korban. Pada tanggal 13 Juni 2001 terjadi lagi penyerangan terhadap *base camp* CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) di desa Wondiboi. Dalam peristiwa ini lima orang anggota Brimob tewas dan satu orang warga sipil tewas. Setelah peristiwa tersebut, Polda Papua melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan ke berbagai desa dan kecamatan di sekitar Wasior. Dalam proses pengejaran tersebut diduga telah terjadi pula pelanggaran berat hak asasi manusia.
3. Peristiwa Pembunuhan Theys. Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay hari Sabtu, 10 November 2001 diculik. Esok harinya, ia ditemukan telah tewas di Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kabupaten Jayapura. Jenazah Theys ditemukan tertelungkup di jok mobil Toyota Kijang dengan wajah babak belur dan luka di pelipis, dahi, dan leher. Peristiwa ini menyulut kemarahan masyarakat Sentani, daerah asal Theys. Ratusan warga Sentani membakar dua rumah toko, dua bank (BRI dan BPD Irja), dan 12 bangunan lainnya, situasi pun mencekam sampai ke hari-hari berikutnya. Penculikan yang berakhir pembunuhan ini diduga terkait erat dengan aktivitas politik Theys dan kawan-kawannya. Saat dibunuh, Theys berstatus sebagai tahanan luar

dan sedang diadili di Pengadilan Negeri Jayapura dengan dakwaan melakukan sejumlah kegiatan makar dengan tujuan memisahkan Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Banyak pihak berpendapat bahwa pembunuhan Theys adalah upaya terakhir untuk membungkam keinginan rakyat Papua untuk merdeka.

4. Peristiwa Wamena. Pada bulan April 2003 telah terjadi pembobolan gudang senjata api milik Kodim Wamena. Setelah peristiwa ini TNI melakukan operasi pengejaran dan penyisiran di sekitar kota Wamena. Dalam operasi ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan.

Selain dilanda beragam tindak kekerasan yang hampir tiap tahun terjadi, Papua juga menyimpan sejumlah ironi lainnya. Salah satunya adalah ironi tentang gizi buruk, busung lapar dan kelaparan. Di Distrik Kwor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat, ada 95 warga meninggal dunia akibat busung lapar. Meski angka kematian itu tidak terjadi secara serentak melainkan merupakan akumulasi sejak November 2012, namun fakta tersebut tetap saja memprihatinkan. “Ini adalah pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah di sana,” kata Plt. Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Bernard Kamuki Ramandey kepada Suara Pembaruan (SP), Rabu (3/4) malam. Kematian 95 warga Kampung Kwor, kata Frits, bahkan menjadi bahan pembicaraan hingga saat ini. Bagaimana tidak, dalam catatan SP sejak 2002 hingga 2012, Provinsi Papua telah menerima dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp 28,413 triliun, dan Papua Barat dari 2009 hingga 2012 sudah ditransfer dana sebesar Rp 5,269 Triliun. Tak hanya itu, dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2,501 Triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,298 Triliun pun sudah ditransfer. "Lalu kemanakah uang ini saat rakyatnya menderita?" tanya Frits penuh keprihatinan.[3]

Terkait nasib perempuan Papua. Perempuan Papua mengalami beragam tindak kekerasan yang kejam luar biasa. Menurut Ringkasan Eksekutif dari buku berjudul “Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963 – 2009”, Hasil

[3] Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/105746-miris-95-warga-papua-meninggal-akibat-busung-lapar.html. Unduh: 11 Februari 2015.

Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010, tertulis bahwa dari sebanyak 261 kasus yang didokumentasi, tim mengidentifikasi tiga tipologi kekerasan yaitu: pertama, kekerasan yang didukung dan dilakukan oleh negara. Dalam tipologi ini ditemukan sebanyak 138 orang perempuan mengalami bentuk kekerasan seksual, yaitu: perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual dan terkait penggunaan alat kontrasepsi (KB) serta percobaan perkosaan. Perempuan korban juga mengalami kekerasan non seksual, yaitu: pembunuhan, percobaan pembunuhan/penembakan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, pengungsian, perusakan dan perampasan harta benda. Dalam tipologi ini, sejumlah perempuan juga menjadi korban karena sebagai istri, ibu dan anak dari laki-laki/suami/ayah yang menjadi sasaran kekerasan oleh negara.

Tipologi kedua, kekerasan dalam keluarga. Dalam tipologi ini, ditemukan sebanyak 98 orang perempuan mengalami bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam bentuk: poligami/selingkuh, penganiayaan, penelantaran ekonomi, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan psikis, pembatasan ruang gerak dan pemaksaan kawin. Dalam tipologi ini juga dicatat perempuan menderita HIV/AIDS karena tertular dari suami atau pasangannya.

Ketiga, tim dokumentasi juga mencatat bentuk kekerasan yang disebut sebagai kekerasan berlapis, yaitu satu bentuk kekerasan tertentu berdampak pada bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Tim dokumentator menemukan setidaknya 14 orang perempuan menjadi korban kekerasan berlapis. Secara khusus pendokumentasian ini juga mencatat, kekerasan yang dilakukan oleh negara sangat berdekatan dengan bentuk kekerasan di publik yang dilakukan oleh pelaku non negara atau sering disebut Kekerasan dalam Masyarakat. Ditemukan 11 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi dalam konteks perang suku dan eksploitasi sumber daya alam. Kasus-kasus kekerasan ini terjadi tidak terlepas dari kebijakan dan kelalaian negara.

Lantas, bagaimanakah nasib anak-anak Papua. Ternyata mereka juga bernasib mengenaskan. Banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik. Selain persoalan gizi buruk, anak-anak Papua juga terenggut hak atas pendidikannya dan hak untuk tumbuh kembang dengan baik. Menurut catatan Organisasi Buruh Internasional dalam terbitan ”Ikhtiar Kebijakan Singkat – Juli 2011” melalui tulisan berjudul ”Pekerja Anak dan Pendidikan di Masyarakat Papua”, tertulis kasus pekerja anak di Provinsi Papua adalah yang tertinggi kedua di Indonesia, menurut Survei Rumah Tangga Sangat Miskin tahun 2008 (RTSM) yang dilakukan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) ada 130.000 pekerja anak di Papua (75.000 laki-laki dan 55.000 perempuan) di mana 80.000 di antaranya berusia antara dan kurang dari 15 tahun.

Adapun tentang pendidikan, tercatat jumlah sekolah yang ada di provinsi hanya sebanyak 2.365 buah. Jumlah anak usia sekolah di Papua sesungguhnya mencapai 445.000 anak. Dari jumlah itu, sebanyak 98.185 anak belum pernah sekolah, sedangkan 11.399 lainnya putus sekolah.[4]

Papua juga menghadapi persoalan terancamnya sejumlah budaya, bahasa, dan kekayaan adat istiadat lainnya yang dimiliki sejumlah suku di Papua. Di Papua terdapat ratusan suku, di mana setiap suku memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri yang berbeda satu sama lain. Untuk berkomunikasi antar suku mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kondisi tersebut secara pelan mulai mengikis jumlah penutur yang menggunakan bahasa sukunya sendiri. Lama kelamaan bahasa dari salah satu suku bisa punah karena tidak adalagi penuturnya. Demikian pula dengan beragam bentuk seni dan budaya di Papua bisa terancam punah bila tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk melestarikannya.

Ancaman lain yang saat ini nyata menimpa Papua adalah eksploitasi sumber daya alam: tambang, kehutanan, kelautan dan perikanan, keragaman hayati, dan lainnya. Di Papua banyak usaha eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Bila dibiarkan

[4] Sumber: https://id-id.facebook.com/Belajar.yuk.kawan/posts/206379466120544. Unduh: 11 Februari 2015.

maka dalam waktu tidak lama hutan Papua bisa punah, tanah dan lingkungan alamnya tercemar, masyarakat adatnya terpinggirkan.

Beragam persoalan yang terjadi di Papua sering tidak terekspos kepada publik atau masyarakat umum di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini terjadi lantaran belum adanya kekebasan pers di Papua. Media massa sering menghadapi banyak kesulitan ketika harus menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di Papua.

Hingga bulan Juli 2013, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura yang membidangi Divisi Advokasi AJI Papua mencatat 13 kasus yang berkaitan dengan kebebasan pers di indonesia. Ketua AJI Kota Jayapura, Victor Mambor, mengatakan jika dibandingkan dengan tahun 2012 kasus-kasus terhadap jurnalis ini mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas.[5]

Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia sejak 1969 hingga kini, adalah kondisi kebebasan pers di Papua. Pemerintah memberikan standar ganda pada jurnalis dalam melakukan peliputan di wilayah itu. Pemerintah selama ini mengesankan Papua sebagai daerah yang terbuka dan berotonomi khusus di satu sisi, namun mempersulit perizinan jurnalis asing yang akan meliput di wilayah itu pada sisi lain.

Dampak dari standar ganda yang diterapkan pemerintah ini, adalah masih adanya kasus hukum yang melibatkan jurnalis asing. Kasus paling baru menimpa dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat. Keduanya ditahan karena melakukan aktivitas jurnalisme di Papua dengan menggunakan visa wisata. Dalam proses hukum, keduanya divonis bersalah dan dideportasi ke negara asal. Sayangnya, pengadilan tidak pernah melihat “problem mendasar” dari pelanggaran visa itu, dan bagaimana menghilangkan “problem mendasar” itu, agar tidak kembali terjadi di kemudian hari.

[5] Sumber: http://www.arnoldbelau.com/2013/07/aji-papua-mencatat-13-kasus-dalam.html

Apa yang dialami Thomas dan Valentine, memperpanjang daftar kasus tercabiknya kebebasan pers di Bumi Cendrawasih, seiring masih maraknya kasus pelanggaran hukum dan HAM secara umum di Papua. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, tekanan berat juga dialami jurnalis lokal Papua. Selain kematian jurnalis Merauke TV Adriansyah Matrais yang misterius hingga kini, kasus kekerasan jurnalis di Papua, terus terjadi. Sepanjang 2014, setidaknya ada dua peristiwa kekerasan terhadap jurnalis terjadi. Dan di awal 2015, terjadi lagi satu kasus penganiayaan.

Bagi AJI, sikap Pemerintah RI yang abai terhadap keterbukaan informasi di Papua, adalah bagian dari upaya menghambat kebebasan pers. Hal itu sama juga dengan mempertaruhkan masa depan Papua. Kondisi geografis dan demografis di wilayah tersebut adalah kendala perkembangan media di Papua. Dan kondisi menjadi semakin parah, ketika tidak ada "good will" dan "political will" dari pemerintah untuk membuka informasi di Papua.

Selama ini, ada perlakuan yang berbeda terhadap jurnalis asing yang akan datang ke Papua untuk melakukan aktivitas jurnalistik. Sebelum menginjakkan kaki di provinsi tersebut, jurnalis media asing harus mengantongi sejumlah izin dari belasan kementerian dan lembaga. Termasuk di antaranya lembaga intelijen. Dalam proses ini, rentan disalahgunakan untuk menutup informasi penting dari Papua.

Padahal, seperti wilayah lain di Indonesia, kondisi Papua penting untuk diinformasikan ke dunia luar. Dengan segala potensi pariwisata, budaya serta kondisi masyarakatnya. Papua memiliki hak yang sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Keterbukaan dan kemudahan akses peliputan di Papua bisa memberikan efek positif pada pemerintah Indonesia di dunia internasional.[6]

Menurut Thomas Dandois meskipun Jokowi berjanji akan membuka kesempatan bagi jurnalis asing untuk meliput di Papua tapi itu tampaknya sulit untuk diimplementasikan di lapangan. "Saya rasa tidak mungkin

[6] Sumber: http://aji.or.id/read/agenda/41/diskusi-kebebasan-pers-di-papua.html

perubahan itu bisa dilakukan dalam semalam," ujarnya kepada Radio Australia, seperti dilansir *ABC*, Kamis (28/5/2015).[7]

Layakkah rakyat Papua menerima semua itu, hak-hak mereka terabaikan bahkan terlanggar. Apakah provinsi Papua termasuk miskin sehingga tidak mampu memenuhi hak-hak rakyatnya. Sesungguhnya Papua adalah provinsi yang kaya raya dengan sumber daya alam.

Sebelum tahun 1963 Irian Barat masih dikenal dengan nama Nederlands Nieuw Guinea. Pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat direbut dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan diubah menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1999 oleh Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diganti kembali menjadi Papua hingga saat ini.[8]

Papua merupakan provinsi yang terletak di wilayah paling timur negara Republik Indonesia dan merupakan daerah yang penuh harapan. Daerahnya belum banyak dirambah aktivitas manusia dan kaya akan sumber daya alam yang menyajikan peluang untuk berbisnis dan berkembang. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut dan keanekaragaman biota dan berjuta-juta hektare tanah cocok untuk tanah pertanian. Di dalam perut bumi Papua tersimpan gas alam, minyak dan aneka bahan tambang lainnya yang siap menunggu untuk diolah.[9]

Sektor pertambangan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen perekonomian Papua, dengan jenis tambang unggulan adalah tembaga, emas, minyak dan gas, dengan potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, batu bara 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190 ribu ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 juta ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.

---

[7] Sumber: http://news.okezone.com/read/2015/05/28/18/1156732/pandangan-wartawan-asing-tentang-kebebasan-pers-di-papua

[8] Sumber: http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/91/papua. Unduh: 28 Januari 2015.

[9] Sumber: http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-papua/profil-daerah. Unduh: 28 Januari 2015.

Luas hutan di Papua mencapai 31 juta ha dengan hasil hutan sebagian besar adalah kayu meranti, kayu matoa, kayu merbau, dan kayu damar. Total produksi hutan sebesar 21 ribu ton (2005). Total potensi hutan meskipun secara fisik cukup besar namun kurang ekonomis karena potensi per hektarnya sangat rendah yaitu 35 m^3/ha untuk jenis komersial dan 61 m^3/ha untuk semua jenis. Luas lahan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura mencapai 3,5 juta ha (2005), dengan rincian yang sudah dimanfaatkan 103 ribu ha atau 2,29 persen dan yang belum dimanfaatkan seluas 3,4 juta ha atau 97,08 %.

Luas perkebunan sebesar 5,5 juta ha, seluas 161 ribu ha sudah dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat (PR) dan perkebunan besar (PB) dengan total produksi 62 ribu ton. Komoditas unggulan adalah kelapa sawit dengan produksi 31 ribu ton (49,91 persen), kakao dengan produksi 11 ribu ton (18.28 persen), kopi Arabic produksi 2.583 ton (4.16%), buah merah dengan produksi 1.889 ton (3,04%) dan karet dengan total produksi 1.458 ton (2,35%) di tahun 2005. Komoditas yang paling diminati oleh investor adalah kelapa sawit, dengan luas areal perkebunan 21,4 ribu ha.[10]

Di Papua terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada. Keragaman bahasa ini telah menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Oleh karena itu bahasa Indonesialah yang digunakan secara umum oleh masyarakat-masyarakat di Papua bahkan sampai dipelosok-pelosok pedalaman.

Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua. Dalam hal kerukunan antar umat beragama Papua dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Mayoritas penduduk Papua beragama Kristen, namun demikian sejalan dengan semakin lancarnya transportasi dari dan ke Papua maka jumlah orang yang

[10] Sumber: http://news.viva.co.id/news/read/777-profil_papua. Unduh: 28 Januari 2015.

beragama lain termasuk Islam juga semakin berkembang. Banyak misionaris baik asing maupun Indonesia yang melakukan misi keagamaan di pedalaman-pedalaman Papua. Mereka memainkan peran penting dalam membantu masyarakat melalui sekolah-sekolah misionaris, pengobatan-pengobatan maupun secara langsung mendidik masyarakat pedalaman dalam bidang pertanian, mengajar bahasa Indonesia maupun pengetahuan-pengetahuan praktis lainnya. Misionaris juga merupakan pelopor dalam membuka jalur penerbangan ke daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau oleh penerbangan reguler.

Penduduk asli Papua terdiri dari beragam etnik dan yang sudah teridentifikasi sebanyak 250 kelompok etnik. Mereka hidup secara berkelompok dalam unit-unit kecil, saling terpisah dan memiliki adat, budaya dan bahasa sendiri. Pada daerah-daerah Papua yang bervariasi topografinya terdapat ratusan kelompok etnik dengan budaya dan adat istiadat yang saling berbeda. Dengan mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadatnya maka sacara garis besar penduduk Papua dapat di bedakan menjadi 3 kelompok besar yaitu:

- Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum, rumah di atas tiang (rumah panggung); mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan.
- Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, danau dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
- Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun beternak secara sederhana.

Pada umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan yang menganut garis ayah atau patrilineal.[11]

[11] Sumber: http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-papua/profil-daerah. Unduh: 28 Januari 2015.

Jumlah penduduk Papua hingga 2008 adalah 2,6 juta jiwa dengan tingkat kepadatan 7 jiwa per kilometer persegi (2008). Jumlah penduduk usia kerja (Agustus 2008) sebesar 1,4 juta jiwa terdiri dari angkatan kerja sebesar 1,07 juta jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 326 ribu jiwa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 1,03 juta jiwa dan pengangguran 47 ribu jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 76,70 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,39 persen.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 794 ribu jiwa (40,78 persen) di mana 95,5 persen berada di pedesaan. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2009 sebesar Rp 1.216.100. Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) (2005) menurut kategori sangat miskin sebanyak 157 ribu jiwa, miskin sebanyak 139 ribu jiwa, dan mendekati miskin sebanyak 192 ribu jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2006 adalah 62,8, sementara angka indeks untuk Indonesia sebesar 70,1 pada tahun yang sama.[12]

Sampai saat ini pembangunan di Papua belum berjalan dengan baik. Meskipun pemerintah pusat sejak 2002- 2013 telah mengucurkan dana sekira Rp 40 triliun ke Papua tapi belum terjadi perubahan signifikan. Bahkan di beberapa daerah di Papua masih terjadi kelaparan, gizi buruk, dan standard kesehatan yang masih rendah. Dana otonomi khusus yang semestinya digunakan untuk petani, nelayan, dan infrastruktur ternyata malah dialokasikan untuk gaji pegawai dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan.

Pada Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengatur bahwa sekurang-kurangnya 15% dana Otonomi Khusus ditambah dengan 20% dana APBD diperuntukkan atau dianggarkan untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Ternyata dana tersebut menguap tak jelas tanpa ada yang bertanggungjawab dan tidak ada penindakan hukum.

[12] Sumber: http://news.viva.co.id/news/read/777-profil_papua. Unduh: 28 Januari 2015.

Papua harusnya sudah banyak berubah, karena selain dana Otsus yang melimpah, Papua juga memiliki sumber pendapatan yang besar dari gas di Tangguh yang dikelola oleh Beyond Petroleum Plc (BP) dan konsorsiumnya serta Kontrak Karya Pertambangan Tembaga dan mineral lain yang dikelola PT Freeport Indonesia (FI).

Terkait dengan pembangunan di Papua, sebenarnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah sepakat bahwa yang diperlukan Papua adalah infrastruktur. Meskipun pembangunan infrastruktur juga sudah ditetapkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) antara lain melalui: peningkatan dan perluasan Pelabuhan (Jayapura, Manokwari, Sorong), pembangunan Jalan Trans Papua (Nabire-Timika), pembangunan transmisi listrik, pembangunan PLTU (Timika dan Urumka), pembangunan *backbone broadband* (Sorong-Merauke) dan sebagainya tapi sayang belum ada yang terwujud. Membangun infrastruktur memang harus secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong.

Pembangunan infrastruktur di Papua dapat dilakukan secara *multi years* menggunakan dana APBN/P (termasuk dana Otsus) maupun dana-dana lainnya, seperti dana hibah, dana pinjaman, investasi swasta dan sebagainya. Jika secara APBN tidak memungkinkan, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memaksa investasi swasta membangun infrastruktur di Papua.[13]

Melihat beragam persoalan yang muncul di Papua, terutama melihat kenyataan bahwa masih sangat banyak hak-hak rakyat Papua yang belum bisa terlindungi dan terpenuhi maka Jurnal HAM kali ini akan mengupas persoalan HAM di Papua. Kupasan itu disajikan melalui sejumlah tulisan yang ditulis oleh para pakar atau para penulis yang paham tentang persoalan yang menjadi tema tulisannya.

[13] Sumber: http://news.detik.com/read/2014/11/11/155142/2745269/103/3/kebijakan-pembangunan-yang-perlu-diperbaiki-di-papua. Unduh: 28 Januari 2015.

Tulisan pertama adalah artikel yang ditulis oleh Poengky Indarti berjudul “Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua”. Tulisan ini menarik untuk disimak karena menggambarkan secara jelas benang merah keterkaitan bisnis dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Permasalahan bisnis dan pelanggaran HAM di Papua dibahas oleh penulis dimulai sejak kekuasaan awal Soeharto yang menjadikan pembangunan sebagai fokus utama pemerintahannya. Dua undang-undang yang menjadi pembuka pintu bagi masuknya investasi di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Untuk mendukung kebijakan pembangunan tersebut, pemerintah Orde Baru menyediakan berbagai regulasi yang memudahkan beroperasinya para pemodal di Indonesia, khususnya pemodal bagi industri ekstraktif, karena bumi Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Selain perangkat regulasi dan perundang-undangan, Soeharto juga memberikan perlindungan melalui peran serta aparat keamanan dalam pembangunan dan birokrat sipil.

Bicara bisnis dan HAM di Papua tidaklah mungkin tanpa menyinggung Freeport. Penulis menggambarkan dalam tulisannya awal masuknya Freeport ke Papua dan bagaimana bisnis jasa keamanan menjadi permasalahan di Papua. Penulis menekankan, bahwa yang paling menarik perhatian tentu saja bisnis keamanan di wilayah pertambangan Freeport, mengingat bisnis ini adalah investasi pertama yang dilakukan pihak asing di Papua dan melibatkan banyak aparat untuk menjaganya, menyangkut emas dan tembaga Papua yang sangat melimpah, tetapi ironisnya masyarakat Papua yang tinggal di sekitarnya hidup miskin.

Lebih lanjut penulis membahas soal otonomi khusus. Untuk mencegah kembali meningkatnya suara masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia, maka pada tahun 2001 Pemerintahan Megawati memberikan “hadiah khusus” berupa UU Otonomi Khusus (Otsus) kepada rakyat Papua. Dengan adanya otsus itu maka rakyat Papua

diberikan kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kekhasan Papua. Ternyata UU Otsus tidak diimplementasikan dengan baik di Papua. Bahkan sejak pemberlakuannya selama 14 tahun masih belum ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dibuat untuk pengelolaan potensi kekayaan alam di Papua. Akibatnya hasil kekayaan alam berupa kayu, tambang, hutan, perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Papua.

Terkait persoalan pelanggaran HAM yang berat di Papua. Pembaca dapat menyimak artikel tulisan Amiruddin al-Rahab yang berjudul "Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya." Artikel ini mengatakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi, selalu mencerminkan konteks sosial-politik dan arah dari kebijakan negara saat itu, demikian juga yang terjadi di Papua.

Konteks pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Papua berawal dari ketegangan politik semasa penyatuan Papua yang saat itu masih bernama Irian Barat dengan Indonesia akibat pro dan kontra yang ada. Peristiwa pelanggaran HAM yang berat terus terjadi di Papua hingga sekarang meskipun telah berlaku UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, di mana latar belakang undang-undang ini adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua. Bahkan secara khusus diatur pula tentang langkah-langkah penyelesaian permasalahan HAM.

Pengalaman penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang berat melalui pengadilan HAM untuk kasus Abepura yang mengalami kebuntuan rupanya menjadi kendala juga dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Papua. Bukan hanya kendala teknis namun juga persoalan kemauan politik pemerintah yang hingga saat ini masih dipertanyakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di Papua. Beberapa jalan yang disediakan oleh hukum seperti pembentukan Pengadilan HAM maupun Komisi Kebenaran tidak juga dilakukan. Pada bagian terakhir tulisan ini ditawarkan langkah-langkah baru yang mungkin

dapat ditempuh oleh Komnas HAM dengan kewenangannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua.

Artikel selanjutnya berjudul "Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi" yang ditulis oleh Yosep Adi Prasetyo. Artikel ini membahas belum terpenuhinya hak atas informasi di Papua. Kondisi tersebut dipaparkan diawali dengan penjelasan tentang realitas sosial masyarakat di Papua, khususnya terkait kekerasan yang terjadi secara sosial, politik dan ekonomi.

Kemudian artikel ini memaparkan adanya reformasi lokal yang memiliki beberapa catatan kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Bagian berikutnya memaparkan kondisi geografis Papua dan kendala yang dihadapi media di Papua berdasarkan kondisi geografis tersebut. Ketiga subtema itu dipaparkan sebagai pengantar bagi kondisi media dan pers di Papua.

Pada bagian selanjutnya disampaikan tentang sejarah pers di Papua sebelum era reformasi, dilanjutkan dengan pers pada saat era reformasi juga dijelaskan. Problematika Pers di Papua dipaparkan pada bagian ini termasuk ancaman bagi pers itu sendiri. Setidaknya terdapat dua ancaman yang nyata bagi kondisi pers dan media di Papua. Ancaman eksternal dan ancaman hukum.

Artikel ini juga memaparkan situasi bisnis pers yang setidaknya berkorelasi dengan isi media di Papua yang memperihatinkan. Hal lain yang juga digambarkan dalam artikel ini adalah tantangan yang dihadapi oleh media dan pers di Papua, yaitu potensi konflik yang timbul di masyarakat dan sulitnya membuat berita. Kondisi lainnya yang juga terjadi adalah pembatasan akses bagi wartawan luar negeri.

Tantangan – tantangan tersebut mengakibatkan media dan pers di Papua sulit bergerak dan menjalankan perannya sebagai *the fourth estate*, lebih jauh lagi, kondisi tersebut menyebabkan hak atas informasi semakin sulit terpenuhi di Papua.

Pada akhirnya menutup kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua, semakin membuat situasi Papua tidak kondusif dan menghambat upaya mengurangi kekerasan yang terjadi di sana.

Lantas bagaimana dengan persoalan pangan di Papua. Pembaca dapat menyimak gambaran situasi kondisi pangan di Papua melalui artikel berjudul "Problematika Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Papua" yang ditulis oleh Yossa AP Nainggolan. Menurut artikel ini terwujudnya ketahanan pangan akan mendukung pemenuhan hak atas pangan. Di Papua, di mana anak-anak dan wanita banyak yang meninggal akibat kelaparan dan kurang gizi, ketahanan pangan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua orang termasuk masyarakat di wilayah terpencil.

Dengan segala kekayaan sumber daya yang dimiliki, Papua mengembangkan sumber pangan lokal yang didukung oleh sistem pertanian untuk meningkatkan konsumsi bahan pangan lokal. Namun itu belum terwujud, banyak tantangan yang dihadapi. Pilihan untuk mengkonsumsi beras lebih tinggi daripada makanan lokal. Di samping dari hasil penelitian, nutrisi makanan yang kurang popular menyebabkan rumah tangga lebih banyak mengkonsumsi beras daripada makanan sejenis kentang manis, taro dan sagu. Di samping itu, isu pengambilalihan lahan untuk kepentingan yang memihak kebijakan agrobisnis bertentangan dengan pengolahan makanan lokal.

Yang terakhir, di tempat terpencil, distribusi hasil pertanian terhambat ketiadaan alat transportasi. Mengacu kepada hasil rekomendasi, pemerintah setempat, memiliki peran penting untuk mengembangkan suatu sistem ketahanan pangan, termasuk diseminasi bahan pangan lokal serta nutrisinya, dan memperkuat distribusi pertanian. Lebih lanjut, penegakan hukum atas pengambilalihan lahan adalah rekomendasi yang tepat untuk mempertahankan lahan bagi pertanian.

Persoalan lain yang patut disimak adalah tentang hutan adat. Pembaca dapat mengetahui persoalan hutan adat di Papua melalui tulisan berjudul "Keputusan MK 35: Politik Pengaturan Pengakuan Hutan Adat di Papua" yang ditulis oleh Yafet Leonard Franky. Tulisan ini mengatakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 untuk Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menegaskan bahwa definisi hutan adat telah berubah menjadi "hutan adat adalah hutan yang

berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" dan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak. Keputusan MK ini mengubah konstelasi politik hukum di bidang kehutanan, semula mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat adat, menjadi mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum serta hak-haknya atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Namun demikian keputusan MK Nomor 35 tersebut menolak mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 67.

Semestinya politik rekognisi ini tidak berlaku bagi provinsi yang sudah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Papua juga memiliki beberapa Perdasus yang mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, tapi hal ini justru malah menghambat pengembalian hak ulayat. Tentu saja keputusan MK Nomor 35 ini juga berimplikasi pada kepentingan investasi di sektor kehutanan yang selama puluhan tahun mendapat konsesi dari negara.

Pembaca yang mulia, lima artikel yang kami sajikan di dalam Jurnal HAM edisi 2015 ini memang belum mampu memberikan gambaran secara utuh tentang situasi dan kondisi yang terjadi di Papua. Meskipun demikian kami meyakini artikel-artikel yang kami tampilkan mampu memberikan informasi yang berharga bagi siapa pun yang berkeinginan mengetahui kondisi di Papua. Semoga yang kami sajikan mampu memberikan pencerahan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Papua. Berbekal pencerahan tersebut kami berharap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia rakyat Papua di masa depan dapat terwujud dengan baik.

Daftar Pustaka

Arnold Belau. AJI Papua Mencatat 13 Kasus Dalam Kebebasan Pers Indonesia. Diambil dari http://www.arnoldbelau.com/2013/07/aji-papua-mencatat-13-kasus-dalam.html

Ayo Belajar Ilmu Pengetahuan. Diambil dari https://id-id.facebook.com/Belajar.yuk.kawan/posts/206379466120544. Unduh: 11 Februari 2015.

Catatan Agus Pambagio. Kebijakan Pembangunan yang Perlu Diperbaiki di Papua. Diambil dari http://news.detik.com/read/2014/11/11/155142/2745269/103/3/kebijakan-pembangunan-yang-perlu-diperbaiki-di-papua. Unduh: 28 Januari 2015.

Catatan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua. Briefing Paper. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Diskusi Kebebasan Pers di Papua. Diambil dari http://aji.or.id/read/agenda/41/diskusi-kebebasan-pers-di-papua.html.

Jokowi Bentuk Tim Investigasi Kasus Paniai. Diambil dari http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/27/058631289/Jokowi-Bentuk-Tim-Investigasi-Kasus-Paniai. Unduh: 10 Februari 2015.

Kementerian Dalam Negeri. Provinsi Papua, Profil. Diambil dari http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/91/papua. Unduh: 28 Januari 2015.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan International Center For Transtitional Justice (ICTJ) Indonesia, HIVOS, Swiss Embassy. Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009. Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010.

Organisasi Perburuhan Internasional. Ikhtisar Kebijakan Singkat. Pekerja Anak dan Pendidikan di Masyarakat Papua. Juli 2011.

Pamela Sarnia. Pandangan Wartawan Asing tentang Kebebasan Pers di Papua. Diambil dari http://news.okezone.com/read/2015/05/28/18/1156732/pandangan-wartawan-asing-tentang-kebebasan-pers-di-papua

Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan. Diambil dari http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1202. Unduh: 3 Februari 2015.

Profil Daerah Provinsi Papua. Diambil dari http://news.viva.co.id/news/read/777-profil_papua. Unduh: 28 Januari 2015.

Provinsi Papua. Diambil dari http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-papua/profil-daerah. Unduh: 28 Januari 2015.

Robert Isidorus. Suara Pembaruan. Miris, 95 Warga Papua Meninggal Akibat Busung Lapar. Diambil dari

http://www.beritasatu.com/nasional/105746-miris-95-warga-papua-meninggal-akibat-busung-lapar.html. Unduh: 11 Februari 2015.

Riwayat Hidup

Rusman Widodo adalah seorang pria yang lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Januari 1973. Bergabung dengan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) sejak 2004. Sebelumnya bekerja sebagai jurnalis diberbagai media massa nasional – salah satunya majalah Forum Keadilan – sejak tahun 1998. Pernah menjadi dosen luar biasa untuk mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, Jakarta, pada 2004 - 2005.

Saat bergabung dengan Komnas HAM dia banyak mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan dunia penerbitan. Antara lain terlibat sebagai awak redaksi di buletin Wacana HAM, majalah SUAR, dan Jurnal HAM. Terlibat dalam sejumlah penerbitan buku dengan tema antara lain tentang buruh migran, kusta, pendidikan dan pelatihan HAM, penyandang disabilitas, pembangunan berwawasan HAM.

Selain mengurusi pekerjaan penerbitan, dia juga aktif melakukan kegiatan penyuluhan HAM ke berbagai tempat di seluruh pelosok negeri, terlibat dalam beberapa penelitian terkait kelompok marjinal seperti kelompok Orang Yang Pernah Mengalami Kusta. Juga terlibat dalam upaya pemenuhan hak-hak Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Yang tak kalah penting adalah terlibat dalam penyuluhan dan kampanye untuk pemenuhan hak anak. Salah satu upaya dalam memperjuangkan hak anak adalah melalui kampanye dengan membuat komik anak-anak berjudul Super DUHAM: Petualangan di Dunia 1012. Karena mendapat respon positif dari publik, kemudian komik tersebut dibuatkan film kartun dengan judul yang sama. Film lain yang dia terlibat dalam pembuatannya adalah film tentang kehidupan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta, film tentang kehidupan Orang Dengan Masalah Kejiwaan, film Profil Komnas HAM.

Sejak 2012, dia resmi menjadi staf fungsional penyuluh HAM. Dengan jabatan itu maka dia dituntut untuk lebih konsentrasi melakukan pendidikan dan penyuluhan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di

Indonesia. Sebagai penyuluh HAM, lulusan Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, tahun 1998 ini memiliki bekal yang cukup memadai karena pernah mengikuti sejumlah pendidikan dan pelatihan terkait HAM. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti yaitu: *Training on Trainer* (ToT) Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Jakarta, 2008; *Sub Regional Training Workshop on National Human Rights Institutions and Human Rights Defenders,* Bangkok, 19-23 Februari 2007; Pelatihan Penyelidikan Proyustisia oleh Komnas HAM bekerja sama dengan Norwegian Human Rights Centre, Cisarua, Bogor, 28 Agustus - 1 September 2006; *Training Project Design & Implementation, Performance Monitoring & Reporting* oleh AusAID dan Komnas HAM, Jakarta, 29 Agustus – 1 September 2005; Workshop Strategi Kampanye Publik dengan tajuk *Human Rights "Learn by Doing" Campaign,* Kerja sama Komnas HAM – IALDF - Ogilvy Public Relations, 2006-2007; Pelatihan Hak Asasi *Internally Displaced Persons* (IDPs) oleh Komnas HAM dan Norwegian Refugee Council-Norwegian Human Rights Centre, Purwakarta, 27-29 Juni 2005; *Human Rights Training* (Pelatihan HAM Dasar) oleh Komnas HAM – Canadian International Development Agency, Ciawi, Jawa Barat, 16-19 Maret 2005.

Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Poengky Indarti [1]

Abstract

This paper is interesting because it illustrates clearly the common thread of Business and Human Rights Violations in Papua. Business problems and human rights violations in Papua discussed by the author started since the beginning of Suharto's rule that makes development as the main focus of his administration. Two laws were to be opening the door for investment in Indonesia is Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment and the Law 6 of 1968 concerning Domestic Investment. To support the development policy, New Order government also provides various regulations that facilitate the operation of the investors in Indonesia, in particular for the extractive industries financiers, because Indonesia is blessed with extraordinary natural wealth. In addition to the regulations and legislation, Soeharto also provide protection through participation of the security forces and civilian bureaucrats.

Talking about business and human rights in Papua is not possible without discussing Freeport. The author describes in her paper about the history of Freeport in Papua and how the security services business became the problems in Papua. The authors emphasize, that the most attracted attention of course the security business in Freeport mining area, considering this is the first investment made by foreign parties in Papua, involving many officers to guard, concerning the very abundant gold and copper in Papua, but ironically the people of Papua living in the vicinity are very poor.

[1] Penulis adalah Direktur Eksekutif Imparsial.

Furthermore, the author discusses Special Autonomy. To prevent the rising voice of the Papuans to break away from Indonesia back, then in 2001 Megawati give " special gift " in the form of Special Autonomy (Otsus) to the people of Papua. With the existence of the Otsus people of Papua was granted the power to take care of theirself in accordance with the peculiarities of Papua. Turns Special Autonomy Law was not implemented properly in Papua. Even since its entry into force for 14 years there is still no Provincial Regulation (Perdasi) and Special Areas Regulations (Perdasus) made to manage of natural resources potential in Papua. As a result of the natural wealth of timber, mines, forests, fisheries has not made significant contribution to the people of Papua.

Abstrak

Tulisan ini menarik karena menggambarkan secara jelas benang merah Bisnis dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Permasalahan Bisnis dan Pelanggaran HAM di Papua dibahas oleh Penulis dimulai sejak kekuasaan awal Soeharto yang menjadikan pembangunan sebagai fokus utama pemerintahannya. Dua undang-undang yang menjadi pembuka pintu bagi masuknya investasi di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Untuk mendukung kebijakan pembangunan tersebut, Pemerintah Orde Baru juga menyediakan berbagai regulasi yang memudahkan beroperasinya para pemodal di Indonesia, khususnya pemodal bagi industri ekstraktif, karena bumi Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Selain perangkat regulasi dan perundang-undangan, Soeharto juga memberikan perlindungan melalui peran serta aparat keamanan dalam pembangunan dan birokrat sipil.

Bicara bisnis dan HAM di Papua tidaklah mungkin tanpa menyinggung Freeport. Penulis menggambarkan dalam tulisannya awal masuknya Freeport ke Papua dan bagaimana bisnis jasa keamanan menjadi permasalahan di Papua. Penulis menekankan, bahwa yang paling menarik perhatian tentu saja bisnis keamanan di wilayah pertambangan Freeport, mengingat bisnis ini adalah investasi pertama yang dilakukan pihak asing di Papua, melibatkan banyak aparat untuk menjaganya, menyangkut emas dan tembaga Papua yang sangat melimpah, tetapi ironisnya masyarakat Papua yang tinggal di sekitarnya hidup miskin.

Lebih lanjut Penulis membahas Otsus. Untuk mencegah kembali meningkatnya suara masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia, maka pada tahun 2001 Pemerintahan Megawati memberikan “hadiah khusus” berupa UU Otonomi Khusus (Otsus) kepada rakyat Papua. Dengan adanya otsus itu maka rakyat Papua diberikan kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kekhasan Papua. Ternyata UU

Otsus tidak diimplementasikan dengan baik di Papua. Bahkan sejak pemberlakuannya selama 14 tahun masih belum ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dibuat untuk pengelolaan potensi kekayaan alam di Papua. Akibatnya hasil kekayaan alam berupa kayu, tambang, hutan, perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Papua.

Kebijakan Pemerintah Terkait Bisnis

Pembangunan menjadi fokus utama pemerintahan di Indonesia sejak Soeharto berkuasa. Dua undang-undang yang menjadi pembuka pintu bagi masuknya investasi di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lebih lanjut, Pemerintah Orde Baru mencanangkan tahapan pembangunan lima tahunan, yang disebut Repelita [2] (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dimulai pada tahun 1969 dengan tujuan-tujuan khusus setiap lima tahunnya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru tersebut mengulang kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang pada tahun 1870 membuka wilayah Hindia Belanda untuk penanaman modal swasta di bidang agraria [3]. Dengan disahkannya UU Penanaman Modal tersebut menjadi legalisasi bagi industrialisasi di Indonesia, terutama bagi beroperasinya industri-industri ekstraktif [4].

Untuk mendukung kebijakan pembangunan tersebut, Pemerintah Orde Baru juga menyediakan berbagai regulasi yang memudahkan beroperasinya para pemodal di Indonesia, khususnya pemodal bagi industri ekstraktif, karena bumi Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Regulasi-regulasi tersebut antara lain UU Pertambangan Umum (UU 11 Tahun 1967), UU Kehutanan (UU No. 5 Tahun 1967), UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU No. 8 Tahun 1971) dll. Dalam regulasi-regulasi tersebut ditawarkan berbagai kemudahan pada investor antara lain

---

[2] Repelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian; Repelita II (1974 –1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, diantaranya melalui transmigrasi; Repelita III (1979-1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor; Repelita IV (1984-1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri; Repelita V (1989-1994) bertujuan menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan;

[3] Lihat Agrarische Wet 1870 yang memberikan hak sewa tanah kepada swasta selama 75 tahun. Sebelumnya, hanya negara saja yang berhak menguasai tanah.

[4] Definisi industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya berasal dari alam sekitar, antara lain pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan lain-lain. Lihat Perpustakaan Online Indonesia dalam www.organisasi.org.

dijaminnya ketertutupan dan kerahasiaan, bebas pajak dan perlindungan keamanan, serta tidak ada pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan.

Selain perangkat regulasi dan perundang-undangan, Soeharto juga memberikan perlindungan melalui peran serta aparat keamanan dalam pembangunan dan birokrat sipil. Kemudahan-kemudahan ini sebenarnya dibuat untuk menguntungkan rezim Soeharto yang ditopang para pengusaha nasional dan asing, karena dampak dari industrialisasi tersebut hanya memberikan kerugian bagi rakyat, antara lain rusaknya lingkungan hidup, memiskinkan dan memarginalkan rakyat, serta merusak tatanan birokrasi sipil dan militer. Hal ini berlanjut hingga rezim-rezim pasca Soeharto.[5]

Padahal berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam yang melimpah tersebut seharusnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [6]. Tetapi pelaksanaannya justru menyimpang dari konstitusi. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, pemerintah justru menggunakannya untuk meningkatkan kemakmuran segelintir elit dan pengusaha yang punya kedekatan dengan penguasa.

Bisnis Jasa Keamanan[7]

Bisnis jasa keamanan sudah lama menjadi sumber pemasukan bagi militer untuk mendapatkan dana di luar anggaran resmi (APBN). Bahkan praktik ini telah dimulai pada saat penjajahan Belanda di Indonesia, yang digunakan untuk mengamankan industri perkebunan dari jarahan perampok

[5] Rezim Pasca Soeharto juga masih menerapkan warisan kotor seputar pengelolaan sumber daya alam. Lihat saja munculnya berbagai kasus seperti kasus illegal logging di Sumatera, Kalimantan dan Papua; kasus Lapindo Brantas; kasus pencemaran Newmont di teluk Buyat dsb. Pemerintah pasca rezim Soeharto juga menciptakan regulasi yang merugikan rakyat, antara lain UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital yang melegalisasi bisnis pengamanan polisi dan militer pada industri ekstraktif.

[6] Lihat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ,"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

[7] Yang dimaksud aparat militer disini adalah ABRI yang terdiri dari TNI AD, AL, AU dan POLRI. Pada tahun 1961 berdasarkan UU No. 13 Tahun 1961 POLRI bergabung dengan TNI hingga tahun 2000. Berdasarkan TAP MPR No. VI/2000 diadakan pemisahan antara TNI dan POLRI. Setelah tahun 2000 penyebutannya berubah menjadi TNI dan POLRI.

maupun pemberontakan kaum buruh[8]. Karena Pemerintah Hindia Belanda tidak mampu mendatangkan militer dari Belanda sebagai penjaga industri karena kurangnya dana, maka strategi pengamanan industri lebih banyak diserahkan pada kemampuan perusahaan untuk mengorganisir preman-preman sebagai penjaga, sedangkan militer berfungsi menumpas pemberontakan dalam skala besar. [9]

Problem keterbatasan anggaran militer memang sudah ada sejak awal terbentuknya militer pada masa perang kemerdekaan 1945-1949. Pada waktu itu militer yang melakukan gerilya melawan Belanda, banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat, termasuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan tak jarang lahan milik rakyat diserahkan untuk kepentingan perjuangan.[10] Sedangkan untuk keperluan senjata dan amunisi didapatkan dari rampasan tentara Jepang dan penyelundupan candu.[11]

Aktivitas ekonomi militer baru dilegalkan setelah Pemerintah melibatkan militer dalam upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tahun 1958[12]. Ketika itu Pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi (Banas) yang bertugas melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan menunjuk Mayjen Dadang Suprayogi sebagai ketua badan nasionalisasi dan sekretarisnya Kapten Suhardiman[13]. Pada saat itu konflik antara militer dan komunis kian meruncing. Konflik militer-komunis selain berakar dari perbedaan ideologi, juga menyangkut perebutan peran kekuasaan dan keuntungan ekonomi. Militer diuntungkan dengan

---

[8] Ann Laura Stoler "Capitalism dan Confrontation in Sumatra's Plantation Belt", the University of Michigan Press - USA, 1995.
[9] Idem.
[10] "Kami dulu (pada masa perang kemerdekaan) memberi makan dan melindungi TNI. Tapi sekarang justru tanah kami yang dimakan TNI dan kami ditembaki!", Tekad Subagyo, koordinator Paguyuban Petani Jawa Timur (PAPAN JATI), dalam aksi PAPAN JATI di kantor DPRD Jawa Timur, September 2001.
[11] Danang Widoyoko et al, Bisnis Militer Mencari Legitimasi, hal. 22.
[12] Dasar hukum Nasionalisasi adalah UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda.
[13] Lihat www.wikipedia.org tentang Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang menjadi cikal bakal lahirnya GOLKAR pada tahun 1964.

kondisi darurat negara pada waktu itu, sehingga lebih berperan dalam penguasaan perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi. Sebagai siasat untuk menghindari masuknya komunis di tubuh perusahaan-perusahaan yang sudah dinasionalisasi tersebut, militer kemudian memasukkan perwiranya ke unsur-unsur pimpinan perusahaan.

Pada tahun itu juga, KSAD saat itu Jendral AH. Nasution menunjuk Kolonel Ibnu Sutowo untuk mengelola PT. Tambang Minyak Sumatra Utara (PT. Permina) dan pada tahun 1968 PT. Permina digabungkan dengan perusahaan minyak negara menjadi PT. Pertamina.[14]

Selain Pertamina, militer juga menguasai beberapa bisnis antara lain dengan mendirikan perseroan terbatas dan yayasan-yayasan.[15] Bisnis tersebut sangat tertutup, keuntungannya selain digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran militer, juga untuk memperkaya para petinggi militer[16]. Karena keahlian militer adalah bertempur dan tidak dilatih manajemen, akibatnya banyak perusahaan militer yang rugi dan akhirnya gulung tikar.[17]

Reformasi tahun 1998 membawa perkembangan positif dengan derasnya suara rakyat untuk profesionalisasi militer. Berdasarkan UU TNI No. 34 Tahun 2004 pasal 2 butir d menyatakan bahwa "Tentara Profesional" adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

---

[14] Lihat www.wikipedia.org tentang Ibnu Sutowo

[15] Lihat Eric Hendra, "Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)", dalam Beni Sukadis (ed), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007, hal. 125-126, diterbitkan oleh Lesperssi dan DCAF. Perseroan Terbatas dan Yayasan tersebut didirikan berdasarkan masing-masing angkatan dan departemen. Misalnya AD, AU, AL, Polisi, Mabes Polri, Mabes TNI, Dephan.

[16] Idem

[17] Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahkan menyatakan dari uji verifikasi korporasi, dari 1.500 bisnis militer, hanya 6 yang layak disebut korporasi dan lulus sebagai perseroan, lihat www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=berita&view=1&id=BRT070611175101

Berkaitan dengan bisnis militer, maka pasal 76 UU TNI menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi hingga saat ini Presiden masih belum mengeluarkan Keppres tentang tatacara dan ketentuan tentang pengambil alihan bisnis TNI. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan kesempatan pada TNI untuk memindahtangankan bisnisnya pada pihak lain. Selain itu, pengertian bisnis TNI hanyalah menjangkau bisnis yang legal saja. Padahal kebanyakan bisnis militer adalah bisnis illegal. Bisnis illegal ini tetap akan tumbuh subur karena tidak terjangkau oleh UU TNI.

Berkaitan dengan pengamanan objek vital yang strategis, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, tugas TNI adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang, yang meliputi antara lain mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis. Tetapi untuk pelaksanaan tugas ini harus mendapatkan keputusan dari otoritas sipil tertinggi yakni Presiden. Berdasarkan pasal 4 Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional diserahkan kepada pengelola obyek vital nasional berdasarkan prinsip pengamanan internal dan Kepolisian Negara RI berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap obyek vital nasional. Pasal 7 memungkinkan Kepolisian meminta bantuan TNI dalam pengamanan obyek vital nasional, tetapi hingga saat ini masih belum ada UU perbantuan yang mengatur bantuan TNI kepada Polisi. Sehingga konsekuensinya, TNI secara hukum tidak boleh ikut serta menjaga obyek vital nasional sepanjang masih belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Praktik di Papua

Papua sangat kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam. Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah, sektor pertambangannya sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% perekonomian Papua, dengan andalannya berupa tembaga, emas, minyak dan gas. Di bidang

pertambangan, Papua memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, batu gamping di atas areal seluas 190.000 ha, pasir kuarsa seluas 75 ha dengan potensi hasil 21,5 juta ton, lempung sebanyak 1,2 juta ton, marmer sebanyak 350 juta ton, granit sebanyak 125 juta ton dan hasil tambang lainnya seperti pasir besi, nikel dan krom.[18]

Karena 90% dari daratan Papua adalah hutan, produk unggulan pun banyak lahir dari belantara yang dipadati lebih dari 1.000 spesies tanaman. Lebih dari 150 varientas di hutan itu merupakan tanaman komersial. Hutan di Papua mencapai 3l.079.185,77 ha, terdiri atas hutan konservasi seluas 6.436.923,05 ha (20,71%), hutan lindung 7.475.821,50 ha (24,05%), hutan produksi tetap 8.171.606,57 ha (26,3 %), hutan produksi terbatas 1.816.319 ha (5,84%), dan hutan yang dapat dikonversi 6.354.726 ha (20,45%). Ditambah areal penggunaan lainnya 821.787,91 ha (2,64%). Hutan hutan di provinsi ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah.[19]

Kontribusi tertinggi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Papua berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 23,53 persen, sedangkan kontribusi tertinggi PDRB tanpa pertambangan dan penggalian berasal dari lapangan usaha pertanian (20,82 persen)[20].

Meski sejak 2001 hingga 2014 telah menerima dana Otsus sekitar Rp 57,7 triliun[21], akan tetapi jumlah penduduk miskin di Papua pada September 2014 masih mencapai 864,11 ribu jiwa[22] dan jumlah pengangguran pada Februari 2015 sebesar 63.611 orang[23]. Berdasarkan data Indeks

[18] http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-papua/sumber-daya-alam
[19] Idem.
[20] http://papua.bps.go.id/Brs/view/id/57
[21] http://majalahselangkah.com/content/-ironis-13-tahun-diguyur-rp57-7-triliun-ipm-tanah-papua-tetap-terendah
[22] http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150207085929.pdf
[23] http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150505124451.pdf

Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2013, Papua menduduki peringkat ke-33 dari 33 provinsi di Indonesia.[24]

Melihat timpangnya pendapatan dari hasil kekayaan alam berbanding dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya angka indeks pembangunan manusia Papua, tampak jelas bahwa kekayaan alam Papua bukannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di Papua, melainkan ternyata telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh aparat sipil birokrat, polisi dan militer untuk memperkaya diri dan memicu terjadinya berbagai macam pelanggaran HAM di Papua.

Ketika Orde Baru berkuasa di tahun 1966 hingga 1998, Pemerintah membuat dua kebijakan penting di Papua, pertama adalah kebijakan keamanan dengan tugas untuk melenyapkan kelompok-kelompok yang dilabeli separatis, dan kedua adalah kebijakan investasi dengan membuka Papua pada investasi dalam negeri dan investasi asing.

Meskipun pada tahun 1967 Papua secara resmi masih belum menjadi bagian dari Indonesia, tetapi dengan disahkannya UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967, Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab menangani Papua juga membuka pintu Papua kepada modal asing sejak tahun 1967. Pada tahun itulah Freeport mulai menginjakkan kakinya ke Papua berdasarkan Kontrak Karya I yang dibuat bersama Pemerintah Indonesia, dan pada tahun 1973 Freeport mulai melakukan eksploitasi tambang tembaga yang kemudian diikuti emas.

Seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia, Pemerintah juga menyediakan aparat keamanan untuk menjaga keamanan investasi di Papua. Yang paling menarik perhatian tentu saja bisnis keamanan di wilayah pertambangan Freeport, mengingat bisnis ini adalah investasi pertama yang dilakukan pihak asing di Papua, melibatkan banyak aparat untuk menjaganya, menyangkut emas dan tembaga Papua yang sangat

[24] http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/03/06/mj8sbv-indeks-pembangunan-manusia-papua-terendah

melimpah, tetapi ironisnya masyarakat Papua yang tinggal di sekitarnya hidup miskin.

Meskipun perusahaan dijaga ketat oleh aparat keamanan, tetapi di wilayah PT. Freeport sering terjadi kasus-kasus penembakan misterius yang menewaskan dan melukai beberapa pekerjanya, akan tetapi pelakunya sering tidak dapat ditangkap oleh aparat kepolisian. Kalaupun ada pelaku ataupun pihak yang dijadikan kambing hitam oleh aparat adalah Organisasi Papua Merdeka. Akan tetapi tidak sedikit pertanyaan yang muncul mengingat penembakan dilakukan dengan sangat profesional dan target yang jelas.

Kasus penembakan yang menggemparkan nasional dan internasional terjadi pada Agustus 2002 di Mile 62-63 yang berada pada jalur Tembagapura-Timika. Kasus ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengingat keganjilan-keganjilan yang ditemui dalam upaya pengungkapan kasus tersebut. Pada 25 Mei 2007 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.[25] Putusan Kasasi MA masing-masing dijatuhkan kepada terdakwa Antonius Wamang dengan penjara seumur hidup; Yulianus Deikme dan Agustinus Anggaibak masing-masing 8 tahun penjara. Sedangkan terpidana lain yang juga kasasinya ditolak MA adalah Pendeta Ishak Onowame, Esau Onowame, Hardi Tsugumol dan Yarius Kiwak yang masing-masing mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.

Peristiwa yang memakan korban dua orang warga negara Amerika Serikat ini sempat menjadi perhatian besar masyarakat mengingat keterlibatan biro penyidik Amerika Serikat, yaitu *Federal Bureau Investigation* (FBI) dalam melalukan investigasi kasus ini. Peristiwa ini menjadi misteri mengingat Antonius Wamang menyebutkan peristiwa tersebut sebagai "Satu Piring Dua Sendok".[26] Dalam pengakuannya selama

---

[25] www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,MA-Tolak-Kasasi-Terpidana-Kasus-Mile-62-63-539.html, ""MA Tolak Kasasi Terpidana Kasus Mile 62-63".

[26] Lihat *Majalah Tempo*, "Mengungkap Operasi Piring Sendok", Edisi 22 Januari 2006, h. 26-27.

pemeriksaan di Polsek Kuala Kencana, Timika, dia mengakui tindakannya melakukan penembakan.[27]

Dalam penembakan itu dia menggunakan senjata jenis M-16. Dia bersama anggotanya melakukan tembakan tidak jelas sasarannya dan menghabiskan peluru sebanyak 30 butir atau sebanyak satu magasin.[28] Setelah penembakan itu, kelompoknya kemudian mundur dan penembakan dilanjutkan oleh kelompok lain yang menggunakan penutup muka dengan baju loreng yang menurut Wamang mereka adalah anggota TNI. Terlebih menarik, interogasi terhadapnya dihentikan polisi pasca pengakuannya.[29]

Penasihat Hukum Wamang, Latifah Anum Siregar, mengkonfirmasi keterangan Wamang perihal "Satu Piring Dua Sendok" dan menyatakan pelaku penembakan yang melakukan pembunuhan adalah dari satuan Kopassus.[30] Menurut pengakuan Wamang, dia mengenal dengan baik pelaku karena dia pernah membantu anggota TNI tersebut mencari kayu Gaharu dan anggota TNI itulah penadahnya.[31]

Kasus penembakan Mile 62-63 ternyata tidak berakhir dengan pengungkapan terhadap pelaku yang sebenarnya. Bahkan penembakan di jalur Tembagapura-Timika yang melintasi PT Freeport Indonesia terus terjadi tiap tahunnya. Sungguhpun demikian situasi ini menjadi janggal mengingat pengamanan PT Freeport Indonesia amat ketat yang dilakukan oleh aparat keamanan seperti TNI saat itu. Freeport sendiri mengakui memberikan "dukungan tambahan" kepada aparat keamanan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang meliputi infrastruktur, makanan dan uang makan, perumahan, angkutan, reparasi kendaraan, uang untuk membayar pengeluaran kecil dan lain sebagainya.[32]

---

[27] *Ibid*, hlm. 27.

[28] *Ibid*.

[29] *Ibid*.

[30] Wawancara dengan Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP).

[31] Majalah Tempo, *Op. Cit.*, hlm. 27.

[32] Human Rights Watch, *Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Activities*, (New York: Vol. 18No 5 (c). June 2006). hlm. 49.

Dalam laporan *Freeport Form 10-K* yang didapatkan oleh *Human Rights Watch* (HRW), sejak 2002 hingga 2005, Freeport telah mengeluarkan total dana sebanyak US$ 66 juta.[33] HRW dalam laporannya bertajuk *Too High a Price* tersebut membeberkan sebagaimana telah pula dilansir oleh Koran *New York Times* melalui data yang telah dikonfirmasi kebenarannya bahwa Freeport sejak 1998 hingga 2004 telah melakukan pembayaran senilai US$ 20 juta per tahun.[34]

Pemerintah Megawati mengeluarkan Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Freeport sebagai perusahaan tambang terbesar di Papua, masuk dalam kategori obyek vital nasional di Indonesia. Keluarnya Keppres ini menimbulkan dampak pada perubahan pengelolaan keamanan obyek vital yang telah lama didominasi oleh TNI. Keppres tersebut menegaskan pengalihan pengamanan obyek vital yang selama ini ditangani oleh TNI diberikan kepada Polri selaku pihak yang berkewajiban memberi bantuan pengamanan obyek vital nasional. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Keppres tersebut, yang berbunyi:

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional.

Sedangkan mengenai jangka waktu pengalihan, Keppres No. 63 Tahun 2004 menegaskan: “Pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang selama ini dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diserahkan kepada Pengelola Obyek Vital Nasional yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.”

Semenjak dikeluarkannya Keppres tersebut, penembakan di sekitar jalan menuju Freeport justru semakin marak. Bahkan kali ini korban yang jatuh

---

[33] *Ibid.*

[34] *Ibid.*

tidak saja dari kalangan sipil melainkan juga aparat keamanan khususnya dari pihak Kepolisian. Sinyalemen kuat dari kasus tersebut adalah perebutan bisnis keamanan yang selama ini ditangani oleh TNI.[35] Tidaklah heran kemudian penembakan semakin marak terjadi terutama dalam kurun waktu 2009. Ditambah lagi saat itu Indonesia sedang menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung dimana sebagian besar konsentrasi keamanan ditujukan guna pengamanan pesta demokrasi tersebut. Posisi Freeport selaku pembayar pajak terbesar dana Otonomi Khusus Papua disinyalir menjadi arena persaingan dari berbagai kepentingan.

Setelah ada UU Otsus

Penguasaan sumber daya alam oleh segelintir Penguasa pusat dan lokal telah membuat masyarakat Papua marah. Protes masyarakat ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat. Aparat justru menuduh masyarakat yang melakukan protes adalah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan mengacaukan keamanan demi tujuan jangka panjang untuk memisahkan diri dari Indonesia. Serangan aparat kepada masyarakat ini kemudian berkembang tidak hanya ditujukan pada kelompok yang dituduh OPM, tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah. Pelanggaran HAM sering terjadi, tetapi hanya sedikit dari para pelaku pelanggaran HAM di Papua diseret ke pengadilan, meskipun korban semakin banyak berjatuhan. Para pelaku yang berhasil diseret ke Pengadilan itupun hanyalah berpangkat rendah dan hukuman yang dijatuhkan sangat ringan.

Meski reformasi telah bergulir, tetapi Pemerintah masih tergagap-gagap dalam menangani masalah Papua. Tuntutan masyarakat Papua kepada Pemerintah untuk berdialog selalu diabaikan, sehingga tuntutan pemisahan diri dari Indonesia semakin mengeras. Tetapi pada tahun 2000,

---

35 http://news.okezone.com/read/2009/07/14/1/238647/insiden-freeport-terkait-rebutan-bisnis-militer-polisi, "Insiden Freeport terkait Rebutan Bisnis Militer Polisi".

Theys Hiyo Eluay, tokoh rakyat Papua yang gigih menyuarakan hak-hak rakyat Papua, ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh oleh para penculiknya, yang di kemudian hari terbukti aparat Kopassus. Sejak terbunuhnya Theys, seruan untuk merdeka agak menurun

Untuk mencegah kembali meningkatnya suara masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia, maka pada tahun 2001 Pemerintahan Megawati memberikan "hadiah khusus" berupa UU Otonomi Khusus (Otsus) kepada rakyat Papua. Dengan adanya Otsus itu maka rakyat Papua diberikan kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kekhasan Papua.

Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Papua, konsideran UU Otsus butir g menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.
Berdasarkan pasal 4 ayat (3) maka dengan adanya UU Otsus, Pemerintah Provinsi diberi kewenangan mengurus kekayaan alam Papua melalui Perdasus atau Perdasi.

Sedangkan mengenai Pembangunan dan Lingkungan Hidup, UU Otsus mengaturnya di dalam Bab XIX pasal 63 dan 64 sebagai berikut:

BAB XIX
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 64

(1) Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

(2) Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengelola kawasan lindung.

(3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

(4) Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Ternyata UU Otsus tidak diimplementasikan dengan baik di Papua. Bahkan sejak pemberlakuannya selama 14 tahun masih belum ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dibuat untuk pengelolaan potensi kekayaan alam di Papua. Akibatnya hasil kekayaan alam berupa kayu, tambang, hutan, perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Papua.

Di sisi lain, Pemerintah justru masih menggunakan cara-cara *top down* bagi pembangunan di Papua. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan pembangunan ekonomi di Papua adalah dengan mencanangkan proyek MIFEE (Merauke Integrated

Food and Energy Estate) di Merauke dan proyek MP3EI[36]. Sementara pemerintahan Presiden Joko Widodo juga masih belum terlihat tanda-tanda membuat perubahan kebijakan yang signifikan bagi perlindungan sumber daya alam di Papua. Dalam kunjungan baru-baru ini ke Papua, Jokowi mencanangkan Merauke sebagai lumbung padi Indonesia, melanjutkan kebijakan presiden sebelumnya[37].

Di daerah, para bupati dan walikota, hingga gubernur berlomba-lomba mengeluarkan surat ijin bagi masuknya investasi di Papua tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa memikirkan dampaknya bagi keberlangsungan lingkungan. Akibatnya masyarakat menjadi tersingkir dan lahan yang dulunya subur saat ini menjadi banjir[38]. Banyak tanah-tanah ulayat yang dulu dimiliki keluarga, saat ini menjadi milik perusahaan-perusahaan. Bahkan ada *mob* atau humor ala Papua yang berkembang di masyarakat, yang mengatakan bahwa,"Sekarang ada nama fam baru di Papua, Fam TNI AD, TNI AU, TNI AL dan POLRI. Coba lihat di tanah itu, di atasnya ada papan bertuliskan "Tanah ini milik TNI AD"".

Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka kekayaan alam Papua akan habis dinikmati oleh para pengusaha, aparat Pemerintah sipil dan militer, serta elit-elit Pemerintahan Daerah. Rakyat Papua lagi-lagi akan menjadi korban di tanahnya sendiri.

*****

36 http://id.wikipedia.org/wiki/Masterplan_Percepatan_dan_Perluasan_Pembangunan_Ekonomi_Indonesia

37 http:// www.varia.id/2015/01/24/mifee-tongkat-estafet-lumbung-pangan-sby-ke-jokowi/

38 http ://fokus.news.viva.co.id/news/read/181513-lumpuh-diterjang-banjir-bandang, http://www.merdeka.com/tag/b/banjir-bandang/banjir-bandang-terjang-paniai-papua-200-rumah-rusak.html , https://www.youtube.com/watch?v=iZz7NNKjzVA

Riwayat Hidup

Poengky Indarti

Poengky Indarti menyelesaikan S1-nya pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada 1993 dan menyelesaikan LL.M nya di International Human Rights Law Department Northwestern University School of Law – Chicago, the United States of America pada 2003.

Poengky mengawali kerja-kerja HAM-nya dengan menjadi relawan di LBH Surabaya pada 1993 hingga menjadi Wakil Ketua LBH Surabaya pada 1998-2000. Semenjak 2001 Poengky berpindah ke Jakarta dengan menjadi Ketua Divisi YLBHI. Semenjak 2005 Poengky bergabung dengan Imparsial dan menjadi Direktur Eksekutif Imparsial semenjak 2010 hinggi kini.

Aktif berorganisasi semenjak mahasiswa, Poengky menjadi anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) pada 1991-1993, Anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Surabaya pada 1999-2001 dan KOPBUMI (Konsorsium Buruh Migran Indonesia) pada 2001. Poengky juga pendiri dari beberapa organisasi terkemuka di bidang HAM dan Demokrasi seperti Demos (2002) dan Imparsial (2002) dan menjadi Anggota Dewan beberapa organisasi seperti Demos (2002-2009), YSIK (Yayasan Sosial untuk Kemanusiaan Indonesia) (2005-kini), Ketua INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) (2005-2008), HRWG (Human Rights Working Group) (2009-2011), KASUM (Komite Solidaritas untuk Munir) (2009-kini), FORUM -ASIA (2009-2012), ALDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua) (2010-kini), Forum Akademisi untuk Perdamaian Papua (2011-kini).

Semenjak 1994 hingga kini Poengky Indarti telah menghasilkan banyak tulisan baik dalam bentuk laporan, artikel maupun buku. Berikut adalah beberapa diantaranya:

- Human Rights Report in East Java. Published by LBH Surabaya 1994-2000.
- Labor Wages. Published by Surabaya Post, 1996
- Labor Dispute and Labor Court. Published by Surabaya Post, 1996.

- Child Labor. Published by Surabaya Post, 1997
- Women workers' rights in sports-shoe industry in Surabaya. Published by Asia Labor Update, 1998.
- Human Rights Violation in Indonesia: From Aceh Shifting to Papua. Published by Asia Journal for Democracy, Korea, 2008;
- Member of the team writer of all books and paper policies published by Imparsial (2003-to date).
- Human Rights Defenders in Indonesia, co-writer with Al Araf and M. Syafaat, Jakarta 2005.
- Shadow Report on Torture in Aceh and Papua 1998-2007, submitted to the Committee Against Torture, joint report Imparsial, SKP Jayapura, Progressio Timor Leste, Synode GKI Papua and Franciscans International 2007.
- Written and Oral Statements on the situation of Human Rights Defenders in Indonesia, submitted to the UN Human Rights Council/Commission, 2003 – to date (INFID, FORUM-ASIA).
- The Practice of Torture in Aceh and Papua (1998-2007), 2008.
- The Death Penalty in Indonesia, written with Imparsial Team, February 2010.
- Securitization of Papua: Its impact towards human rights situation, written with Imparsial Team, June 2011.
- Noken Dialog Papua, team work with Academician Forum for Papua Peace, February 2012.
- Oase Gagasan Damai Papua, team work with Academician Forum for Papua Peace, June 2012.
- Opinion: Mysterious Shooting in Papua, Kompas Daily Newspaper, Friday, 22 June 2012.
- Critical Review on the Bill on National Security, December 2012.
- Evaluation on the Role of the Police in Papua, December 2014.

Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya

Amiruddin al-Rahab

Abstract

The serious human rights violations that occur, always reflect the socio-political context and the aim of state policy at the time, that happened in Papua. The context of serious human rights violations that occurred in Papua began from political tensions during the fusion of Papua, which was then called West Irian with Indonesia as a result of the pro and contra that existing. The serious human rights violations continue to occur in Papua until now although enacted Law Number. 21/2001 about Special Autonomy for Papua, where the background of this legislation is to fulfill rights of justice of the people of Papua. Even specifically set also on steps to resolve the human rights problems. The experience of resolution of serious human rights violations through human rights court for the Abepura case are deadlocked seems to be an obstacle as well in seeking settlement of serious human rights violations in Papua, some ways are provided by the law, such as the establishment of a Human Rights Court and the Truth Commission was not well done. In the last section of this paper offered new steps that may be taken by the Commission with the authority to resolve cases of serious human rights violations in Papua.

Abstrak

Peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi, selalu mencerminkan konteks sosial-politik dan arah dari kebijakan negara saat itu, demikian juga yang terjadi di Papua. Konteks pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Papua berawal dari ketegangan politik semasa penyatuan Papua yang saat itu masih bernama Irian Barat dengan Indonesia akibat pro dan kontra yang ada. Peristiwa pelanggaran HAM yang berat terus terjadi di Papua hingga sekarang meskipun telah berlaku UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, dimana latar belakang undang-undang ini adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua. Bahkan secara khusus diatur pula tentang langkah-langkah penyelesaian permasalahan HAM. Pengalaman penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang berat melalui pengadilan HAM untuk kasus Abepura yang mengalami kebuntuan rupanya menjadi kendala juga dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Papua. Bukan hanya kendala teknis namun juga persoalan kemauan politik pemerintah yang hingga saat ini masih dipertanyakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di Papua, beberapa jalan yang disediakan oleh hukum seperti pembentukan Pengadilan HAM maupun Komisi Kebenaran tidak juga dilakukan. Pada bagian terakhir tulisan ini ditawarkan langkah-langkah baru yang mungkin dapat ditempuh oleh Komnas HAM dengan kewenangannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua.

Urem bercerita, di kampungnya sedang terjadi perang, antara penduduk dengan tentara. Silak jadi mengerti orang yang berpakaian hijau dulu itu adalah tentara. Senjata orang Doken adalah senjata seperti biasa, busur dan panah. Senjata para tentara adalah senapan. Banyak penduduk mati. Lalu ada orang-orang Kapak Merah datang. Entah berasal dari mana. Membantu memperkuat perlawanan orang Doken. Tapi tentara terus menembaki orang-orang. Mereka menembak tak tentu arah. Babi-babi juga dibunuh. Urem lari seperti orang-orang Doken lain. (**Isinga, Roman Papua** [1])

I. Pengertian dan Konteks terjadinya pelanggaran HAM berat

Peristiwa pelanggaran HAM berat (PHB) yang terjadi dimana pun, termasuk di Papua tidak terjadi dalam ruangan hampa. Oleh karena itu setiap peristiwa pelanggaran HAM terjadi, selalu mencerminkan konteks sosial-politik dan arah dari kebijakan negara saat itu. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*), bukanlah ekpresi individual, melainkan wujud dari jalannya politik kekuasaan. Pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa PHB, tidak dimintakan kepada individu yang terlibat semata-mata, melainkan lebih ditujukan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atau negara yang menjalankan politik-kekuasaan yang ada dalam genggaman para individu itu. Meski pun demikian, si individu tersebut tidak berarti lepas dari tanggungjawab.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konteks sosial-politik dan arah kebijakan negara atas terjadinya peristiwa-peristiwa PHB di Papua. Adapun tujuan dari penjelasan konteks tersebut adalah agar solusi mengenai PHB di Papua menimbang pula perkembangan situasi sosial-politik yang ada. Sederhananya, PHB adalah manifestasi dari konteks dan kebijakan politik di saat peritiwa itu terjadi, maka solusinya juga harus

[1] Lihat Dorothea Rosa Herliany, *Isinga: Roman Papua*, Gramedia-PU, Jakarta, 2015. Roman ini adalah fiksi yang sarat dengan pengalaman perempuan Papua dan persoalan HAM yang membelitnya.

mempertimbangkan langkah-langkah politik yang mampu mengkoreksi konteks dan kebijakan politik masa itu dengan mempertimbangkan keadaan di masa kini. Dengan demikian keadilan, baik kepada individu yang menjadi korban mau pun publik yang merasakan bisa diberikan.

A. Pengertian pelanggaran HAM Berat

Dalam UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, pasal 7 didefinisikan bahwa pelangaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya ruang lingkup PHB dalam hukum positif Indonesia hanya terbatas pada dua kejahatan tersebut.

Lingkup Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya.

Sedangkan lingkup kejahatan terhadap kemanusian adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap peduduk sipil berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (azas-azas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap satu kelompok atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal

yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

Jika disimak limitasi PHB yang diberikan oleh pasal 7 UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM maka tampak bahwa sebuah pelanggaran HAM, bisa dikategorikan sebagai PHB jika memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ayat-ayat dalam pasal tersebut, baik secara perbuatan-perbuatan itu terjadi sendiri-sendiri, mau pun terjadi secara akumulatif atau bersamaan. Karena PHB sebagai tindak pidana luar biasa, maka UU No.26/2000 memberikan pengecualian dalam proses pembuktiannya, yaitu memberikan kewenangan kepada Komnas HAM menjadi Penyelidik dan kepada Jaksa Agung sebagai Penyidik. Dengan demikian penyelidik dan penyidik bertindak secara independen, tanpa saling mempengaruhi. Prosedurnya adalah Jaksa Agung akan melakukan penyidikan, jika Komnas HAM telah selesai menyelidik dan memberikan hasilnya kepada Jaksa Agung.

Selain itu, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara PHB adalah pengadilan khusus, yang dinamakan pengadilan HAM dengan komposisi Majelis Hakim, 2 hakim karir dan 3 hakim ad hoc yang khusus diangkat oleh Presiden menjadi Hakim di Pengadilan HAM yang dibentuk sewaktu-waktu, ketika ada perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Agung. Sementara untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga dan disangka melakukan PHB dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Selain itu ancaman pidana kepada pelaku PHB adalah hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 25 tahun dan terendah antara 10 sampai 5 tahun.

Sementara itu potensial pelaku dalam pasal 42, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM di konstruksikan seseorang karena posisinya sebagai komandan militer, polisi atau pejabat sipil. Seseorang di sini potensial menjadi pelaku PHB karena jabatannya, baik bertindak atas kehendaknya (*commission*) mau pun tidak bertindak (*ommission*), dimana sebagai komandan atau atasan, seseorang itu bertindak secara efektif atas komando dari pasukan yang berada dalam kendalinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang pimpinan atau komandan, bisa dipidana

sebagai pelaku PHB apabila pasukan dalam kendalinya bertindak karena komandonya, mau pun pasukannya tidak bertindak mencegah karena kelalaiannya atau sebagai komandan membiarkan pasukannya bertindak sendiri. Jadi inti dari pelaku PHB adalah orang-orang yang memiliki otoritas atau kewenangan atas orang-orang yang melakukan PHB, dimana dengan otoritas dan kewenangannya itu, ia bisa menyuruh melakukan atau bisa mencegah perisitwa terjadi.

B. Konteks Terjadinya Pelanggaran HAM berat di Papua

Dari pengertian PHB di atas, sekarang kita masuk pada konteks terjadinya peristiwa-peristiwa PHB di Papua. Secara garis besar PHB terjadi di Papua, pada awalnya karena adanya ketegangan politik antara kehendak sebagian orang Papua menolak Indonesia dengan kehendak pemerintah untuk menyatukan Papua kedalam Indonesia. Dengan formulasi demikian, yang ingin di tegaskan politik adalah merupakan layar lebar dari berputarnya drama PHB di Papua. Dengan cara pandang demikian, bisa dikatakan tidak ada inisiatif individual atau perorangan dalam melakukan PHB di Papua. Pergulatan antara penolakan dan penyatuan itu lah kekuatan-kekuatan politik saling berseteru. Yang pada gilirannya menimbulkan berbagai peristiwa yang kini di kategorikan oleh publik Indonesia dan UU sebagai PHB.

Dari seorang sarjana dan juga birokrat asal Papua John RG. Djopari dalam bukunya yang klasik, bisa kita simak konteks yang menjadi latar belakang dimungkinkannya terjadi PHB. Djopari memformulasikannya dalam dua cabang, pertama bahwa;

> "Menurut pesan-pesan spritual bahwa pada masa mendatang Irian Jaya harus mencapai kemerdekaannya sebagai bangsa yang terakhir dan menuju kepada kepada akhir zaman ini. Kedua, bahwa sebangsa Papua yang persoalannya dipersengketakan antara Belanda dan Indonesia tanpa melibatkan bangsa Papua sendiri adalah tidak adil, maka bangsa Papua harus diberikan

> kesempatan untuk merdeka lepas dari Indonesia dan untuk itu dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia." [2]

Penegasan lain dituliskan oleh politisi muda Papua yang menjadi anggota DPR-RI, Paskalis Kosay.

> "Sebagian orang Papua menyakini bahwa upaya melepaskan diri dari penderitaan konflik, kekerasan, dan ketertinggalan pembangunan adalah suatu jalan kebenaran dalam rangka perjuangan ideologi nasionalisme Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keyakinan akan kebenaran ideologi tersebut semakin tumbuh subur ketika orang Papua mengalami ketidakadilan, konflik, kekerasan dan kemiskinan dalam dinamika kehidupannya. Benih-benih ideologi itu memang sudah tertanam begitu kuat sejak pengalaman buruk yang dihadapi di masa lalu." [3]

Secara lebih keras konteks dan latar terjadinya PHB ditulisan oleh tokoh OPM, Rex Rumakiek. Rek menempatkan permasalahan Papua pada gagalnya dekolonisasi oleh Belanda atas Papua akibat dihentikan secara brutal oleh Indonesia di tahun 1963 dan PEPERA 1969. Lebih jauh Rek Rumakiek menulis;

> "All decisions in the processes of negotiation and agreement for the transfer of the territory to Indonesia were made by foreign power without Papuan involvement. After incorporation, the Indonesian government reversed the whole process of decolonisation. It denied Papuan rights and freedoms including the right of self-determination. Because of that, Indonesia was perceived by Papuans as a neo

[2] John RG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka,* Gramedia, Jakarta, 1993. Hlm. 102. Keterangan ini merupakan hasil wawancara Djopari dengan Aser Domotekay, seorang pencetus dan pelaku gerakan perlawanan di Papua.
[3] Paskalis Kosay, *Konflik Papua, Akar Masalah dan Solusi,* Tollelegi, Jakarta, 2011, hlm. 99.

> colonial power. Consequently, a cycle of uprisings occured and peoples resisten movement developed in the territory, popularly known as OPM." [4]

Sementara sikap Pemerintah atas gugatan seperti di atas, tegas menolaknya. Sikap pemerintah itu bisa kita simak dari sikap Kemlu RI yang diterbitkan tahun 1998.

> "Kebenaran sejarah menunjukan bahwa proses kembalinya Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia telah dilakukan secara sah dan demokratis serta telah diterima masyarakat Internasional. Ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 melalui Konfrensi Meja Bundar di Den Haag, Nopember 1949 status Irian Barat (nama Irian Jaya pada waktu itu) masih belum terselesaikan. Pada waktu itu hanya disetujui bahwa status politik Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Proses perundingan penyelesaian Irian Barat tidak berjalan dengan lancar dan bahkan diwarnai dengan ancaman konfrontasi bersenjata.
>
> Namun pada akhirnya dicapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai Irian Barat yang selanjutnya disahkan oleh Sidang majelis Umum PBB ke-17 pada tanggal 21 September 1962 dalam bentuk Resolusi Nomor 1725. Sesuai Persetujuan New York tersebut hak menentukan nasib sendiri penduduk Irian Barat telah dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang berlangsung dari tanggal 14

[4] Rex Rumakiek, *The Colonial Legacy and West Papuan Nationalism*, tesis master di Departemen of Government and Publik Administration, The Faculty of Economics, University of Sydney, NWS. 1996. Hlm.

> Juli hingga 2 Agustus 1969. Hasil PEPERA ini, di mana penduduk Irian Barat menyatakan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB ke-24 melalui resolusi nomor 2504 pada tanggal 19 Nopember 1969."[5]

Rujukan lain mengenai sikap pemerintah atas hasil PEPERA di Papua dapat dilihat pada pernyataan Mendagri Amir Machmud, yang menyatakan;

> "Hasil jang telah ditjapai setjara bulat dan final itu, dimana kehendak seluruh rakjat Irian Barat telah setjara bulat memutuskan untuk tetap dalam lingkungan Republik Indonesia, adalah sesuai dengan kondisi-kondisi objektif jang mempengaruhi, sesuai dengan tata-tertib pelaksanaan, prinsip demokrasi Pantjasila "musyawarah mufakat", serta tidak bertentangan dengan Persetudjuan New York."[6]

Seluruh proses PEPERA didokumentasikan secara baik oleh pemerintah. Dokumentasi tersebut diterbitkan dalam bentuk buku oleh Pemda Irian Jaya. Pada bagian penutup buku itu ditegaskan bahwa

> "Dengan terselesaikannja masalah Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat setjara final dan sah, baik ditingkat nasional mau pun internasional, maka setjara mutlak status daerah tersebut merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, keputusan mana tidak dapat diganggu-gugat dengan dalih apapun dan oleh siapapun."[7]

---

[5] Departemen Luar Negeri, *Sejarah kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia*, Direktorat Organisasi Internasional, Departemen Luar Negari, Jakarta, 1998.
[6] Pemda Dati I Irian Jaya, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Jaya Barat 1969, Pemda Irian Jaya, Djayapura, 1972. Lht bagian Kata Sambutan Mendagri.
[7] Ibid, hlm. 510.

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa terjadinya PHB di Papua merupakan wajah dari terjadinya kontestasi dalam klaim mengenai keabsahan Papua dalam Indonesia antara pemerintah Indonesia di satu sisi, dengan kelompok-kelompok perlawanan Papua (politik dan bersenjata) di sisi lain. Kontestasi itu terus berlangsung sejak tahun 1960-an, khususnya pasca PEPERA sampai sekarang. Dalam rentang waktu yang panjang itu, terjadi berbagai peristiwa saling serang dan menyerang antara otoritas pemerintah (tentara dan polisi) dengan kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan politik Papua. Serang menyerang itu tidak terbatas hanya pada sisi kekerasan bersenjata, melainkan juga propaganda. Realitas itu oleh RG Djopari di ringkus ke dalam konseptualisasi pemberontakan dan upaya mengatasinya oleh pemerintah dalam rangka "memantapkan integrasi".[8] Dalam perspektif historis kontestasi itu bisa pula dilihat sebagai nasionalisme yang berwajah ganda di Papua.[9]

Dalam seluruh kontestasi itu, terjadi korban di kedua belah sisi, lebih khusus lagi banyak korban dari kalangan sipil, juga dari kedua belah sisi. Sejak itu tercipta spiral kekerasan di Papua sampai sekarang ini. Aksi-aksi kekerasan itu lah yang kini dikenal dalam bahasa populer sebagai permasalahan hak asasi manusia di Papua.

II. Reformasi dan Persoalan HAM di Papua (Otsus sebagai jalan tengah)

Jika konteks terjadinya PHB di Papua dibaca dengan UU No.26/2000 maka kita akan mendapatkan beberapa alur pikir dan bertindak untuk memformulasikan permasalahan PHB di Papua. Pertama latar politik dari PHB di Papua sangat kental. Kedua, PHB telah terjadi dalam jangka waktu yang panjang dengan korban yang banyak. Ketiga, rangkai perisitwa PHB di Papua tidak didorong oleh kehendak personal/individual. Keempat, atas semua PHB itu belum pernah ada langkah hukum diambil untuk memberikan

[8] Lihat RG Djopari, op cit, hlm. 169.
[9] Benarda Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Kompas, Jakarta, 2012. Dalam buku ini pergumulan dua wajah nasionalisme di Papua itu telah melahirkan ketegangan persepsi politik dalam waktu yang panjang. Coba bandingkan dengan Richard Chauvel, *Constructing Papua Nationalism: History, Etnicity, and Adaptation,* East-West Center, Washington, 2005.

keadilan kepada korban dan keluarganya, dan menuntut pelakunya dihadapan pengadilan.

Ketika reformasi hadir, pemerintah pasca reformasi mencoba mengambil langkah politik dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada Papua secara umum. Langkah politik itu kemudian diformalkan menjadi UU Otonomi Khusus bagi Papua. Latar belakang UU Otsus dibuat dalam UU di sebutkan "bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia."[10] Dari diktum f pada bagian Menimbang UU Otsus ini tampak bahwa ada pengakuan Pemerintah di era reformasi tentang terjadinya ketidak adilan, rendahnya kesejahteraan dan permasalahan HAM di Papua.

Khusus untuk permasalahan HAM dalam UU No.21/2001 ditegaskan bahwa akan diambil tiga langkah besar untuk, yaitu membentuk Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Khusus untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertugas melakukan klarifikasi sejarah Papua serta merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.[11] Dengan menyimak pasal tersebut maka secara tersirat ada pengakuan dari negara dan pemerintah bahwa di Papua telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Momentum reformasi dan kehadiran UU No.21/2001 itu ternyata terlewatkan begitu saja. Setelah tiga belas tahun UU tersebut diberlakukan permasalaham HAM di Papua tetap masih sama, bahkan setelah reformasi muncul perisitwa-peristiwa kekerasan yang ditengarai sebagai bentuk perbuatan pelanggaran PBH di Papua. Hal itu terjadi karena pemerintah dan negara mengabaikan amanat UU itu dengan tidak membentuk Pengadilan

[10] UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, Menimbang, huruf f.
[11] lht, pasal 45 dan 46 UU No.21/2001

HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua. Sementara itu Perwakilan Komnas HAM sempat dibentuk, tetapi karena tidak difasilitasi dan didukung dengan baik, keberadaannya tidak memberikan dampak yang signifikan.

Dengan kata lain pelembagaan penyelesaian dan penegakan HAM di Papua, khususnya atas terjadinya PHB tidak berjalan sama sekali. Oleh karena itu persoalan HAM, khususnya PHB di Papua kini dapat dikatakan sama kondisinya dengan keadaan sebelum era reformasi. Maka dari itu reformasi yang terjadi di Indonesia belum mampu mendorong pemerintah dan negara untuk mengubah kondisi HAM di Papua, lebih khusus lagi pemerintah tidak mau untuk mengambil langkah institusional terhadap kejadian-kejadian PHB di Papua. Dengan demikian Otsus sebagai jalan tengah di Papua, macet.[12] Akibatnya Indonesia tetap menghadapi persoalan yang sama di Papua sampai saat ini.

III. Perisitwa-peristiwa Menonjol

Secara garis besar peristiwa PHB di Papua dapat diperiodesasikan ke dalam era pra-reformasi dan pasca-reformasi. PHB Pra-reformasi bercirikan kekerasan yang dilakukan oleh aktor keamanan secara masif dan sangat tertutup. Sebab para era itu media hampir sama sekali tidak bisa meliputnya di Papua. Ciri kedua adalah perisitwa itu sangat berbau politis, karena selalu berkaitan dengan aksi saling serang antara aktor keamanan dengan OPM. Oleh karena itu tidak ada catatan yang baik dan bisa diverifikasi mengenai itu. Robin Osborne mencatat banyak sekali aksi saling serang tersebut, tetapi tidak menyajikan mengenai perisitiwa secara detil. Oleh karena itu agak sulit digunakan untuk mengkalkulasi permasalahan PHB.[13]

---

[12] gus Sumule (eds), *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*, Gramedia, Jakarta, 2003.

[13] Mengenai ciri-ciri itu lebih rinci dapat disimak dalam Robin Osborne, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, ELsam, 2001. Edisi Inggris buku ini terbit di tahun 1985.

Catatan yang agak baik mengenai PHB di Papua dikeluarkan oleh Tapol Internasional tahun 1984 dengan judul buku yang sangat keras, yaitu *West Papua, The Obliteration of a People.* Dalam buku ini salah satu hal yang diangkat adalah masalah pembunuhan massal (mass killing). Peristiwa itu khususnya terjadi di Tembagapura setelah meletusnya peristiwa tahun 1977, serta di Jayawijaya di tahun 1977-1978, serta Biak di tahun 1979 dan di Manokwari dan Enarotali setelah tahun 1965. Di samping itu juga menjelaskan masalah penangkapan dan penahanan orang-orang, penghilangan orang dan eksekusi serta tahanan politik. Namun satu hal yang perlu dicatat dari buku Tapol ini adalah adanya gambaran mengenai pengungsian besar-besaran ke PNG di awal tahun 1980-an. Untuk peristiwa-peristiwa yang disinyalir dalam buku Tapol ini perlu dilakukan pengujian secara seksama, karena Tapol dalam mencatat lebih menekankan peristiwa secara makro melalui kesaksian pihak ketiga atau berita dan catatan dari koresponden media.[14]

Selain itu ada catatan dari Socratez Sofyan Yoman mengenai peristiwa kekerasan tersebut secara detil. Khususya untuk peristiwa di Biak pada tahun 1970, 1974 dan 1975, Socratez menyajikan catatan detil para korban dengan menuliskan daftar nama dan usia para korban. Begitu pula dengan daftar nama korban di wilayah pelayanan Gereja Baptis di area pegunungan di tahun 1977-1978, seperti di Kelila, Piramyd dan Bokondini.[15] Dari catatan Socratez ini berarti ada yang menyimpan dokumen daftar nama dan usia mereka yang menjadi korban. Untuk keperluan penanganan PHB di Papua catatan yang disampaikan Socratez ini bisa menjadi pintu masuk awal untuk mendalami keluasan permasalahan yang ada.

Dari pelbagai peristiwa kekerasan di masa lalu itu oleh SKP Keuskupan Jayapura disebut sebagai *memoria pasionis,* yaitu himpunan memori kolektif akan penderitaan di masa lalu yang masih terasa sampai sekarang. Memori kolektif itu saat ini sebagian besar masih tersimpan dalam ingatan orang-perorang dan belum didokumentasikan. Upaya untuk

[14] Carmel Budiardjo and Liem Soie Liong, *West Papua, The Onliteration of a Peoplels,* Tapol, London, 1984.
[15] Socratez Sofyan Yoman, *Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat*, Galang Press, Yogyakarta, 2007. Hlm. 311-318.

mendokumentasikannya telah dirintis oleh beberapa orang, namun belum memadai. Maka dari itu untuk menelusuri PHB di era pra-reformasi itu, diperlukan langkah-langkah ekstra.

Namun atas peristiwa-peristiwa yang dinilai sebagai PHB paska-reformasi mulai ada catatan-catatan tertulis yang agak komprehensif yang dibuat oleh gereja dan LSM-LSM di Papua. Bahkan Komnas HAM pernah melakukan penyelidikan atas PHB yang terjadi di Papua. Jika diuraikan maka peristiwa yang diduga sebagai PHB itu diawali oleh terbukanya peristiwa kekerasan di wilayah Timika, khususnya di kampung Tsinga, Agimuga dan Hoea. Peristiwa di Timika ini bisa dikatakan tonggak dari kampanye HAM di Papua secara terbuka.

Peristiwa Timika ini terjadi di tahun 1995. Laporan ini dikeluarkan dengan tanda tangan Uskup Jayapura, Mgr. H.F.M. Munninghoff, OFM. Laporan ini pada awalnya tersebar di Australia oleh ACFOA. Kemudian laporan ini sampai ke KWI di Jakarta. Ini lah laporan pertama yang sisitematis dan terbuka menyampaikan kesaksian-kesaksian para korban yang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan.

Secara ringkas laporan tersebut berisikan, pertama peristiwa kekerasan oleh aparat keamanan di Tsinga, Mimika. Peristiwa bermula dari aksi protes dan pengibaran bendera oleh kelompok Kelly Kwalik pada bulan April 1994. Untuk menghentikan gerakan Kelly Kwalik, aparat keamanan melancarkan pengejaran yang berakibat terbunuhnya beberapa warga. Lembah Tsinga dinyatakan tertutup, serta berbagai sarana penunjang kehidupan penduduk seperti kebun dan rumah dirusak.

Kemudian pada bulan 31 Mei 1995, di Kampung Hoea pasukan dari Batalion 752 dari Pos Jila menembak mati 11 orang warga. Warga Hoea itu adalah orang-orang yang lari ke hutan ketika terjadi kontak tembak sejak bulan April 1994 sampai Mei 1995 antara kelompok Kelly Kwalik dengan tentara. Pasukan tentara dalam peristiwa penembakan di Hoea ini dipimpin oleh Serda Marjaka.

Selain itu juga ada penghilangan orang, yang terjadi pada 6 Oktober 1994. Empat warga yang hilang, diduga dibunuh tersebut adalah anggota

keluarga dari Kelly Kwalik, yaitu Sabastinus Kwalik, Romulus Kwalik, Marius Kwalik dan Hosea Kwalik. Berdasarkan kesaksian istri dari salah satu korban, sebelum para korban dibunuh, terlebih dahulu disiksa dan di tahan dalam kontiner hampir sebulan. Selain itu tanggal 16-17 April 1995 juga terjadi penusukan dan penembakan terhadap Piet Tebay dan Yunus Kudiai. Perisitwa ini bermula dari adanya protes suku Ekari dan Amungme kepada suku Dani yang telah menusuk Piet Tebay. Protes dengan jumlah besar sekitar 600 orang di Timika membuat tentara kewalahan dan akhirnya menembak Yunus Kudiai yang mencoba melawan.

Laporan Munninghoff juga mencatat peristiwa penahanan dan penyiksaan yang dialami oleh Mathias Kelanangame, Yakobus Alomang, Nicolaus Magal, Yosefa Alomang dan Yulianan Magal. Pasukan dari 752 tanggal 9 Oktober 1995 pada jam 24.00 mendatangi rumah korban, dan langsung membawanya dengan mobil menuju pos di Koperapoka. Di dalam mobil telah ada 3 korban laki-laki lainnya. Semuanya kemudian diinterogasi mengenai hubungan mereka dengan Kelly Kwalik. Mereka semua kemudian ditangkap dan ditahan selama sebulan. Juga ada penangkapan, penahanan dan penyiksaan setelah ada demonstrasi di Tembagapura pada tanggal 25 Desember 1994 terhadap 20 orang warga, yang sebagian besar dari suku Amungme. Selain itu juga terjadi penahanan dan penyiksaan oleh pasukan 733 terhadap 15 orang dari suku Dani yang dicurigai ikut dalam demonstrasi di Tembagapura. Satu orang kemudian ditembak ketika berusaha melarikan diri, yaitu Wendy Tabuni. Sementara 3 lainnya meninggal setelah disiksa yaitu Yoel Kogoya, Peregamus Wake dan Elias Jikwa.

Yang perlu dicatat, dari rangkaian peristiwa yang dilaporkan uskup Munninghoff ini semua terjadi di areal PT Freeport, bahkan ada yang menggunakan sarana PT Freeport. Oleh karena itu peristiwa yang dilaporkan Uskup Munninghoff ini sempat jadi polemik dan mengundang perhatian publik dan para petinggi ABRI di Jakarta. Pada akhirnya para pelaku diproses hukum, misalnya Serda Marjaka dijatuhi hukuman dalam hitungan bulan.

Peristiwa Mapenduma 1996. Perisitwa ini berawal dari aksi penyanderaan terhadap 24 orang peneliti Tim Lorenz yang berasal dari Belanda, Jerman, Inggris dan Indonesia. Kelompok penyandera dibawah Pimpinan Daniel Y. Kogoya dan Kelly Kwalik. Penyanderaan berlangsung hampir 5 bulan. Selama itu aparat keamanan telah menempuh jalan negosiasi melalui perantaraan gereja dan palang merah atau ICRC. Selama proses negosiasi yang panjang aparat keamanan merapat ke lokasi penyanderaan, dengan mengambil alih rumah penduduk serta melarang penduduk bekerja ke kebun agar tidak tercampur dengan orang-orang yang diduga terlibat dalam penyanderaan atau OPM. Selain itu untuk membatasi peredaran bahan kebutuhan pokok penerbangan pesawat MAF ke Mapenduma dibatasi.

Dalam proses melokalisir gerakan kelompok penyandera, ditengarai 2 orang tertembak karena diduga OPM, 4 orang mengalami penyiksaan, 1 anak meninggal karena pecahan granat dan 3 orang lainnya luka-luka. 7 perempuan mengalami pelecehan seksual dan 500 orang mengungsi kehutan-hutan sekitar Mapenduma karena takut. Kemudian pada tanggal 9 Mei 1996, ABRI melancarkan serangan terbuka ke Mapenduma untuk mengejar pelaku penyanderaan. Dari aksi penyerangan terbuka itu jatuh korban jiwa 11 orang penduduk tewas tertembak, 28 rumah penduduk terbakar termasuk poliklinik di Nggeselema. Dalam pengejaran selanjutnya 3 orang penduduk tewas ditembak.[16]

Peristiwa menonjol lainnya yang perlu dicatat adalah perisitwa ketika reformasi sedang terjadi. Bisa dikatakan ini adalah peristiwa di masa peralihan dari era otoriter ke era reformasi. Polanya adalah aksi massa dengan mengibarkan bendera, kemudian aparat keamanan untuk membubarkan massa dan menurunkan bendera melakukan langkah paksa dan penangkapan. SKP Keuskupan Papua mencatat dengan baik suasana di awal reformasi itu di Papua. SKP mengemukakan bahwa perlindungan

[16] Dalam peristiwa Peyanderaan di Mapenduma ini ada beberapa orang anggota Tim Peniliti yang dibunuh oleh penyandera. Namum perisitwa Mapenduma ini belum pernah diselidiki oleh Komnas HAM. Gambar ini diambil dari Laporam LSM ELSHAM, Jayapura. Laporan *Operasi Militer Pembebasan Sandera dan Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Irian Jaya*, Agustus 1999.

dan pengembangan HAM di tahun 2000 amat berkaitan dengan dinamika sosial-politik di Papua yang kompleks. Sementara itu aparat baik dipusat dan daerah belum didukung oleh kerangka hukum yang memadai. Dinamika itu ditandai oleh *pertama* Gerakan Kemerdekaan yang meluas dan terorganisir melibatkan semua unsur dalam masyarakat Papua. Meluasnya gerakan kemerdekaan itu tidak saja berpengaruh pada politik tetapi juga pada berpengaruh pada kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat. Kedua, gerakan kemerdekaan itu berkaitan erat dengan kekuasaan dan pemerintahan yang memiliki sejarah sendiri. Ketiga dinamika kian bergejolak karena tidak adanya kerangka hukum yang berwibawa untuk menanganinya. Perpaduan dari ketiga hal itu membuat kekerasan pecah dimana-mana baik yang dilakukan oleh unsur masyarakat mau pun oleh aparat keamanan.[17]

Yang paling menonjol adalah peristiwa di Biak pada tanggal 6 Juli 1998. Peristiwa Biak ini berawal dari demonstrasi yang hampir seminggu terjadi dengan mengibarkan bendera bintang kejora di menara Pelabuhan Biak. Aparat keamanan yang telah berupaya menurunkan bendera selalu gagal karena dihalangi massa, maka pada pukul 5 pagi tanggal 6 Juli 1998 menyerbu pelabuhan untuk menurunkan bendera dan membubarkan massa. Aparat kemudian menangkap setiap orang yang mencoba bertahan di area pelabuhan. Berdasarkan catatan Komnas HAM, dalam peristiwa Biak ini terdapat 8 orang tewas, 3 orang hilang dan 37 orang terluka. Peristiwa Biak ini kemudian menjadi polemik karena tidak kunjung jelas mengenai jumlah korban. Masyarakat dan beberapa lembaga HAM menduga korban jauh lebih banyak karena ada ditemukannya jenazah yang mengambang di laut beberapa hari kemudian. Dilaporkan beberapa orang ditangkap dan kemudian disiksa dan ada yang mengalami luka tembak dan tewas.

Peristiwa yang hampir sama dengan di Biak ini juga terjadi di beberapa tempat lainnya di Papua. Peristiwa seperti ini terjadi di Sorong, 5

[17] Lihat SKP Keuskupan Jayapura, *Memoria Passionis di Papua: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia,* Gambaran 2000, SKP, 2001. Hlm.216

Juli 1999, di Timika Desember 1999, Merauke, 16 Februari 2000, Nabire, 28 Februari-4 Maret 2000.

Wamena, 6 Oktober 2000 adalah sebuah peristiwa yang unik, karena aparat keamanan yang berupaya menurunkan bendera bintang kejora kemudian dibalas oleh penduduk lokal dengan menyerang penduduk pendatang. Dalam peristiwa di Wamena ini konflik menjadi horizontal. Diperkirakan jatuh korban jiwa 37 orang, 89 orang luka-luka dan 83 ditangkap dan kemudian dilepaskan. Sekitar 17 rumah hangus terbakar dan 11 kios dibakar. Selain itu 13 ribuan orang mengungsi karena ketakutan.[18]

Puncak dari peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM berat di awal reformasi ini di Papua adalah terjadinya peristiwa Abepura, tanggal 7 Desember 2000. Peristiwa ini bermula dari adanya aksi penyerangan oleh sekelompok orang ke Pos Polsek Abepura. Pada dini hari tanggal 7 Desember 2000 sekitar 15 orang masuk ke pos Polsek Abepura, kemudian menyerang petugas piket dengan kampak dan parang. Akibatnya satu anggota polisi tewas dan 3 lainnya luka parah. Satu pucuk senjata laras panjang milik polisi juga berhasil dibawa lari. Seiring dengan penyerangan ke pos Polsek Abepura juga terjadi penembakan dan pembakaran Ruko, di jln. Gerilyawan, Abepura. Juga ada seorang Satpam di kantor Dinas Otonom dibunuh dengan dibacok.

Malam sampai pagi, Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang diduga pelaku penyerangan Polsek. Sasaran pengejaran adalah asrama-asrama mahasiswa di seputaran Abepura. Asrama Ninmin tempat anak-anak dari Nduga dan Mapenduma, Jayawijaya didatangi Brimob sekitar pukul 2.00 dan semua penghuninya disuruh keluar dan menggeledah asrama. Dalam perisitwa itu pemukulan terhadap beberapa orang dilakukan oleh Brimob. Kemudian 23 orang penghuni asrama ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Abepura. Di Asrama Yapen-Waropen, Polisi menangkap 4 orang, karena sebelumnya mencoba melarikan diri, satu diantara terluka kena tembak di kepala. Semuanya kemudian dibawa ke

[18] Beberapa perisitwa di awal reformasi ini disarikan dari *Laporan Akhir KPP-HAM Papua/Irian Jaya*, Komnas HAM, Jakarta, 8 Mei 2001.

Polsek Abepura. Di Asrama Mahasiswa Ilaga di Kampkey, Polisi Brimob menangkap 14 orang, kemudian dibawa ke Mapolres Jayapura.

Pengejaran juga dilakukan Brimob ke kampung orang-orang Wamena di Abe Pantai. Setelah memukuli beberapa orang warga, Brimob kemudian menangkap 4 orang lelaki dewasa dari kampung tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Abepura. Perkampungan suku Lani, Membramo di jalan Baru juga didatangi oleh Brimob. Dari setelah melakukan pemukulan, Polisi membawa 48 orang dari kampung jalan baru ini ke Mapolres Jayapura. Ketika polisi hendak masuk ke perkampungan suku Yali di Skyline, seorang yang bernama Elkius Suhuniap mencoba melarikan diri, tetapi polisi langsung menembaknya, hingga tewas. Sementara adiknya Lilimus Suhuniap ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jayapura.

Semua mereka yang ditangkap dan tidak langsung dibawa ke Mapolres Jayapura, sempat singgah di Mako Brimob, Abepura. Selama di Mako Brimob mereka mengalami perlakuan kasar. Begitu pula selama dalam perjalanan dari Mako Brimob menuju Mapolres Jayapura. Setelah sampai di Mapolres Jayapura perlakuan kasar tidak berhenti. Dalam penahanan di Mapolres itu dua orang tewas, yaitu Ory Ndronggi dan Joni Karunggu. Kedua orang ini tewas, menurut visum dari RSUD Jayapura akibat pukulan benda tumpul dibelakang kepala yang menimbulkan retakan tulang dasar tengkorak. Disamping itu satu orang menderita cacat seumur hidup karena patah tulang belakang setelah mengalami penyiksaan di Polsek Abepura. Mereka yang mengalami penyiksaan 96 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Beberapa diantaranya masih anak-anak.[19]

Terhadap perisitwa Abepura ini, Komnas HAM membentuk KPP-HAM. Dalam Laporan Akhir KPP-HAM Komnas HAM disimpulkan bahwa dalam perisitwa Abepura "telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematis dan serta meluas berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil yang merupakan kejahatan terhadap

[19] Lebih rinci lihat Laporan Komnas HAM, hlm.47.

kemanusiaan," Artinya Komnas HAM menyimpulkan dalam peristiwa Abepura telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur oleh UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk itu Komnas HAM meminta Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan KPP-HAM ke tahap penyidikan dan penuntutan terhadap semua pihak yang diduga bertanggungjawab.

Peristiwa Abepura ini kemudian dibawa oleh Kejaksaan Agung ke Pengadilan HAM dibentuk di Makassar. Setelah sidang berjalan beberapa kali, keputusan pengadilan menyatakan tidak ada yang bersalah dari kepolisian dan Brimob. Setelah itu kasus PHB di Abepura mengambang.

Peristiwa Wasior juga merupakan peristiwa yang tersembunyi, karena lokasi kejadian begitu terpencil dan terjadi secara sporadis di beberapa lokasi. Banyak orang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di tahun 2001 ini. Peristiwanya berawal dari terbunuhnya 5 orang anggota Brimob dan seorang warga sipil di Wondiboi, Wasior pada tanggal 13 Juni 2001. Pembunuhan terjadi di basecamp perusahaan HPH CV. Vatika Papuana Perkasa, Polres Wasior kemudian menerjunkan anggotanya untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. Penyelidikan oleh polisi dilakukan di desa Wondiboi dan desa-desa sekitarnya seperti, Tandia, Sendrawoi, Yopanggar, Windesi, Yomakan, Wondmawi dan Isei. Anggota Polres Manokwari kemudian dibantu oleh anggota polisi dari Biak, Sorong dan Jayapura.

Orang-orang yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan 5 anggota Brimob itu kemudian ditangkap dan disiksa di Mapolres Manokwari. Sementara orang-orang yang ditangkap di Serui dan Nabire, setelah mengalami penyiksaan kemudian dipindahkan ke Manokwari. Seorang dari mereka yang ditangkap dan mengalami penyiksaan tersebut meninggal di tahanan Mapolres manokwari.

KPP-HAM Komnas HAM dalam laporannya menyimpulkan bahwa dalam peristiwa di Wasior telah terjadi pembunuhan terhadap 4 orang yaitu Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani dan Guntur Sembari, penyiksaan kepada 39 orang, perkosaan kepada 1 orang dan penghilangan paksa 5

orang.[20] Seluruh rangkaian perbuatan tersebut, dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai diatur dalam UU No.26/2000 tentang Pengadilan Ham. Sayangnya sampai saat ini hasil penyelidikan Komnas HAM ini, belum ditindaklanjuti sama sekali oleh Kejaksaan Agung.

Peristiwa menonjol yang lain adalah peristiwa Wamena di tahun 2003. Peristiwa bermula dari penyerbuan oleh beberapa orang ke Makodim Wamena pada tanggal 4 April 2003. Dalam penyerbuan itu, pelaku berhasil membawa lari 29 pucuk senjata laras panjang M16 dengan 3000 lebih peluru. Selain itu penyerbu juga membunuh 2 orang anggota Kodim. Penyerbuan itu bisa terjadi karena adanya kerja sama antara kelompok penyerbu dengan beberapa orang anggota TNI yang betugas di Kodim.

Untuk mengambil kembali senjata yang dibawa lari oleh kelompok penyerbu dan upaya penangkapan, TNI kemudian melakukan penyisiran ke beberapa kampung di sekitar Wamena. Untuk pengejaran Kodim dibantu oleh 158 anggota TNI dari Kopassus dan Kostrad. Pengejaran dilakukan di Wamena kota, kampung Sinakma, Bilume, Assologaima, Woma, Honai Lama, Napua, Moragome-Piramid, Walaik, Ibele, Ilekma, Kwiyawage, Tiom dan lain-lain.

Dalam pengejaran terjadi berbagai tindakan yang diduga sebagai pelanggaran HAM, penyiksaan, penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang. Juga terjadi penembakan dan pembunuhan terhadap penduduk, pembakaran honai, serta terjadinya pengungsian secara paksa.

Dari operasi pengejaran yang dilakukan oleh TNI itu Komnas HAM membentuk KPP-HAM untuk menyelidikinya. Dari penyeldikan Komnas HAM disimpulkan bahwa telah "terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Wamena dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan."[21] Atas kesimpulan tersebut, Komnas HAM meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan. Setelah 12 tahun, hasil penyelidikan KPP-HAM dan

[20] Lebih rinci mengenai Peristiwa Wasior lht Laporan KPP-HA Wamena-Wasior, Komnas HAM, 2004.
[21] Lihat kesimpulan Laporan KPP-HAM Wamena-Wasior, Komnas HAM, Tahun 2004.

rekomendasi Komnas HAM, Kejaksaan Agung belum sama sekali menyidik peristiwa pelanggaran HAM berat di Wamena ini.

Disamping peristiwa Wamena juga terjadi beberapa peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran HAM. Salah satunya adalah pembunuhan terhadap Ketua PDP Theys H. Eluay pada tanggal 10 November 2001 malam. Jasad Theys ditemukan dalam mobilnya di Koya setelah sebelumnya ia memenuhi undangan Kopassus untuk merayakan hari Pahlawan. Sementara itu sopir Theys, Aristoteles Masoka lenyap sampai kini. Peristiwa pembunuhan Theys ini mengundang perhatian banyak pihak nasional dan internasional. Atas desakan banyak pihak pemerintah akhirnya mengambil langkah hukum terhadap para pelaku yang berasal dari kesatuan Kopassus. Pengadilan akhir memvonis para pelaku berkisar antara 3 tahun dan 2 tahun. Namun KASAD Ryamizard R menyatakan bahwa pelaku adalah pahlawan.[22]

Di tahun 2010 ada lagi peristiwa yang muncul dan menarik perhatian banyak pihak, yaitu peristiwa penyiksaan di Tingginambut, Puncak Jaya. Peristiwa ini muncul kepermukaan setelah rekaman videonya beredar di Hong Kong 17 Oktober 2010 oleh AHRC. Video tersebut merekam penyiksaan terhadap penduduk di kampung Gurage oleh aparat yang sedang melakukan operasi di daerah itu. Perisitwa kedua adalah tindakan penyiksaan dengan membakar kemaluan seseorang dengan rokok ketika diinterogasi oleh aparat keamanan. Kemudian terungkap pelaku penyiksaan dalam video tersebut adalah anggota dari Batalion 753 Nabire. Sementara korbannya adalah Anggenpugu Kiwo. Karena desakan banyak pihak, TNI kemudian mengambil langkah hukum terhadap semua pelaku penyiksaan tersebut, dan kemudian 7 orang pelaku dijatuhi hukuman 5 sampai 10 bulan.[23]

Dalam perisitwa di Puncak Jaya itu juga diketahui adanya pembunuhan terhadap Kinderman Gire dan Pitinius Kogoya seorang pendeta di Tingginambut pada bulan Maret 2011. Wilayah Tingginambut dan

[22] Lebih jauh mengenai pembunuhan Theys lihat Al Araf dkk, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua*, Imparsial, Jakarta, 2011. Hlm 157-161.
[23] Ibid, hlm168-169.

sekitarnya merupakan lokasi dari bergeraknya kelompok-kelompok bersenjata pimpinan Goliat Tabuni dan kawan-kawan. Kelompok itu sering menghadang aparat keamanan dan melakukan aksi kekerasan bersenjata kepada penduduk sipil lainnya. Berbagai peristiwa kekerasan bersenjata di Puncak Jaya terjadi karena adanya gerakan saling balas antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan, baik polisi maupun TNI.

Situasi yang sama dengan Puncak Jaya sesungguhnya juga terjadi diareal pertambangan PT Freeport, Timika. Aksi saling tembak antara kelompok bersenjata dan aparat sering terjadi. Bahkan sampai tahun 2015 ini di Timika masih terjadi peristiwa penembakan kepada warga mau pun pembunuhan kepada anggota aparat keamanan. Kesamaan peristiwa kekerasan di Timika dengan Puncak Jaya adalah tidak pernah terbongkar pelakunya secara tuntas.

Peristiwa terbaru yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat terjadi di Enarotali, Paniai pada tanggal 8 Desember 2014. Dalam peristiwa itu 5 orang tewas tertembak setelah adanya percekcokan antara beberapa pemuda dengan anggota TNI pada malam harinya. Sampai saat ini peristiwa Paniai ini masih dalam investigasi Komnas HAM.

Dari beberapa peristiwa menonjol yang dipaparkan di atas terdapat dua pola peristiwa. Pertama berpola aksi-reaksi, artinya adanya aksi dari kelompok bersenjata, kemudian direspon oleh aparat keamanan sebagai reaksi, atau sebaliknya. Dalam perisitwa seperti ini penduduk sipil kerap menjadi korban. Pola kedua adalah aparat keamanan melakukan kekerasan secara berlebihan sehingga menimbulkan korban jiwa dari masyarakat atau masyarakat mengalami penyiksaan dan penganiayaan akibat tidak profesionalnya kerja aparat. Mengenai pola-pola pelanggaran HAM di Papua itu bisa pula disimak dari rekaman kesaksian-kesaksian yang dicoba dihimpun oleh KKPK dalam Laporan Tahunannya, yaitu *Menemukan Indonesia Kembali*. Dalam laporan KKPK ini direkam kesaksian para korban kekerasan di Papua yang merentang dari saksi di tahun 1960-an sampai

2000-an. Rekaman dari berbagai peristiwa tersebut disajikan sangat kaya dan detil.[24]

Di samping itu juga ada catatan dari Fransiscans Internasional mengenai perkembangan kondisi HAM di Papua antara tahun 2011-2013. Secara garis besar catatan ini menggambarkan tetap masih berjalannya ketegangan antara aparatur pemerintah dengan kelompok perlawanan di Papua, namun aktornya bukan lagi sekedar kelompok bersenjata tetapi munculnya aktor pemuda yang lebih bergerak di sayap politik. Kelompok-kelompok politik itu menggunakan ruang demokrasi sebagai kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan sikap politiknya. Antara tahun 2011-2013 laporan itu menguraikan aksi-reaksi antara kelompok politik sayap perlawanan dengan aparatur keamanan. Aksi-reaksi itu mematikan dan banyaknya terjadi penangkapan. Laporan Fransiscans ini pantas untuk dikaji dan ditelusuri secara mendalam untuk melihat kondisi kekinian hak asasi manusia di Papua, khususnya kekerasan oleh aparat dan penangkapan sewenang-wenang.[25]

IV. Ruang-ruang Penyelesaian yang tersedia

Jika kita telisik dalam kerangka legal, khususnya UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, maka jalan pengadilan sepertinya adalah langkah yang mungkin. Namun mengingat banyaknya peristiwa dan panjangnya waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana terpapar di atas maka jalan pengadilan adalah jalan yang penuh tantangan dan berliku-liku.

Belajar dari hasil penyelidikan KPP-HAM, Komnas HAM tentang peristiwa Abepura menunjukkan jalan pengadilan menjadi jalan buntu, karena jaksa di Pengadilan HAM tidak mampu membuktikan dakwaannya kepada para pelaku dihadapan hakim. Akibatnya Hakim memvonis bebas seluruh terdakwa. Sementara itu untuk peristiwa Wasior dan Wamena, Jaksa Agung terus-menerus menolak menindaklanjuti hasil penyelidikan

[24] KKPK, *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas*, Jakarta, 2014. Hlm. 95-112
[25] Fransiscans Internasional dan ICP, *Human Rights in West Papua 2013*, Germani, June, 2013.

KPP-HAM, Komnas HAM ke tahap penyidikan. Dengan kata lain, hasil penyelidikan Komnas, tidak digubris oleh Kejaksaan Agung.

Selain itu Pengadilan HAM sebagaimana diperintahkan oleh UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua tidak kunjung terinstitusionalisasi. Maknanya adalah pemerintah mengabaikan perintah UU untuk mendirikan Pengadilan HAM di Papua. Ketiadaan pengadilan HAM di Papua, implikasinya adalah jika peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di Papua dimajukan ke Pengadilan HAM, maka proses sidangnya akan terjadi di luar Papua. Belajar dari proses pengadilan HAM Makassar yang memeriksa perkara pelanggaran HAM berat di Abepura, tampak bahwa para saksi akan kesulitan bersaksi, baik karena jauhnya jarak yang membutuhkan biaya tambahan, mau pun dampak psikologis bagi para saksi/korban yaitu rasa takut yang luar biasa di tempat yang mereka tidak kenal. Kelemahan kesaksian memberikan peluang kepada pelaku untuk bebas dari tuduhan.

Kendala teknis lain dari Pengadilan HAM adalah banyak peristiwa pelanggaran HAM terjadi di waktu yang telah lama, yang berakibat berkurangnya saksi dan alat bukti. Untuk Peristiwa Wasior dan Wamena saja, jika disidik saat ini akan kesulitan untuk menemukan saksi yang benar-benar mengetahui dan mengalami langsung peristiwa. Para saksi telah terpencar-pencar. Atau bahkan telah malas dan trauma untuk membuka diri untuk menyampaikan pengalamannya untuk diproses verbal oleh aparat hukum seperti jaksa. Sementara itu alat bukti, seperti bekas-bekas luka, patah tulang dan jejak kekerasan lainnya di tubuh saksi dan korban mungkin telah tidak tampak lagi. Alat-alat bukti yang lainnya juga sudah rusak atau hilang. Sebab jalan pengadilan menuntut alat bukti dan cara pembuktian yang kaku dan rigid. Dengan demikian jalan pengadilan, mungkin akan menjadi jalan kontraproduktif.[26]

Jalan lain yang disediakan oleh hukum yang ada adalah jalan pengungkapan kebenaran melalui Komisi Kebenaran. Jalan ini wujudnya tidak pernah dibuka, meskipun UU No.21/2001 tentang Otsus Papua

[26] Mengenai unsur-unsur pidana dalam pelanggaran HAM dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan bisa dilihat dalam *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Tanggungjawab Komando*, MA-RI, Jakarta, 2006.

memerintahkannya. Menurut UU Otsus, pasal 46 tugas Komisi Kebenaran adalah; a.) Melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI; b.) merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Dengan dua tugas itu Komisi Kebenaran di Papua diwajibkan mengklarifikasi sejarah, artinya seluruh wacana dan interpretasi sejarah yang ada mengenai Papua perlu disigi dan diperiksa ulang. Kedua diwajibkan menyiapkan konsep dan langkah-langkah rekonsiliasi setelah sejarah telah diklarifikasi. Artinya rekonsiliasi di Papua hanya mungkin ketika sejarah telah terklarifikasi dan kebenaran diungkapkan oleh para saksi dan korban.

Sepertinya jalan Komisi Kebenaran memang tidak diinginkan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Papua, meski pun ada diatur dalam UU. Hal itu tampak dari tidak pernah adanya inisiatif baik dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur yang diwajibkan untuk mengambil inisiatif, mau pun dari unsur pemerintah pusat, yaitu Presiden tidak pernah membahas dan mengeluarkan Keppres mengenai Komisi Kebenaran untuk Papua. Sepertinya ada kekhawatiran, jika Komisi Kebenaran dibentuk dan bekerja, tuntutan akan pelurusan sejarah bukan saja mengenai siapa korban dan bagaimana perisitwa terjadi, tetapi beralih kepada tuntutan yang lebih politik. Maka dari itu dalam rangka mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, semua pihak menghindari jalan pengungkapan kebenaran tersebut.

Pemerintah pernah mengeluarkan UU tentang Komisi Kebenaran secara nasional pada tahun 2004. Sayangnya UU No.27/2004 itu tidak sempat dijalankan, karena dibatalkan oleh MK. Padahal UU No.27/2004 itu dimaksudkan menjadi payung bagi upaya pengungkapan kebenaran atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagai prasayarat untuk rekonsiliasi. UU KKR ini dibatalkan karena ada gugatan dari segelintir orang terhadap UU tersebut ke MK dengan dalih bahwa UU tersebut kurang berpihak kepada korban. Berdasarkan gugatan beberapa orang tersebut, MK membatalkan keseluruhan berlakunya UU KKR. Sejak itu pondasi hukum untuk membentuk Komisi Kebenaran di Indonesia hilang. Dengan

sendirinya upaya untuk mengungkap kebenaran di Papua pupus. Langkah pengungkapan kebenaran dan klarifikasi sejarah Papua juga menemui jalan buntu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua ruang-ruang legal formal untuk menyingkap dan mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM berat di Papua tertutup rapat. Permasalahan pelanggaran HAM di Papua kembali keprosedur konvensional, yaitu peristiwa pelanggaran HAM berat hanya dilihat sebagai peristiwa pelanggaran hukum pidana umum atau prosedur semata. Hal itu tercermin dari penanganan peristiwa pembunuhan terhadap Kinderman Giri dan Pitinius Kogoya di Tingginambut tahun 2010 oleh tentara. Para pelaku pembunuhan dalam peristiwa itu hanya diperiksa dipengadilan militer dan kemudian di jatuhi hukum ringan. Coba bandingkan dengan penghukuman terhadap pelaku pembunuhan dan penyiksaan di Tsinga dan Hoea, Timika di tahun 1995. Para pelaku juga hanya dihukum ringan oleh pengadilan militer.

Maka dari itu secara legal-formal pengungkapan dan pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM berat di Papua mengalami macet total. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sampai sekarang pelanggaran tersebut terus terjadi, karena tidak pernah dikoreksi baik secara legal mau pun politik. Dengan sendirinya menjadi tidak ada pengakuan atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

V. Langkah-langkah baru yang mungkin

Jika demikian, masih kah ada jalan lain? Jalan lain selalu ada namun membutuhkan kreatifitas.

Kreatifitas pertama adalah Komnas HAM sendiri harus mengambil inisiatif untuk mengungkap kebenaran. Untuk langkah ini tidak diperlukan frame legal baru. Komnas HAM cukup menggunakan segala kewenangan yang ada pada dirinya, untuk menghimpun keterangan dan informasi lainnya dari para saksi yang masih ada, para korban yang masih hidup dan dokumen-dokumen yang tersedia. Komnas cukup membuat Tim Kerja untuk Papua yang bertugas melakukan riset dan klarifikasi untuk jangka waktu 2

tahun. Agar Tim bisa bekerja dengan baik dan orang-orang yang hendak memberikan kesaksian bisa nyaman, Komnas HAM perlu menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Saat ini LSPK memiliki kewenangan yang cukup dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Dengan langkah itu Komnas HAM akan memberikan legitimasi atas berbagai laporan yang bisa ditulis dari kesaksian-kesaksian mandiri yang dibuat oleh komunitas-komunias penggiat HAM di Papua. Intinya adalah Komnas memberikan ruang kepada para saksi dan korban untuk menyampaikan pengalamannya, kemudian pengalaman itu direkam dan dipublikasi secara publik. Tentu tanpa pretensi untuk bisa menghukum atau menjangkau pihak-pihak yang diduga sebagai penanggungjawab.

Kesaksian-kesaksian yang bisa dihimpun oleh Komnas HAM, bisa disampaikan dalam pertemuan Komnas HAM dengan Komisi III DPR dan Pemimpin DPR atau DPD. Bahkan Komnas HAM bisa menyampaikan temuan-temuan dari kesaksian itu kepada MPR. Dengan demikian, DPR dan MPR memiliki tanggungjawab politik dan publik terhadap rekaman kesaksian yang disampaikan Komnas HAM.

Kewenangan Komnas HAM memungkinkan untuk itu. Langkah ini harus segara diambil oleh Komnas HAM, jika ingin menunjukkan bahwa Komnas HAM masih berguna untuk Papua. Selama ini Komnas HAM terlalu kaku dan legalistik dalam melihat permasalahan HAM di masa lalu. Akibatnya tidak ada inovasi apa pun dari Komnas HAM untuk menerobos jalan buntu pengungkapan kebenaran atau mandulnya pengadilan.

Kedua, Komnas HAM sebagai satu-satunya Institusi yang memiliki legitimasi formal sesuai UU No.39/1999 dalam berbuat dan berbicara HAM tentu memiliki ruang untuk meminta Presiden mengeluarkan Perpres untuk membentuk Tim Kerja untuk Papua dengan tugas menghimpun informasi dan kesaksian atas berbagai permasalahan pelanggaran HAM di Papua. Permintaan Komnas HAM mengenai Perpres Tim Kerja itu sekaligus menjadi ujian bagi keberadaan Komnas HAM dalam sistem kenegaraan Indonesia di satu sisi, dan juga menjadi ujian bagi Presiden sebagai kepala

negara di sisi lain dalam melihat dan menangani permasalahan HAM di Papua. Jika Presiden tidak merespon atau Komnas HAM tidak mampu menjelaskan urgensi pembentukan Tim Kerja seperti itu, maka jelas bahwa komitmen untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Papua rendah secara kenegaraan.

Jalan untuk kedua inisiatif di atas pernah disampaikan oleh Tim Papua LIPI kepada Presiden SBY, yaitu jalan dialog. Dalam menjalin dialog itu Tim Papua LIPI menyampaikan bahwa untuk menangani Papua perlu diambil empat langkah besar, yaitu perbaharui paradigma pembangunan, tempuh jalan rekonsiliasi, lakukan pengakuan atau rekognisi terhadap orang asli Papua dan siapkan dialog.[27] Nah Komnas HAM, saat ini perlu membuat forum untuk mendorong "dialog tentang Dialog Papua" tersebut. Dalam kerangka dialog itu lah nanti disusun rancangan bangun bagi pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM berat di Papua.

Penerimaan Presiden Jokowi atas inisiatif dari Komnas HAM ini lah nantinya yang akan membedakan langkah-langkah Presiden Jokowi dengan Presiden SBY dalam menangani permasalahan Papua. Dengan kata lain Komnas HAM saat ini juga perlu menguji dirinya sendiri dalam mengambil langkah untuk Papua. Tanpa melakukan ujian berat seperti itu, Komnas HAM akan terlihat terlalu kaku dan lamban.

Maka dari itu untuk membuat masalah PHB di Papua memiliki ruang untuk dipahami bersama secara nasional, Komnas HAM harus membuat momentum sendiri, tanpa perlu terperangkap pada kategori-kategori formalistik. Dengan momentum yang diciptakan Komnas HAM itu, maka mesin-mesin Komnas HAM yang kaku akan bergerak, dan selanjutnya juga akan bisa menggerakkan komunitas-komunitas HAM di Papua dan Jakarta untuk bergerak bersama. Sekaligus menggerakkan mesin negara untuk memperbaiki kondisi HAM di Papua. Jika kondisi HAM di Papua dijadikan barometer untuk menilai perkembangan HAM secara nasional, maka kondisi HAM Indonesia kita macet dan berkarat.

[27] Lihat Muridan S. Widjojo (editor), *Papua Roadmap*, Obor, Jakarta, 2009.

Energi gerak bersama ini lah yang akan mendatangkan kekuatan kepada Komnas HAM untuk bisa mendorong kebuntuan permasalahan HAM di Papua. Pada titik itu lah nanti keberadaan Komnas HAM akan berarti bagi Papua. Semoga.

Riwayat Hidup

Amiruddin al-Rahab

Amiruddin al-Rahab meraih gelar Sarjana Sejarah dari Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dengan skripsi yang diterbitkan pada 2014 berjudul *Ekonomi Berdikari Sukarno*. Menyelesaikan S-2 di Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan tesis "Peremajaan Kaum Nasionalis Papua: Terbentuknya Presidium Dewan Papua 2000-2004." Banyak menulis buku dan artikel terkait sejarah, sosial-politik, serta hak asasi manusia dan budaya di Papua.

Sejak lama menggeluti dan meneliti isu HAM dalam konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada 2003, mendirikan Kelompok Kerja (Pokja) Papua, dan tujuh tahun berikutnya (2010) mendirikan Jaringan Damai Papua. Pernah menjadi penyelidik pelanggaran HAM dalam KPP HAM Timor-Timur, Wamena, Wasior, Abepura, serta Tanjung Priok dan anggota Pengkaji Daerah Operasi Militer, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Tim Pencari Fakta “Kasus Pembunuhan Munir”, terlibat sebagai anggota Tim Kajian Papua, LIPI, serta lama berkecimpung dalam kampanye dan advokasi HAM di organisasi Elsam, Jakarta. Pada 2014, mendirikan Papua Resource Center, sebuah lembaga yang mengkaji dan membangun pemahaman baru untuk perbaikan HAM dan pembangunan sosial-politik di Papua.

Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi

Yosep Adi Prasetyo

Abstract

This article discusses the right to information in Papua that still in question. This articles begin with an explanation about the social conditions in Papua, includes social, politic, and economic condisitions that related to the violence that occured there. This article then describes the local reforms happenend in Papua which have several records on challenges and achievement that has identified. The next section describes the constraints encounter by the Media in Papua including geographical conditions. The next part of this article is an introduction to the media and the press conditions in Papua includes information on the history of the press in Papua before the reform era, followed by the press during the reform era also described. The problematic issue faces by Press in Papua is also described in this section including a threat to the press itself. At least there are two real threats to the condition of the press and media in Papua which are external threats and legal threats. The business situation of the press that is correlated with the contents of the Media in Papua is also described. Another challenges faced by the media and the press in Papua, are conflicts that arise in the community and the difficulty of making the news itself because of it. Restrictions and limitation to foreign journalis in making the news is also antoher challenges that occured. Those all challenges makes Media and the press in Papua couldn't performed their role as the fourth estate. Furthermore those challengets lead to the right to information more difficult to be fulfilled in Papua. Eventually closing press freedom and access to information in Papua will hamper the efforts to reduce violence and making the situation is not conducive to democracy.

Abstrak

Artikel ini membahas belum terpenuhinya hak atas informasi di Papua. Kondisi tersebut dipaparkan diawali dengan penjelasan tentang realitas sosial masyarakat di Papua, khususnya terkait kekerasan yang terjadi baik secara sosial, politik dan juga ekonomi. Kemudian artikel ini memaparkan adanya reformasi lokal yang memiliki beberapa catatan kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Bagian berikutnya memaparkan kondisi geografis Papua dan kendala yang dihadapi Media di Papua berdasarkan kondisi geografis tersebut. Ketiga subtema itu dipaparkan sebagai pengantar bagi kondisi media dan pers di Papua. Pada bagian selanjutnya sejarah pers di Papua sebelum era reformasi, dilanjutkan dengan pers pada saat era reformasi juga dijelaskan. Problematika Pers di Papua dipaparkan pada bagian ini termasuk ancaman bagi pers itu sendiri. Setidaknya terdapat dua ancaman yang nyata bagi kondisi pers dan media di Papua. Ancaman Eksternal dan ancaman hukum. Artikel ini juga memaparkan situasi bisnis pers yang setidaknya berkorelasi dengan isi Media di Papua yang memprihatinkan. Hal lain yang juga digambarkan dalam artikel ini adalah tantangan yang dihadapi oleh media dan pers di Papua, yaitu potensi konflik yang timbul dimasyarakat dan sulitnya membuat berita. Kondisi lainnya yang juga terjadi adalah pembatasan akses bagi wartawan luar negeri yang juga terjadi. Tantangan – tantangan tersebut mengakibatkan media dan pers di Papua sulit bergerak dan menjalankan perannya sebagai *the forth estate*, lebih jauh lagi, kondisi tersebut menyebabkan hak atas informasi semakin sulit terpenuhi di Papua. Pada akhirnya menutup kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua, semakin membuat situasi Papua tidak kondusif dan menghambat upaya mengurangi kekerasan yang terjadi disana.

Pasca keruntuhan rezim otoriter Soeharto yang berkuasa selama 35 tahun dan memanfaatkan momentum reformasi, rakyat di Papua pada 26 Februari melalui 100 utusan (Tim 100) yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dan pemuda Papua datang bertemu Presiden B.J. Habibie di Jakarta guna menyampaikan keinginan rakyat Papua untuk merdeka, keluar dari NKRI.

Menurut rombongan, keinginan merdeka tersebut didasarkan pada 3 alasan, yaitu dari aspek sejarah Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961 dan tidak terdapat seorang wakil dari orang Papua yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Hal lain adalah dari aspek identitas, orang Papua tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, orang Papua merasa sebagai bangsa yang memiliki nasionalismenya sendiri. Hal terakhir adalah telah terjadi berbagai tindak kekerasan oleh pemerintah RI terhadap orang Papua, sehingga orang Papua tidak dapat menikmati kehidupan yang aman dan nyaman ditanahnya sendiri.

Seiring dengan suasana reformasi yang ditandai dengan melemahnya tindakan kekerasan struktural, ekskalasi gerakan Papua merdeka pasca pertemuan Tim 100 dengan Presiden B.J. Habibie menjadi semakin masif di seluruh kabupaten di propinsi Papua dan bahkan cenderung menjadi gerakan rakyat yang meliputi semua stratifikasi sosial dari masyarakat asli Papua. Semua masyarakat asli Papua seakan memiliki satu musuh bersama (*common enemy*) yang harus dihadapi dan dikalahkan bersama, yaitu pusat kekuasaan yang bernama pemerintah RI,dengan cara tidak mau lagi hidup dibawah instruksi dan petunjuk pusat kekuasaan.

Perwakilan masyarakat Papua tersebut menyatakan bahwa kekerasan terhadap orang Papua yang telah terjadi dan disembunyikan dalam kurun waktu lama, baik dengan latar belakang: (i) politik, yang dicerminkan dengan tindakan kekerasan militer terhadap elemen-elemen masyarakat Papua yang secara politik dan fisik menentang kekuasaan pemerintah RI pasca pemerintahan transisi dari PBB, (ii) ekonomi, yang dicerminkan dengan tindakan kekerasan dari pemegang kekuasaan

terhadap rakyat yang protes atas kebijakan eksploitatif atas sumber daya alam tempat mereka hidup, karena dianggap sebagai tindakan membangkang terhadap kekuasaan, dan (iii) kultural, yang dicerminkan dengan tindakan penindasan struktural dari pusat kekuasaan melalui kebijakan penyeragaman dengan berbagai konsekuensinya, terhadap kemerdekaan memilih cara hidup yang beragam, yang seharusnya justru menjadi kekuatan demokrasi. Menurut mereka, ketiga bentuk tindak kekerasan tersebut hanya dapat dihentikan dengan cara merdeka, menjadi negara sendiri dan keluar dari NKRI.

Namun demikian, kendati pun semua masyarakat asli Papua memiliki satu musuh bersama yang harus dihadapi dan dikalahkan bersama, yaitu pusat kekuasaan yang bernama pemerintah RI, gerakan masyarakat Papua yang menuntut kemerdekaan, dilihat dari aspek visi dan misi gerakannya dapat diklasifikasikan kedalam 3 level, yaitu: (i) elite politik Papua merdeka, merupakan gabungan dari para tokoh mantan tahanan politik, tokoh masyarakat yang dimusuhi pada masa rezim Soeharto, dan mantan tokoh pemerintahan rezim Soeharto yang kecewa. (ii) intelektual Papua, yang dimotori oleh mahasiswa dan aktivis LSM, serta (iii) masyarakat Papua dalam berbagai kelompok etnis yang tinggal di pegunungan, kota dan kawasan pantai, yang umumnya berada pada stratifikasi sosial rendah.

Ketiga aras tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di aras atas, yaitu para elite politik Papua, karena terdiri dari para tokoh dengan latar belakang yang beragam, masih dapat dibagi ke dalam: (i) kelompok radikal yang menghendaki Papua menjadi negara sendiri dengan cara apapun, (ii) kelompok rasional, yang menghendaki Papua menjadi negara merdeka dengan tahapan-tahapan program yang realistis, dan (iii) kelompok emosional yang menganggap Papua telah menjadi negara merdeka pada 1 Desember 1961, dan meminta pemerintah RI mengembalikan kedaulatan tersebut.

Di aras tengah, yaitu intelektual Papua, kemerdekaan dalam arti keluar dari NKRI hanya akan memiliki arti, jika masyarakat Papua dapat

menjadi lebih sejahtera. Sebab "merdeka" secara individual dan sosial jauh lebih penting dan harus menjadi syarat utama. Artinya berpisah atau tetap bersama NKRI, yang penting rakyat harus mengontrol pusat kekuasaan. Sehingga persiapan sosial rakyat Papua menjadi orang "merdeka" menjadi tujuan utama mereka.

Di aras bawah, yaitu masyarakat, sosialisasi informasi yang kuat mengitari kehidupan mereka tentang arti merdeka adalah mengusir semua orang yang bukan Papua (non Papua) dari tanah Papua. Dikalangan mereka, merdeka artinya mendapatkan kehidupan nyaman tanpa adanya masyarakat non Papua, yang dianggap sebagai penyebab ketidaknyamanan hidup mereka selama ini. Sosialisasi tersebut dari berasal para elite Papua yang menjadikan hal tersebut sebagai komoditi politik untuk melakukan "political bargaining" dengan pusat kekuasaan, maupun dari kelompok kepentingan non Papua yang juga menjadikan hal tersebut sebagai komoditi politik untuk melakukan "justification" terhadap suatu operasi represif pada saat yang dianggap tepat.

Upacara pengibaran bendera bintang kejora yang serentak disemua kabupaten di propinsi Papua, pada 1 Desember 1999 sebagai ekspresi penyampaian aspirasi kemerdekaan masyarakat Papua tanpa adanya tindakan kekerasan oleh aparat militer RI, menjadi simbol kebersamaan gerakan masyarakat Papua. Namun ketika dalam dialog antara para tokoh masyarakat Papua dengan Presiden Abdurrahman Wahid pada akhir Desember 1999 di Jayapura, yang memuat 2 pernyataan penting Presiden, yaitu: (i) tidak dapat menerima pendirian negara di atas negara, serta (ii) menjamin kemerdekaan mengemukakan pikiran dan menyatakan ekspresi di propinsi Papua. Maka opini publik yang timbul sebagai reaksi atas pernyataan tersebut, adalah: (i) penolakan terhadap pernyataan pertama karena dianggap melarang perjuangan kemerdekaan Papua, dan (ii) perlunya memanfaatkan jaminan kemerdekaan mengemukakan pikiran untuk membangun pendidikan politik rakyat Papua.

Pasca dialog tersebut, ketika disadari bahwa gerakan menuju pembentukan negara Papua merdeka ternyata tidak mudah, yang terjadi

kemudian dalam proses politik di lapangan adalah, munculnya tiga macam fenomena. Antara lain gerakan petualangan personal atau kelompok yang berorientasi untuk memperoleh kekuasaan, gerakan advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan proses persiapan sosial, dan gerakan masyarakat Papua yang anti masyarakat non-Papua.

Situasi yang berkembang atas munculnya ketiga fenomena sosial tersebut di propinsi Papua, melahirkan adanya kecenderungan untuk memindahkan substansi dan ruang konflik yang bersifat struktural yang semestinya mendapatkan upaya penegakan hukum dan resolusi konflik, ke arah konflik yang horisontal. Salah satu indikator penting yang dapat menunjukan keadaan tersebut adalah tidak adanya pendekatan resolusi konflik yang sistematis serta masih maraknya penggunaan kekerasan oleh berbagai elemen terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 21/Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sepertinya menjadi jalan tengah dari ketegangan yang berkembang di Papua pasca reformasi 1998. Ada 4 hal mendasar yang menjadi isi UU ini adalah yaitu pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bercirikan partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, wakil agama dan kaum perempuan.

Juga pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Hal lain adalah penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang

transparan dan bertanggungjawab bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Namun pada kenyataannya implementasi UU Otsus ini tak berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan gagal. Sebagian besar masyarakat Papua kemudian berinisiatif mengembalikan UU ini kepada pemerintah pusat di Jakarta melalui Majelis Rakyat Papua.

Realitas Sosial Masyarakat di Papua

Realitas sosial masyarakat yang beragam etnis dan agama di Papua, yang seharusnya menjadi aset utama dalam proses demokratisasi, namun dalam banyak hal justru menimbulkan potensi konflik. Penyebabnya adalah proses pembodohan masyarakat yang mengutamakan simbol atau atribut agama elemen-elemen masyarakat ternyata ternyata jauh lebih mendapat tempat dalam relasi sosial.

Tuntutan merdeka dari masyarakat asli Papua yang kian menguat menunjukkan bahwa tindakan represi aparat maupun peristiwa kriminal berskala kecil, dengan mudah dapat berkembang meluas menjadi konflik kekerasan antar warga dengan penggunaan atribut primordial. Banyaknya korban di kalangan masyarakat sipil maupun aparat keamanan, ternyata tidak menjadikan dasar kesadaran bagi perlunya tindakan pencegahan dan pengehentian konflik. Berbagai kejadian tersebut merupakan muara dari situasi pasca pengekangan yang berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang, di mana warga masyarakat di Papua cenderung lepas kendali dalam menggunakan kebebasan.

Jika konflik kekerasan di Papua pada masa lalu (dibawah rezim Orde Baru) umumnya bersifat vertikal dan struktural, yaitu pelakunya adalah aparat yang mewakili kepentingan pusat kekuasaan, yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan: (i) politik, oleh aparat militer terhadap unsur-unsur masyarakat Papua yang secara politik dan fisik

menentang kekuasaan pemerintah pusat, (ii) ekonomi, oleh kolaborasi antara pengusaha besar dan penguasa pusat terhadap rakyat yang protes atas kebijakan eksploitatif terhadap sumber daya alam tempat mereka hidup, dan (iii) kultural, oleh penguasa pusat melalui kebijakan penyeragaman.

Maka konflik kekerasan yang yang telah dan cenderung makin berkembang di Papua di era euforia reformasi dalam 2 (dua) tahun terakhir, pada umumnya berbentuk konflik horisontal antar kelompok dan atau antar warga masyarakat di Papua, dengan stereotipe pemicu yang dapat diklasifikan ke dalam: (i) konflik kekerasan antara kelompok masyarakat Papua dengan non-Papua, dan (ii) konflik kekerasan antara kelompok masyarakat pendukung merdeka dengan pendukung RI. Dalam kedua bentuk konflik kekerasan tersebut, penggunaan simbol agama lebih berperan sebagai pemberi motivasi gerakan kelompok, dan sangat lemah kehadiran pesan nilai-nilai perdamaian dan keadilan agama sebagai solusi penyelesaian pertikaian.

Realitas tersebut memperlihatkan elemen perekat artifisial ternyata sangat dominan dalam membangun proses relasi sosial dari masyarakat majemuk di Indonesia umumnya, dan di Papua khususnya. Padahal derajat kemajemukan masyarakat di Papua sangat kompleks, seperti kemajemukan agama, daerah, etnis, struktur fisik, profesi, pekerjaan, dan ideologi kelompok. Akibatnya, dalam proses demokratisasi kemajemukan atau keberagaman sulit memberikan nilai kekuatan, akan tetapi menjadi rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan yang mudah menjurus pada konflik kekerasan bermuara pada tragedi kemanusiaan.

Akar masalahnya ada beberapa hal. Antara lain lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama pada individu dan kelompok penganut agama di Papua, lamanya masa keterpasungan dan ketertindasan masyarakat, yang mengakibatkan ketidakpahaman dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatnya saling curiga antara kelompok masyarakat dengan pemerintah dan antar kelompok masyarakat. Juga pada umumnya, pandangan yang berkembang di

kalangan masyarakat asli Papua yang memiliki terpinggirkan akibat proses pembangunan selama ini, gerakan Papua merdeka dimaknai sebagai mengusir para pendatang dari tanah Papua.

Kegagalan dan Keberhasilan "Reformasi" Lokal

Yang jadi pertanyaan sejumlah kalangan adalah sejauh mana perubahan politik di pusat berpengaruh terhadap realitas kehidupan sosial-politik di Papua. Apakah reformasi dan demokratisasi juga tumbuh menguat di Papua? Yang jelas, saat BJ Habibie menggantikan pemerintahan Soeharto, muncul tuntutan pemisahan diri Papua dari wilayah Indonesia seperti halnya opsi otonomi atau merdeka yang diberikan Habibie pada propinsi Timor Timur. Paralel dengan tuntutan ini adalah munculnya keinginan untuk meninjau kembali semua kontrak penambangan dan pengolahan hasil hutan oleh pihak asing yang pada kenyataannya tak memberikan kesejahteraan pada masyarakat asli. Antara lain adalah pembatalan kontrak penambangan PT Freeport.

Pemerintahan baru di bawah Presiden Gus Dur mencoba lebih aspiratif terhadap keinginan masyarakat yang kian mencuatkan tuntutan pemisahan diri. Salah satu cara yang dilakukan Gus Dur adalah mencabut pemberlakuan DOM dan memulangkan sebagian besar pasukan. Gus Dur sendiri kemudian melakukan kunjungan kerja ke Papua dan dalam kunjungan ini Gus Dur kemudian mengabulkan permintaan sejumlah tokoh Papua untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua Barat. Namun, keputusan Gus Dur ini tak mendapat dukungan kalangan DPR dan hingga kini wilayah ini secara adminstratif masih dinamai sebagai Propinsi Irian Barat. Gus Dur bahkan memberikan bantuan sebesar Rp 1 milyar pada Theys H. Eluay untuk penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua pada Mei 2000 dengan harapan bisa meredam keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.

Namun apa yang terjadi? Justru terbentuk payung organisasi seperti PDP dengan sejumlah satgasnya yang menyebar di banyak tempat. Para tokoh PDP bukan hanya memanfaatkan sentimen anti-Indonesia, tapi juga

memainkan emosi masyarakat Papua, guna mendapatkan tambahan suntikan dana dari pusat untuk kepentingan pribadi. Satgas Papua yang dibentuk di bawah koordinasi PDP dengan tujuan semula untuk menghindari terjadinya aksi kekerasan, pada kenyataannnya justru menjadi pelaku kekerasan terhadap kalangan pendatang. Dalam sejumlah kasus Satgas Papua justru jadi pelaku pemerasan terhadap sejumlah pengusaha. Sementara di kalangan masyarakat bawah "simpati" Gus Dur dibaca sebagai niat politik pemerintah RI untuk memberikan opsi kemerdekaan pada rakyat Papua.

Dalam situasi munculnya etno nasionalisme ini dan janji kemerdekaan Papua oleh PDP dan kecemburuan terhadap kaum pendatang, pecah peristiwa bentrokan berdasar antara penduduk yang mengaku "masyarakat asli" dengan kaum pendatang di Wamena yang kemudian disusul dengan Peristiwa Merauke. Permusuhan yang diikuti dengan aksi pengusiran ini kemudian berlanjut dengan munculnya sentimen baru di antara masyarakat asli sendiri, yaitu masyarakat pegunungan tengah dengan masyarakat pesisir. Pimpinan PDP dan organisasi politik lainnya dianggap terlalu didominasi kelompok pesisir.

Sentimen di antara masyarakat asli ini diakomodasi pimpinan PDP dengan merekrut dan membentuk Pasukan Koteka yang berasal dari Wamena yang dianggap mewakili masyarakat pegunungan tengah. Menjelang 1 Desember 2001 berbagai kelompok masyarakat pedalaman turun dari pegunungan dan membanjiri ibukota Jayapura. Muncul ketegangan baru. Para pendatang (non-Papua) mulai mempersenjatai diri. Apalagi Kapolda bukan hanya mengijinkan, tapi menganjurkan hal tersebut.

Situasi yang memanas dan berpotensi pada pecahnya konflik ini diantisipasi aparat polisi dan militer dengan sejumlah tindakan represif. Antara lain dengan menangkap sejumlah pimpinan PDP dan menuduhnya dengan tuduhan makar. Konsentrasi TNI guna menghadapi kerusuhan pada 1 Desember 2000 dilakukan secara berlebihan hingga mencapai angka sekitar 12.000 personil. Ini salah satu parameter yang menunjukkan kegagalan proses demokrasi di kawasan Papua. Belum lagi meningkatnya

intensitas bentrokan dan kekerasan antar-anggota masyarakat yang memakan korban jiwa, terjadinya praktek politik uang dalam pemilihan pejabat pemerintah lokal, aksi pemalangan jalan dan pendudukan fasilitas umum, meningkatnya serangan terhadap sejumlah perusahaan dan aset ekonomi strategis. Semuanya ini menenggelamkan gerakan demokrasi dan para tokoh penting yang memiliki peranan signifikan di tengah hingar bingar politik dan pemberitaan media yang kemudian justru memunculkan banyak tokoh kagetan.

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrachman Wahid, tampaknya meneruskan kebijakan militer pada jaman Orde Baru. Hal ini menimbulkan eskalasi represi aparat militer terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang menyuarakan tuntutan merdeka. Tokoh adat dan Ondofolo Besar Sentani yang juga Ketua Presidium Dewan Papua , Theys Hiyo Eluay, akhirnya terbunuh secara misterius pada 10 November 2001. Belakangan terungkap melalui proses pengadilan bahwa kematian Theys terkait dengan sebuah operasi yang dilakukan satuan Kopassus.

Kondisi Gografis dan Kendala Media di Papua

Kondisi geografis dan demografis seperti ini yang menjadi titik sulit perkembangan media di Papua. Jarak antara satu konsentrasi penduduk dengan konsentrasi penduduk lain amat jauh. Jalan-jalan transportasi darat yang menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain belum terdapat. Jalur transportasi hanya bisa dihubungkan lewat bandara udara dan pelabuhan. Akibatnya, koran yang diterbitkan sukar disebarkan ke wilayah lain. Kalau pun bisa, dibutuhkan waktu dan juga biaya besar.

Jadwal penerbangan antara satu tempat dengan tempat lain, tidak tiap hari tersedia di Papua. Ada yang seminggu 3 kali dan seterusnya, tergantung kepada letak wilayahnya. Untuk wilayah yang berada di pedalaman seperti Serui atau Jayawijaya makin sulit pendistribusian media. Sementara untuk kapal, ada 6 pelabuhan di seluruh Papua. Kapal ini selain membutuhkan waktu lama juga tidak bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.

Problem lain dari penduduk di Papua, bukan hanya persebarannya yang luas tetapi juga kualitas pendidikannya. Sampai tahun 2000, jumlah penduduk yang belum pernah sekolah/tidak tamat SD mencapai 48% Dengan melihat tingkat pendidikan demikian, media di Papua hanya bisa menjangkau lapisan masyarakat yang kecil. Disamping itu, meskipun mempunyai sumber daya alam yang kaya, masyarakat Papua ironisnya justru yang paling miskin di Indonesia.

Menurut data BKKBN Papua, sekitar 244.569 keluarga dari 351.000 keluarga yang di data di 173 kecamatan tergolong keluarga miskin. Bahkan sebanyak 159.496 keluarga diantaranya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Sementara, data BPS menunjukkan sampai tahun 2000, prosentase penduduk miskin di Papua mencapai 54,43%. Dibandingkan dengan propinsi lain, propinsi Papua yang paling tinggi prosentase penduduk miskinnya. Rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan menjadi tantangan dan hambatan perkembangan media di Papua hingga kini secara keseluruhan.

Sejarah Pers di Papua

Sejarah awal media di Papua sejak semula diwarnai oleh motivasi penyebaran agama (gereja). Koran hadir pertama kali bukan untuk motivasi bisnis. Letak Papua yang bergung-gunung, hutan lebat dan wilayah yang luas yang terpisah oleh laut, sulit untuk bisnis media. Ini bisa dilihat misalnya dari koran pertama di Papua, *de Tifa.* Koran ini didirikan oleh Mgr Oskar Cremers OFM, terbit pertamakali 22 April 1956. Terbitan ini didukung oleh *Stichting de Katholieke Press* (semacam yayasan pers Katolik), terbit dalam bahasa Belanda. Koran ini diterbitkan untuk mengabarkan perkembangan jaman dan menjadi media perekat antara misionaris dengan masyarakat. Semula *de Tifa* dicetak di Belanda. Seiring dengan kemampuan *Stichting*, *de Tifa* lalu dicetak di Jayapura oleh percetakan Labor milik Keuskupan Jayapura. Pada 1962, *de Tifa* terbit dalam dua bahasa: Belanda dan Melayu.

Sejak 1963, *de Tifa* berubah menjadi *Tifa Irian* dan terbit dalam

bahasa Indonesia. Lalu sejak 1999, terbit dengan nama *Tifa Papua*. Media lain yang diterbitkan oleh gereja adalah *Serikat*, sebuah buletin yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Injili (GKI). Bedanya dengan *Tifa Papua, Serikat* hanya diperuntukkan kalangan sendiri, tidak dijual untuk umum.

Kalangan gereja Kristen tak mau kalah, mereka menerbitkan buletin *Serikat*. Dikemudian hari *Serikat* dikembangkan menjadi majalah yang beredar di lingkungan Gereja Kristen Injili di Irian Jaya. Majalah yang mengalami berbagai masa pasang surut itu mencoba terus terbit dengan tertatih-tatih.

Wartawan senior Idris Jusuf mencatat bahwa perintis pers yang menyebarkan ide keIndonesiaan yang pertama kali tak lain adalah Silas Papare seorang alumni Sekolah Pamong Praja di Hollandia (kini Jayapura). Silas menerbitkan majalah *Suara Irian* dengan isi tentang perjuangan Papua bersama Indonesia. Karena tak adanya dukungan infrastruktur, majalah ini dicetak di Jawa dan diedarkan di kawasan Serui yang menjadi kampung halaman Silas Papare dan baru kemudian secera perlahan juga beredar di wilayah di luar Serui. Namun *Suara Irian* tak berumur panjang karena masalah pendanaan.

Media yang perlu disebut adalah juga media *Nieuw Guinea Courier* yang diterbitkan oleh keluarga de Terlaak sebelum penyerahan Papua kepada Indonesia melalui UNTEA. Namun usia koran ini berakhir saat penyerahan Papua ke Indonesia pada 1 Mei 1963 di mana de Terlaak memutuskan untuk kembali ke Belanda.

Pada masa pemerintahan Nieuw Guinea juga terbit sebuah majalah berbahasa Belanda, *Cassuari Bode* dan buletin *Peretas*. Pada saat pembentukan Nieuw Guinea Raad dan munculnya partai politik di Papua pada 1960, Partai Papua Merdeka juga menerbitkan buletin *Jubi*.[1]

Beberapa media lain juga muncul saat UNTEA. Disan Penerangan Nieuw Guinea semasa UNTEA menerbitkan koran *Pengantara* dan majalah bulanan *Triton*. Pada saat penyerahan wilayah Papua ke Indonesia,

[1] Secara rinci nama-nama media yang ada pada saat sebelum Papua menjadi bagian wilayah Indonesia bisa dilihat dalam Tim Aji Papua, *Sekelumit Wajah Pers di Papua*, AJI Papua bekerja sama dengan LSPP, Jakarta 2003.

Pengantara berubah nama menjadi *Dwikora*.

Media cetak lain adalah buletin diterbitkan oleh kalangan ornop pada akhir dekade 70-an, yaitu *Kabar Dari Kampung* yang diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD). Buletin ini terkenal saat banyak memuat tulisan George Junus Aditjondro yang kemudian bikin heboh penguasa dan masyarakat setempat. Namun sayang, buletin yang tergolong bagus ini ini akhirnya harus mati akibat *mismanagement* pengelolaan.

Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dan Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia, media di Papua diwarnai dengan misi nasionalis. Tercatat misalnya *Harian Cenderawasih* dengan pemimpin redaksi Hari Wahyu. Tokoh pers Papua, Fred Hengga, kemudian mengambil alih *Dwikora* dan dikelola lebih baik. *Dwikora* lalu berubah nama menjadi *Teropong*. Bentuk dan frekuensi terbitnya menjadi surat kabar mingguan. Dengan demikian, *Teropong* adalah SKM pertama yang diterbitkan swasta. *Teropong* kemudian berhenti terbit akibat kesulitan dana. Setelah *Teropong* tidak terbit, muncul *Berita Karya* yang diterbitkan Golongan Karya. Koran ini pun tidak lama terbit, karena kesulitan dana dan SDM.

Sejarah pers di Papua berubah setelah Jawa Pos Group masuk ke Papua. *Jawa Pos* mengambil alih SKM *Cenderawasih* dan lahirnya harian pertama di Papua, *Cenderawasih Post* tahun 1993. Kalau dikatakan sebagai sejarah, ini untuk pertama kali media pertama dalam bentuk harian. Ini juga untuk pertama kali, media dikelola dan dibangun untuk tujuan bisnis. Kalau sebelumnya media hanya manjadi organ penyebaran agama atau media penyebaran pesan nasionalisme, *Cenderawasih Pos* hadir sebagai produk untuk dijual.

Masuknya *Jawa Pos* bisa dibilang mengenalkan teknologi dan perkembangan baru di Papua. *Jawa Pos* membawa bukan hanya wartawan, tetapi juga mesin cetak, teknologi internet dan lay-out. Dengan teknologi cetak yang memadai, puluhan ribu eksemplar koran bisa dicetak dalam hitungan jam. Koran pun bisa dicetak berwarna dengan tampilan yang lebih

bagus. *Cenderawasih Pos* juga mengenalkan berita-berita nasional dan internasional, mulai politik sampai gonjang-ganjing ekonomi hingga olahraga. Materi itu sejak lama absen dalam dunia pers Papua, yang sebelumnya didominasi oleh berita-berita gereja dan lokal Papua. Kehadiran *Cenderawasih Pos* ini memaksa media yang telah terbit sebelumnya untuk menyesuaikan diri. Isi dibuat beragam, tampilan juga dibuat lebih menarik. Saat itu dimulai persaingan baru memperebutkan pasar.

Pers Era Reformasi

Era reformasi, seperti juga daerah lain, melahirkan banyak koran baru. Makin mudah orang mendirikan koran. Lalu bermunculan satu persatu koran di bumi Papua. Yang menarik, lahirnya koran-koran baru ini bersumber dari dua media yang sejak lama ada di Papua: *Tifa* dan *Cenderawasih Pos*. Beberapa pengelolanya keluar dan mendirikan media baru. Ketika survei ini dilakukan ada 5 media yang terbit di Jayapura: *Cenderawasih Pos*, *Tifa Papua*, *Jubi*, *Suara Papua* dan *Papua Post*.

Papua Post lahir 5 April 1999. Koran ini didirikan oleh Abdul Munib, mantan redaktur pelaksana *Cenderawasih Pos*. Munib membawa serta beberapa wartawan yang sebelumnya bekerja di *Cenderawasih Pos*. Ini untuk pertama kali ada persaingan, dimana *Cenderawsih Pos* bukan lagi menjadi pemain tunggal. Semula *Papua Post* bukan harian, tetapi tabloid yang terbit mingguan dengan nama *Irja Pos*. Bulan September 1999, *Irja Pos* berubah menjadi harian. Setelah Gus Dur menjadi presiden dan memperbolehkan pemakaian nama Papua, *Irja Pos* berubah nama menjadi *Papua Post*.

Tabloid *Jubi* lahir juga bersamaan dengan momentum reformasi. Ia didirikan oleh sejumlah aktifis NGO yang tergabung dalam Foker (Forum Kerja) LSM Papua. Jumlah anggota Foker sendiri tidak kurang 50 LSM dari berbagai LSM. Foker mempunyai media, *Podium*, yang berisi informasi tentang kegiatan anggota Foker. Saat itu ada pemikiran, kenapa tidak membuat suatu media, di luar *Podium,* yang berisi berita-berita umum dan menyuarakan aspirasi demokratisasi. Media itu nantinya diharapkan dapat

menyuarakan suara aktifis LSM akan demokratisasi dan hak asasi manusia. Media yang dipilih adalah tabloid supaya menjangkau masyarakat sebanyak mungkin. Kegiatan awal *Jubi* didanai oleh HIVOS, sebuah lembaga donor dari Belanda. Sejak Januari 2000, *Jubi* mendapat bantuan dana dari USAID meski ada usaha agar lebih mandiri. Namun Jubi pada 2004 berhenti terbit dengan alasan hambatan manajemen dan akibat masalah internal dan baru terbit lagi pada 2008.[2]

Sedangkan *Suara Papua* adalah media yang baru muncul di Jayapura sejak Maret 2002 lalu. *Suara Papua* sendiri sebetulnya sudah ada sejak 9 Februari 1999, dan terbit di Sorong. Di Sorong, bahkan media ini sudah dikenal dan dicetak dengan oplah 4-5 ribu setiap edisi. Awal 2002, terjadi konflik internal. Beberapa awak redaksinya keluar dan mendirikan *Suara Papua* di Jayapura. *Suara Papua* dipimpin oleh Kristian Ansaka, mantan wartawan *Tifa Papua*. *Suara Papua* sendiri dimodali oleh Martin Reno, Kepala Bagian Intel dan Kriminal di Polda Papua.

Media baru yang belakangan terbit dan memberikan harapan adalah tabloid *Suara Perempuan Papua*. Media yang pertama kali terbit pada 2002 ini sesungguhnya mengalami proses penyiapan yang panjang dan melibatkan sejumlah orang dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta. Media yang mencoba fokus kepada persoalan-persoalan gender yang dihadapai masyarakat Papua berkembang cukup bagus apalagi didukung percetakan C.V Pyramid.Tabloid yang mendapatkan dukungan secara individual dari Hanna Hikayobi yang saat itu menduduki posisi penting di Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Papua dan sekaligus menjadi Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) ini cukup mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat luas. Terutama dari angle tulisan maupun laporan utama yang disajikannya. Namun pada 2010 tabloid *Suara Perempuan Papua* hanya terbit dalam versi online saja.

Bagaimana perkembangan radio di Papua? Seperti halnya media cetak, sejarah radio di Jayapura tidak bisa dilepaskan dari penyebaran agama. Radio tertua di Jayapura adalah radio *Suara Kasih Agung* (SKA)

[2] *Ibid.*

yang mulai mengudara sejak 1973. Radio ini berada di bawah Yayasan Paulus, sebuah yayasan Kristen. Semula SKA tidak mempunyai pemancar, yang dipunyai hanya seperangkat audio dan kaset rohani. Pertama kali mengudara, pemancar SKA pinjam pemancar milik Komando Daerah Militer (Kodam) Jayawijaya, yang letaknya kebetulan berdekatan dengan Radio SKA. Radio SKA sempat vakum siaran setalah pihak Kodam meminta kembali pemancar yang dipinjamkan ke SKA.

Sejak 2000, SKA mulai siaran kembali dengan pemancar sendiri dan memakai pemancar FM. Pada 1990-an, selain RRI juga hadir radio *Tabora Broadcasting System* (TBS). Radio ini dikelola oleh Departemen Penerangan. Seiring dengan reformasi dan penutupan Departemen Penerangan, radio ini juga ikut tutup tahun 1998.

Setelah 1997, mulai bermunculan radio lain. Pada April 1997, radio *Suara Nusa Bahagia* (SNB) mulai mengudara. Seperti halnya SKA, Radio SNB adalah radio yang khusus memutar siaran rohani. Meskipun tidak berada di bawah gereja, SNB diniatkan sebagai radio yang menyajikan acara dan program untuk umat Kristiani. Pada Juni 1997, muncul radio *Move*. Kemunculan *Move* menandai era baru perkembangan radio di Jayapura. Radio ini dibuat untuk pendengar anak muda, dan tidak diniatkan sebagai radio rohani. Setelah kemunculan *Move*, hadir radio lain dengan segmen yang beragam. Sampai survei ini dilakukan, April 2002, tercatat ada 8 radio di luar RRI, yaitu *Art, Best Modulation, Gita, Move, Suara Nusa Bahagia, Suara Kasih Agung, Voive of Papua dan Zona*.

Perkembangan media selanjutnya di Papua menggambarkan pasang-surut. Sejumlah media cetak, radio dan televisi bermunculkan tapi mati. Ada yang hidup lagi tapi mengalami pergantian manajemen. Sedang dari para wartawannya bisa dikatakan tak banyak orang baru, ya hanya itu-itu saja. Mereka berputar dan berpindah dari sebuah media ke media lain. Tercatat sedikitnya ada 6 koran dan 8 tabloid yang terbit. Selain *Cendrawasih Pos*, *Jubi*, dan *Papua Post* terbitan Jayapura yang hingga kini masih terbit, ada *Timika Pos* (Timika), *Radar Timika* (Timika), *Radar Sorong* (Sorong), *Fajar Papua* (Sorong), *Media Manokwari* (Manokwari), *Tifa Papua* (Jayapura),

Pikiran Merdeka (Biak), *Suara Papua* (Sorong), *Nabire Post* (Nabire), *Amanat Suara Gunung* (Paniai), *Serui Pos* (Serui),*Saksi* (Jayapura), dan *Suara Nurani* (Merauke).

Di Papua juga muncul media TV yaitu TV Papua yang tadinya merupakan bagian dari Metro TV dan menggunakan nama Metro Papua TV

Problematika Media di Papua

Ciri penerbitan media di Papua diantaranya adalah oplah yang rendah. Hanya *Cenderawasih Pos* yang dicetak 5.000 eksemplar. Sementara koran lain, rata-rata dicetak di bawah 3.000 eksemplar. Koran di Jayapura, bukan hanya menghadapi oplah yang rendah, tetapi juga basis pembacanya yang eceran. Rata-rata hanya 30-40% saja dari koran yang dilanggan, sementara sisanya adalah pembeli eceran.

Basis pembeli eceran ini mempunyai beberapa konsekuensi. Pendapatan tidak bisa diharapkan dari segi penjualan koran. Pembeli koran banyak atau tidak, sangat ditentukan oleh isu yang diangkat. Ada saat dimana oplah koran naik, ada saat dimana oplah koran turun. Beberapa pengelola media yang saya wawancarai menyatakan angka cetak yang ada sekarang adalah angka stabil. Media di Papua, khususnya Jayapura, pernah mengalami masa jaya kenaikan oplah, saat isu Papua Merdeka, sepanjang tahun 2000. Saat itu misalnya, *Tifa Papua*, *Papua Post* atau *Jubi*, bisa dicetak pada angka sampai 9.000 eksemplar.

Para pelanggan koran umumnya adalah kelas menengah intelektual dan birokrat. Sementara mereka yang membeli eceran sebagian besar adalah penduduk asli. Ketika isu Papua Merdeka bergulir, terutama saat kongres Presidium Dewan Papua, banyak penduduk asli yang membeli koran secara eceran. Saat itu terjadi persaingan yang keras antar media untuk menampilkan berita mengenai kemerdekaan. Bahkan misalnya, *Cenderawasih Pos*, koran yang dulunya sangat konservatif, balik secara keras menyuarakan aspirasi kemerdekaan Papua. Tokoh-tokoh Papua pro kemerdekaan banyak yang diwawancarai dan mendapat tempat dalam pemberitaan.

Persoalan lainnya adalah masalah infrastruktur terbitan. Sebagai sebuah penerbitan, media di Papua belum mempunyai infrastruktur yang baik: percetakan, dan jaringan distribusi. Bahkan dari sudut peralatan kantor masih sangat terbatas. Jumlah komputer yang sedikit, tidak adanya komputer khusus layout, menyebabkan hasil menjadi tidak sempurna. Bahkan di *Suara Papua*, jumlah komputer hanya ada dua buah. Ketika menjelang *deadline*, antara anggota redaksi harus saling bergantian komputer. Dari media cetak di Papua, hanya *Cenderawasih Pos* yang mempunyai mesin cetak sendiri dengan kapasitas mesin cetak yang besar. Ketika pertama kali menanamkan usaha di Papua, jaringan *Jawa Pos* ini memang membawa revolusi besar-besaran. Ini untuk kali pertama ada sebuah media yang dikelola secara profesional, dengan cetakan berwarna dan berita-berita nasional. Praktis hanya percetakan yang dipunyai *Cenderawasih Pos* yang bisa dikategorikan modern dan memang diperuntukkan untuk mencetak koran. Pada 1999, berbagai media diluar *Cenderawasih Pos*---seperti *Papua Post* dan *Jubi*--- mencetak di *Cenderawasih Pos*.

Pilihan lain di luar percetakan *Cenderawasih Pos* adalah Percetakan Negara (milik pemerintah) atau CV Tintas Mas (milik swasta). Media yang mencetak di Percetakan Negara adalah *Papua Post*, sedangkan yang mencetak di CV Tintas Mas adalah *Jubi* dan *Tifa Papua*. Kedua percetakan ini mempunyai kelemahan masing-masing. Percetakan Negara, relatif harga cetakannya murah. Kelemahannya, mesin di Percetakan Negara, karena lebih digunakan untuk mencetak dokumen negara, tidak bisa dipakai cetak warna.

Masalah infrastruktur lain media di Papua adalah soal jaringan distribusi. Wilayah Papua adalah wilayah yang luas yang terpisahkan oleh gunung. Jarak antara satu tempat dengan tempat lain amat jauh. Ini diperparah dengan tidak adanya jaringan transportasi. Satu-satunya jalur transportasi yang cepat adalah lewat pesawat terbang. Imbasnya, beban biaya pengiriman ke luar Jayapura relatif mahal. Rata-rata, biaya pengiriman untuk 100 eksemplar ke luar Jayapura, bisa mencapai 300-400 ribu.

Akibatnya, harga koran di daerah luar Jayapura bisa lebih mahal sampai 2 kali lipat. Itupun masih ditambah, penerbangan dari Jayapura ke beberapa kabupaten (seperti Wamena, Jayawijaya) tidak tiap hari. Beberapa koran, seringkali bahkan merapel edisi. Misalnya dua edisi/dua minggu dikirim sekaligus.

Daerah yang terpencar-pencar, menyebabkan kontrol dan pengawasan edisi beredar menjadi sulit dilakukan. Agen nakal, yang tidak membayar koran adalah masalah yang kerap dihadapi oleh media. Tetapi kontrol, misalnya berapa koran yang terjual menjadi sulit dilakukan. Rata-rata koran mengeluhkan agen yang nakal ini. Piutang tersebut tidak bisa ditagih karena sulitnya pengawasan dan mengontrol agen yang nakal.

Dengan kapasitas produksi yang rendah, media tentu saja menekan biaya produksi. Hal yang dilakukan pertama kali adalah menekan gaji karyawan. Rata-rata gaji wartawan di Papua sangat rendah. Hal ini membuat wartawan, selain gaji, juga mengandalkan amplop. Sebagai besar wartawan di Papua menerima amplop, dan ini diakui oleh pengelola media. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/lembaga atau pemerintah selalu menyediakan amplop. Jumlah amplop yang diterima oleh wartawan ini kadangkala bahkan lebih besar dibandingkan dengan gaji yang diterima per bulan.

Hal ini agak bertolak belakang dengan kualitas sumber daya manusia wartawan di Jayapura. Rata-rata wartawan Papua sudah sarjana. Bahkan koran macam *Cenderawasih Pos* mensyarakatkan lulus S-1 untuk wartawan-wartawan pemula yang baru mendaftar. Tetapi standar gaji yang diterima sedikit. Selain gaji, untuk bertahan hidup koran juga memangkas biaya liputan. Karena itu hampir tidak ada laporan investigasi yang memadai yang pernah dilakukan oleh wartawan di Jayapura. Selain minimnya gaji, penghargaan terhadap kerja wartawan di Jayapura juga kurang.

Ancaman Eksternal dan Hukum

Media yang terbit di Papua, bukan hanya menghadapi persoalan internal (seperti pasar yang sempit dan kualitas wartawan), tapi juga

persoalan eksternal. Media yang berada di wilayah konflik seperti Papua, selalu diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang bertikai. Sebelum Soeharto jatuh, kontrol militer terhadap media sangat besar. Papua termasuk daerah operasi militer. Peran militer sangat besar. Mohammad Kholifan dari *Cenderawasih Pos*, menulis saat di *Cenderawasih Pos* bahkan seringkali anggota dinas penerangan dari Kodam bermalam di kantor redaksi. Ia mengecek sampai detik terakhir di percetakan, kalau-kalau koran itu memuat berita yang tidak sesuai dengan keinginan militer. Para pejabat pemerintahan di Papua, sebagian besar juga berasal dari kalangan militer. Koran lebih memilih melakukan sensor diri antara lain dengan tidak memberitakan kasus yang bisa menyerang pihak pemerintah atau militer.

Setelah Reformasi 1998, tekanan terhadap wartawan/media tidak berkurang. Bahkan bisa jadi bertambah besar. Aktor yang sebelumnya pihak militer/pemerintah, saat ini anggota masyarakat lain Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau warga masyarakat. Warga masyarakat yang tidak puas dengan pemberitaan, datang beramai-ramai ke kantor redaksi dan menuntut mereka untuk mengoreksi berita. Pada 25 Januari 2001 misalnya. Sekelompok massa yang mengaku mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Jayapura (ISTJ) merusak kantor harian *Papua Post* yang dianggap menurunkan berita yang memfitnah rektor ISTJ, Ali Kastela----menuduhnya melakukan tindakan korupsi. Setelah aksi perusakan ini, selama tiga hari berturut-turut koran tersebut meminta maaf kepada Kastela.[3]

Atau ada juga warga masyarakat yang menjadikan media sebagai sarana menyampaikan tuntutan atau keinginan. Kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, seringkali dilakukan dengan cara-cara paksaan macam penyanderaan atau pendudukan kantor redaksi. Kasus penyanderaan ini misalnya pernah dilakukan OPM terhadap dua orang pembuat film asal Belgia, Johan Elia Theovan Dem Eynde dan Phileppe Siman. Mereka diculik oleh OPM pimpinan Beni Murib di Palugan, sebuah kampung pedalaman di kecamatan Illaga. Contoh lain, pada 28 Januari 2000, satuan tugas (satgas)

[3]Stanley dan Eryanto, "Potret Media di Papua 2002", (Laporan survei yang tidak Diterbitkan), ISAI, 2002.

Papua pro-kemerdekaan merusak kantor dan fasilitas *RRI Fakfak*. Perusakan itu terjadi lantaran satgas kecewa RRI menolak menyiarkan orasi kemerdekaan Papua. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai Rp 400 juta, dan selama 4 hari *RRI Fakfak* tidak siaran. Insiden lain adalah perusakan *RRI Merauke* pada 16 Februari 2000. Sekitar 400 orang dengan membawa senjata tajam seperti parang, panah, ketapel, pisau merusak bangunan dan fasilitas stasiun radio. Massa kecewa kepada RRI yang dianggap hanya mempropagandakan program pemerintah, tidak menyuarakan aspirasi masyarakat yang menginginkan kemerdekaan.

Sepertinya ketika ada persoalan dengan berita di media, masyarakat Papua juga menyukai cara-cara kekerasan. Hal yang sama juga dilakukan oleh pejabat pemerintah. Lebih suka memakai jalur-jalur khusus dengan ancaman kepada media. Ini berpengaruh terhadap wartawan yang bekerja di Papua. Mereka akan menimbang terlebih dahulu, apakah berita yang ditulis akan menyulut kemarahan pejabat pemerintah atau kelompok masyarakat. Sensor diri karenanya lebih sering dilakukan.

Sangat jarang yang menempuh dan menuntut secara hukum. Kasus pers pertama yang disidangkan secara hukum adalah gugatan Ir. Budi Sinulingga, Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi Papua. Ceritanya berawal pada September 1999. *Papua Post*, yang saat itu masih bernama *Irja Pos* menurunkan berita dengan judul “Misteri Uang Sogokan Buat Pak Menteri”. Artikel ini mengungkapkan soal dugaan adanya uang upeti yang harus disetorkan para pimpinan proyek kepada Sinulingga. Setiap bulan, para pimpro wajib mengumpulkan uang setoran sebesar Rp 900 juta kepada Sinulingga sebagai upeti kepada Menteri Transmigrasi. Artikel itu juga menyebut bahwa Sinulingga mengatasnamakan Menteri untuk mengeruk keuntungan pribadi. Dalam artikel yang dimuat pada 12 September 1999 tersebut juga diungkapkan sanggahan Budi soal dugaan adanya uang upeti ratusan juta tersebut. Sinulingga tetap merasa tidak puas dengan isi artikel tersebut. Ia mengirim surat pembaca dan dimuat oleh *Irja Pos* edisi 29 September 1999.[4]

[4] *Ibid.*

Tak puas dengan surat pembaca, Sinulingga membawa kasus itu ke pengadilan. Ia mengajukan gugatan perdata sekaligus pidana kepada pemimpin umum, pemimpin redaksi dan penerbit *Irja Pos*. Dalam peradilan pidana, jaksa menuntut Abdul Munib dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara. Gugatan perdatanya senilai Rp 1 milyar. Dalam pengadilan perdata, Sinulingga meminta pengadilan menyita aset *Papua Post* sebagai sita jaminan. Permintaan ini dikabulkan PN Jayapura. Barang yang rencananya disita selain seluruh aset *Papua Post* juga aset pribadi Abdul Munib, pemimpin umum/redaksi *Papua Post*. Namun, upaya penyitaan ini gagal dilakukan karena digagalkan oleh 50 wartawan yang solider dengan nasib *Papua Post*.

Pihak *Papua Post* sendiri tidak merasa bersalah dengan liputan tersebut. Koran tersebut telah menjalankan prinsip *cover both side* dengan memberikan ruang kepada Sinulingga menyampaikan pendapat. Tuduhan pencemaran nama baik juga tidak tepat karena seharusnya Sinulingga membuktikan terlebih dahulu kalau dirinya benar-benar tidak bersalah. Setelah melalui proses persidangan selama 1 tahun 3 bulan, *Papua Post* akhirnya memang. Abdul Munib diputus bebas murni.

Bisnis Penerbitan Pers Papua

Berapa sebenarnya pangsa pasar pembaca media di Papua? Tidak ada survei yang mendalam mengenai hal tersebut. Tetapi perhitungan kasar dapat dibuat demikian. Penduduk Jayapura usia dewasa ada sekitar 250 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut yang menjadi pembaca potensial sekitar 10% atau 25 ribuan orang. Dari jumlah tersebut, yang hampir pasti membeli sekitar 8.000 orang. Mereka ini umumnya para intelektual, kelas menengah, gereja, birokrat. Boleh dibilang, koran yang diterbitkan di Jayapura, harus bersaing dan memperebutkan ceruk yang kecil tersebut, yakni pembaca sekitar 8.000 orang tersebut. Mereka ini umumnya juga tidak membeli satu koran, tetapi beberapa media.

Oplah media memang bisa naik dalam situasi atau peristiwa tertentu,

misalnya ada isu kerusuhan, isu merdeka atau habis pertandingan sepakbola. Tetapi wawancara yang saya lakukan dengan pengelola media menyebutkan jumlah oplah ini adalah oplah stabil yang bisa dicetak oleh media. Pasar Papua, dengan penduduk yang banyak memang belum tergarap. Bagi media yang terbit di Jayapura, pasar di luar Jayapura hanya menyumbang paling banyak 20% dari total oplah mereka. Selain pasar yang sempit, mereka harus berhadapan dengan kendala jarak dan distribusi koran ke daerah di luar Jayapura tersebut.[5]

Kalau oplah sukar digenjot, harapan pengelola media tinggal pada iklan. Persoalannya, tidak banyak perusahaan besar yang beroperasi di Papua. Di Papua memang ada perusahaan pertambangan macam Freeport. Tetapi perusahaan pertambangan tersebut umumnya tidak berorientasi pada konsumen---tidak menjual barang secara langsung ke konsumen. Akibatnya, mereka tidak begitu perhatian pada iklan. Perusahaan yang ada di Papua, umumnya juga hanya cabang dari perusahaan di Jakarta. Sehingga keputusan untuk beriklan, umumnya ditentukan oleh pengambil kebijakan yang ada di kantor pusat Jakarta. Mereka yang punya potensi beriklan, adalah toko yang menjual barang-barang, dan nilai iklan mereka (sesuai dengan kapasitas dan kemampuan jual mereka) otomatis rendah.

Pihak yang memiliki uang dan mau beriklan tak lain adalah pihak pemerintah daerah. Setelah reformasi, dan khususnya erah otonomi daerah, Pemda kebanjiran uang dan tidak sayang kalau uang dibelanjakan untuk beriklan. Ucapan selamat pelantikan pejabat atau ucapan bela sungkawa atas kematian pejabat daerah adalah tema yang bisa diiklankan. Pergantian pejabat atau kematian pejabat, adalah momen yang disukuri oleh pengelola media. Karena itu berarti ada potensi iklan. Untungnya, selalu saja ada pergantian pejabat di berbagai departemen. Sehingga selalu saja ada potensi yang bisa mendatangkan uang. Proporsi iklan dari pemerintah ini bisa mencapai 70% dari seluruh total pemasukan iklan.

Hal yang lain adalah menggunakan peluang untuk membuat bisnis dan proyek lain diluar bisnis penerbitan. Papua adalah propinsi yang

[5] *Ibid.*

mendapat dana begitu besar. Pemda kabupaten tingkat II, setelah reformasi ini mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibanding pada era Soeharto. Aliran dana yang besar ini yang seringkali bisa dimanfaatkan oleh media untuk membuat bisnis dengan pihak Pemda. Sejumlah media di Papua mempunyai proyek kerjasama dengan Pemda, mulai dari membuat situs pemda sampai kerjasama pemuatan halaman di koran.

Semua hal itu menunjukkan ketergantungan media pada Pemda. Pemda adalah lahan yang mempunyai dana segar dalam jumlah besar. Ini ditopang oleh kebingungan Pemda juga untuk mengalokasikan dana. Ada kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan pola semacam ini, tidak bisa diharapkan sikap kritis media terhadap pejabat pemerintah.

Isi Media Papua Memprihatinkan

Secara umum hampir semua media yang terbit di Jayapura banyak mengakomodasi isu lokal. Khusus *Cenderawasih Pos*, setengahnya berisi berita-berita nasional dan internasional. *Cenderawasih Pos* juga banyak mengetengahkan berita-berita hiburan dan selebriti yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan di Papua. Alasannya, saya kira sederhana. Berita-berita nasional itu tinggal mengambil dari induknya, *Jawa Pos News Network* (JPNN). Cara seperti ini bisa menghemat biaya reportase atau liputan. Tetapi akibatnya banyak peristiwa penting di Papua sendiri menjadi terabaikan.

Kecenderungan media di Jayapura untuk menempatkan peristiwa lokal dalam sajiannya, merupakan kelebihan tersendiri. Aspek positif ini hanya tidak dibarengi dengan kualitas dan profesionalisme liputan yang memadai. Beberapa media bahkan melakukan kesalahan yang mendasar. Umumnya redaksi media di papua tak memiliki editor bahasa, sehingga kesalahan ejaan bermunculan di setiap berita. Kesalahan menulis nama, kesalahan penempatan foto, atau adanya foto tanpa keterangan selalu ada di tiap edisi. Belum lagi, sumber yang diambil (foto, berita) tidak disebutkan dari mana sumbernya atau *download* dari internet.

Kesalahan mendasar lain yang dilakukan adalah soal format/bentuk

berita. Misalnya tabloid yang terbit mingguan, tetapi bentuk beritanya *hard news* (berita langsung) yang seharusnya hanya cocok untuk koran harian. *Tifa Papua* misalnya beberapa kali melakukan hal ini.

Media yang terbit di Jayapura ditandai oleh banyaknya berita *talking news*. Sebagai wilayah konflik, di Papua banyak terjadi kasus-kasus besar. Peristiwa tersebut jarang bisa dinvestigasi oleh media yang terbit di Jayapura. Sebaliknya, praktek jurnalisme yang banyak dilakukan adalah wawancara dengan beberapa orang daripada reportase lapangan. Berita tampak menjadi parade pendapat. Ketika ada peristiwa, pejabat pemerintah atau militer mengatakan A, lalu aktifis menyatakan B dan begitu seterusnya.

Pola kerja ala wartawan Papua dan liputan berdasar pada omongan ini membuat *news paper* diplesetkan sebagai *views paper*. Artinya, media lebih memberitakan tentang persepsi atau pikiran ketimbang menghadirkan kenyataan sosiologis. Sebuah berita direkonstruksi berdasar ucapan dan pikiran para narasumber.

Dengan adanya kebiasaan pejabat atau tokoh untuk menutupi fakta sebenarnya, maka pers terbiasa mengutip kebohongan. Hal ini terlanjur jadi sesuatu yang lumrah. Apalagi ada kewajiban dalam pers untuk menyajikan liputan secara berimbang (*cover both side*). Seperti halnya yang terjadi di jaman Orde Baru, liputan penyelidikan dan pengumpulan data di lapangan bisa dimentahkan dengan bantahan dari pejabat yang apabila diturunkan akan mengundang risiko munculnya teguran dari sejumlah instansi yang berwewenang.

Isi media di Papua juga banyak mengundang pertanyaan karena sebagian besar hanya mendasarkan pada sumber sekunder dan tersier. Ketika ada kasus, wartawan tidak merekonstruksi kasus tersebut, tetapi hanya mendasarkan diri pada data-data sekunder. Hal ini sangat terasa pada liputan media di Jayapura atas terbunuhnya Theys. Rekonstruksi atas peristiwa itu tidak dari sumber primer, tetapi memanfaatkan penelitian lembaga lain. Bahkan, tidak jarang sumbernya adalah liputan media Jakarta. Kecenderungan mengutip sumber tersier semacam ini, bisa timbul karena kurangnya iklim investigasi. Tetapi bisa juga muncul akibat ketakutan. Media

lebih memilih mengutip media lain untuk menyatakan sesuatu, supaya bisa terhindar dari tekanan pihak yang tidak setuju dengan berita tersebut.

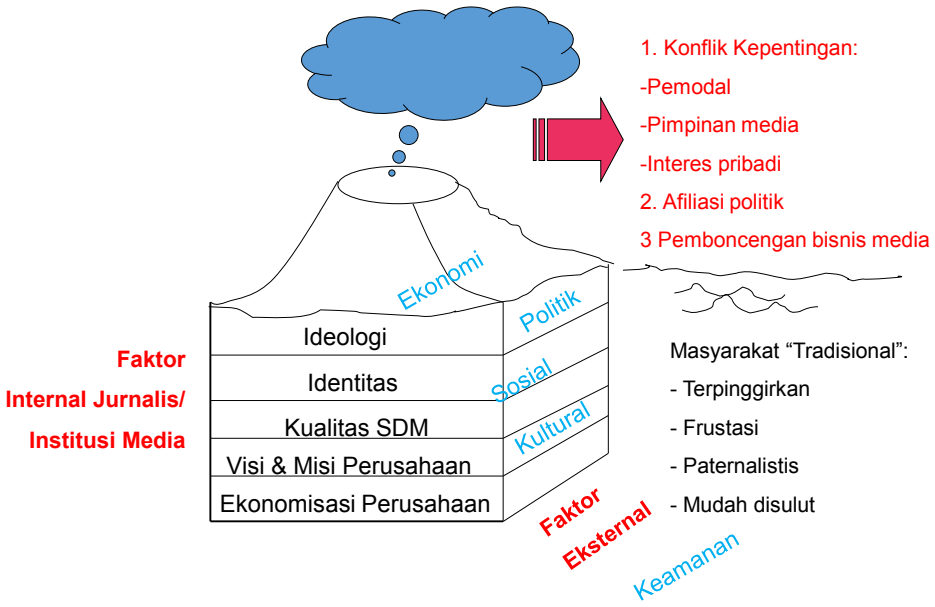
Kelemahan lain dalam berita media di Jayapura adalah tidak skeptis terhadap informasi. Data sering dimuat begitu saja, tanpa dicek kebenarannya. Ketika ada narasumber atau laporan mengenai peristiwa, sering dimuat begitu saja tanpa dicek benar tidaknya informasi tersebut. Tanpa adanya cek dan ricek, akan terjadi rumor dan desas-desus. Karena berita memuat informasi yang belum dicek kebenarannya.

Potensi Konflik dan Sulitnya Membuat Berita

Akar masalah konflik di Papua adalah tuntutan untuk merdeka. Tuntutan merdeka ini berhadapan dengan sikap pemerintah dan militer yang keras. Aspirasi mereka tidak dihadapi dengan kepala dingin dengan melibatkan mereka untuk diskusi. Tetapi selalu dimaknai sebagai gerakan separatis yang harus ditumpas. Disini muncul berbagai peristiwa dengan korban yang banyak. Militer menetapkan wilayah Papua sebagai DOM (Daerah Operasi Militer). Dengan statusnya ini, ia bisa menggeledah dan bisa melakukan tindakan yang mengancam hak asasi manusia. Dari sini muncul berbagai konflik antara satgas dan militer (vertikal).

Selain konflik yang bersifat vertikal tersebut, potensi konflik di Papua yang perlu diantisipasi adalah konflik yang sifatnya horisontal: antara penduduk asli dengan warga pendatang dan konflik antara penduduk asli pesisir dengan penduduk asli asal pegunungan. Konflik ini tidak terjadi satu dua hari tetapi ekses dari ketimpangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang salah selama puluhan tahun.[6]

[6] Lihat Abdul Munib, "Ancaman Komunalisme dan Kekerasan Terhadap Pers" dalam Tim AJI Papua, Sekelumit Wajah pers di Papua, AJI Papua dan LSPP, Jakarta 2003, hal. 49-52.



Gambar 1. Bagan Konflik Kepentingan Media di Papua

Dalam redaksi sebuah media pandangan dan liputan wartawan bisa berbeda-beda, terutama antara wartawan pendatang dan wartawan yang merupakan orang asli Papua. Terutama dalam melihat konflik di Papua, persoalan hak asasi manusia dan juga akar kekerasan. Bila wartawan Papua punya kecenderungan untuk menyuarakan dan membela kepentingan orang asli Papua, maka wartawan pendatang lebih berpihak pada nasionalisme Indonesia dan kepentingan Jakarta. Demikian pula perbedaan cara meliput antara satu media dengan media lainnya (lihat Gambar 1).

Hal yang berbeda ditunjukkan dari para pemilik media yang lebih berorientasi pada hal yang terkait keuntungan ekonomi, akses terhadap kekuasaan dan pengaruh di masyarakat. Karena itulah media di Papua rata-rata tak bisa dilepaskan dari adanya agenda pembobengan bisnis media untuk berbagai kepentingan.

Masyarakat Papua, sebagaimana juga masyarakat yang termarginalisasi lainnya di wilayah Indonesia, adalah masyarakat yang berada pada posisi terpinggirkan, frustasi, dan memiliki ikatan paternalistik

yang kuat dengan suku-suku terutama dengan *ondoafi* (ketua adat) mereka. Mereka ini mudah tersulut bila kehormatan ketua adat atau kehormatan suku mereka disinggung atau dilecehkan. Hal inilah yang menimbulkan potensi besarnya ancaman kekerasan dalam bentuk aksi komunalisme.

Kaum penduduk asli merasa terpinggirkan baik secara ekonomi maupun politik dengan kaum pendatang. Dimana-mana, sektor ekonomi dan politik diduduki oleh kaum pendatang. Kaum penduduk asli merasa tersingkirkan. Potensi konflik ini, benihnya sudah ditanam sejak tahun 1960-an lewat program Transmigrasi. Hampir semua kabupaten di Papua, kecuali Biak Numfor dan Jayawijaya, memiliki kawasan yang diperuntukkan sebagai area transmigrasi. Makin lama jumlah transmigran makin banyak. Kesalahannya bukan pada datangnya orang ke Papua, tetapi perlakukan dan kebijakan pemerintah yang salah.

Selain migrasi yang disponsori pemerintah dalam bentuk transmigrasi itu, migrasi spontan tidak terbendung. Kawasan-kawasan pertumbuhan di Papua, didatangi dan lama kelamaan dikuasai oleh warga pendatang. Makin lama proses ini makin besar dan menimbulkan akibat serius. Masyarakat asli merasa tidak menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri, sementara mereka melihat hasil kekayaan alam disedot oleh warga pendatang. Marjinalisasi dalam bidang ekonomi ini juga dibarengi dengan marjinalisasi lain dalam sektor politik. Kondisi serupa dapat juga dijumpai pada perushaan swasta, dimana pimpinan puncak dikuasai oleh kaum pendatang.

Perbedaan status antara orang asli dan pendatang ini juga berkaitan dengan orientasi politik mereka. Sebagian besar orang asli Papua memilih untuk merdeka, sementara warga pendatang memilih untuk netral (tidak bersikap) atau memilih bergabung dengan Indonesia. Disini bisa ditarik perbedaan yang tegas. Penduduk asli mempunyai karakteristik fisik, orientasi politik yang berbeda dengan warga pendatang. Konflik yang sifatnya vertikal bisa diubah menjadi perang antara warga masyarakat.

Pihak militer sendiri seringkali memicu dan mengembangkan sentimen asli-pendatang ini. Pada Oktober 2000 misalnya, di berbagai

tempat di Papua dibentuk Solidaritas Masyarakat Indonesia Pendatang (SMIP). Organisasi ini seringkali dipakai untuk memobilisasi masyarakat pendatang untuk menghadapi sewaktu-waktu bila terjadi penyerangan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Aksi ini misalnya secara tidak langsung didukung oleh pernyataan pers Kapolda Papua pada 9 Oktober 2000. Saat itu, Kapolda menganjurkan dan mendukung masyarakat pendatang untuk mempersenjatai diri menghadapi serangan sewaktu-waktu dari masyarakat penduduk asli.

Bukti ini menunjukkan aparat militer seringkali memobilisir agar konflik yang sifatnya vertikal (aparat keamanan versus satgas Papua) berubah menjadi konflik horisontal antara masyarakat asli dan pendatang. Sasarannya, jika terjadi peningkatan konflik, aparat keamanan dan kepolisian dapat membenarkan kondisi ini dan mengambil tindakan kekerasan. Bahkan, isu pro dan anti kemerdekaan bisa dengan mudah berganti menjadi isu asli-pendatang. Penduduk asli diasosiasikan sebagai kelompok pro kemerdekaan, sementara penduduk pendatang pro otonomi. Konflik dan eskalasi politik. yang besar dapat dengan mudah merembet menjadi konflik horisontal antara masyarakat.

Hal lain adalah sejumlah jurnalis di Papua mengabarkan bahwa selama 4 tahun terakhir, khususnya sejak intensitas aksi penembakan dan potesi konflik yang terus meninggi di kawasan Puncak Jaya dan juga beberapa daerah lain, mereka kian sulit menjalankan pekerjaan jurnalistik mereka. Ke mana saja pergi setiap jurnalis kerap dikuntit aparat. Sejumlah jurnalis yang pernah bertugas di Papua mengatakan bahwa di sana tak ada lagi "binatang" bernama "nyamuk" (pers) dan "anjing" (pengawas/*watchdog*), karena semuanya telah menjadi jurnalis "buaya". Tak ada lagi jurnalis jempolan yang bersedia tugas meliput Papua karena akan mendatangkan kesulitan, bukan hanya terhadap diri sendiri tapi juga media tempat ia bekerja.

Catatan atas kekerasan terhadap wartawan di Papua sepertinya terus meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hingga Juni 2013, dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua terdapat 13 kasus

kekerasan.[7] Kasus kekerasan itu seperti tindak kekerasan saat meliput, soal kesejahteraan wartawan (ketenagakerjaan), dan pemasungan kebebasan pers. Dari 13 kasus itu, AJI Papua mencatat sembilan di antaranya berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan pers. Salah satu kasus yang baru terjadi yakni pemeriksaan terhadap isi majalah *Pelita Papua* yang dilakukan kepolisian dengan alasan isi media yang berisi penghasutan.[8] Jumlah kasus ini menunjukkan bahwa selain kebebasan dan kemerdekaan pers di Papua masih menjadi persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama karena bertentangan dengan semangat kebebasan dan kemerdekaan pers yang diamanatkan oleh UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Dari sisi kesejahteraan wartawan atau ketenagakerjaan, AJI Papua mencatat beberapa perusahaan pers belum memiliki visi dan misi yang jelas terkait dengan kesejahteraan karyawannya. Termasuk kewajiban perlindungan terhadap keselamatan wartawan. Hal ini tentunya dapat meragukan profesional jurnalisme, yang seharusnya bisa menjamin kehidupan pers yang demokratis dan bertanggungjawab.

---

[7] Catatan angka 2013 ini saya gunakan sebagai contoh, mengingat tak ada catatan rinci mengenai kasus kekerasan yang dialami wartawan di Papua dari tahun ke tahun. Dalam catatan yang ada hingga kini pembunuhan terhadap wartawan terjadi pada wartawan TV lokal Merauke dan kontributor Tabloid Jubi bernama Ardiansyah Matrais pada 29 Juli 2010. Ardiansyah ditemukan tewas di Sungai Maro setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mensinyalir Ardiansyah dianiaya dan kemudian dibunuh oleh pihak tak dikenal. Markas Besar Polri yang menangani kasus ini mengakui kemungkinan Ardiansyah masih hidup saat dilempar ke Sungai Maro. Wakil Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Untung Yoga Ana pada 2010 mengatakan hasil otopsi polisi menunjukkan indikasi korban Ardiansyah meninggal akibat penganiayaan.
Kesimpulan awal Mabes Polri tersebut serupa dengan hasil investigasi awal tim AJI Jayapura dan AJI Indonesia yang mengumpulkan bukti-bukti kematian Ardiansyah di lapangan. Antara lain, wajah korban bengkak, giginya rompal, pada leher terdapat bekas jeratan, dan pada sebagian tubuh korban terdapat bekas pukulan benda tumpul.
AJI juga menemukan bahwa korban menerima SMS ancaman pembunuhan dari pihak tak dikenal, SMS serupa juga diterima sejumlah wartawan di Merauke beberapa hari sebelum kematian Ardiansyah.

[8] Dalam siaran persnya, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua Victor Mambor pada Sabtu (13/7/2013) menyatakan, "Jumlah kasus ini menunjukkan bahwa selain kebebasan dan kemerdekaan pers di Papua masih menjadi persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama. Hal ini, tentunya bertentangan dengan semangat kebebasan dan kemerdekaan pers yang diamanatkan oleh UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999," ujar AJI Papua.

Pembatasan Akses Wartawan Luar

Di tengah berbagai gejolak dan aksi penembakan sporadis yang terjadi di beberapa daerah di Papua, terutama di kawasan Puncak Jaya, pemerintah Indonesia memberlakukan Papua sebagai wilayah Indonesia lainnya. Hanya beberapa negara asing yang mengeluarkan travel warning bagi warganegaranya yang berniat mengunjungi Papua. Namun meskipun tak ada permberlakukan status khusus kepada Papua (yang kini dipecah dua, baik Propinsi Papua maupun Propinsi Papua Barat) namun ijin pemberian visa bagi wartawan asing yang akan meliput di Papua secara diam-diam diperketat.

Pada 6 Agustus 2014 dua wartawan Perancis yang sedang menyiapkan liputan di Papua ditangkap. Dua wartawan televisi dari Prancis itu, Thomas Dandois (40 tahun), dan Valentine Bourrat (29), ditangkap di Wamena, Papua karena dituduh melakukan kontak dengan anggota gerakan separatis di Papua. Semula mereka dituduh telah memberikan senjata dan amunisi kepada pihak anggota gerakan seperatis, tapi tuduhan ini kemudian berubah. Pihak kepolisian setempat menyatakan keduanya ditahan karena menyalahi ijin kunjungan. Keduanya masuk menggunakan visa turis, namun diduga melakukan aktivitas jurnalistik. Dua wartawan itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran keimigrasian tersebut.[9]

[9]Atas peristiwa ini Dewan Pers menerima permintaan melalui surat dari 10 lembaga termasuk dari Reporters Without Borders, *CAPA Press*, dan Aliansi Jurnalis Independen dan juga ibunda Marie-Valentine dan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta tentang permintaaan bantuan terhadap dua warganegara Perancis yang ditahan polisi di Papua pada 6 Agustus 2014. Hal ini membuat Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan S.H., MCL pada 12 Agustus 2014 berkirim surat kepada Dirjen Imigrasi dan meminta agar kalau memang para wartawan melanggar UU Keimigrasian maka sebaiknya dideportasi saja karena tak ada dasarnya untuk menahan dan mengkriminalkan wartawan. Dewan Pers juga meminta agar kedua wartawan Perancis sebaiknya dikenai status tahanan luar saja selama proses pemeriksaan oleh polisi. Bagir Manan menyatakan bahwa sebuah konten informasi dapat dianggap melanggar hukum jika telah menjadi karya jurnalistik dengan dipublikasikan di media massa. Apa yang dilakukan 2 warganegara Perancis itu belum memenuhi sebagai melakukan pekerjaan jurnalitik sebagaimana tuduhan imigrasi dan polisi. "Kami tidak membedakan perlakuan jurnalis asing dengan jurnalis Indonesia secara profesi. Perbedaannya hanya pada soal keimigrasian dan izin tinggal bagi jurnalis asing," ujar Bagir.Namun rupanya pihak polisi dan imigrasi memilih untuk melanjutkan proses hukum terhadap 2 warganegara Perancis yang dituduh melakukan pekerjaan jurnalistik tersebut. Melalui sidang kilat yang digelar

Yang jadi pertanyaan adalah apakah Papua memang dinyatakan sebagai daerah tertutup bagi wartawan asing? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena barangkali tergantung kepada siapa dan instansi mana pertanyaan ini diajukan. Yang jelas ada banyak wartawan asing mengeluh bahwa mereka tak bisa masuk ke Papua. Setiap kali wartawan asing mengajukan permohonan visa secara resmi untuk masuk ke Papua pasti ditolak. Makanya tak heran, mereka yang nekad, biasanya akan menggunakan visa turis. Larangan memasuki wilayah Papua ternyata bukan hanya dialami wartawan asing, tapi juga dialami oleh LSM asing maupun pekerja dan lembaga kemanusiaan.

Beberapa tahun lalu, wartawan dalam negeri juga mengeluhkan tak bebas saat mereka meliput di Papua. Tapi sejak sekitar tiga tahun terakhir situasi telah berubah. Meliput Papua bagi wartawan domestik sudah lebih leluasa, meski masih mencekam.

Wartawan adalah sebuah profesi, orang bertanya mengapa ada perbedaan perlakuan antara wartawan asing dan wartawan domestik. Jawabannya kadang dikaitkan dengan nasionalisme dan jiwa merah putih. Wartawan asing diperlakukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk menjelek-jelekkan Indonesia melalui liputan mereka, sehingga hal ini harus dicegah. Untuk bisa mendapatkan visa ke Indonesia, wartawan harus lolos penilaian tim *clearing house* di bawah Kementerian Luar Negeri yang melibatkan 24 orang dengan anggota 18 orang dari berbagai instansi yang tampak lebih menitik-beratkan kepada tugas dan fungsi institusi intelijen.[10]

Pembuat kebijakan rupanya kurang memahami bahwa kebebasan pers pada dasarnya adalah bagian dari hak asasi, khususnya hak untuk

---

selama seminggu di PN Abepura, pada Jumat 24 Oktober 2014, dimana ahli pers dari Dewan pers sempat hadir memberikan keterangan, Majelis Hakim menghukum 2 warganegara Perancis itu divonis dengan hukuman 2,5 bulan penjara dipotong masa tahanan. Artinya pada Senin, 27 Oktober 2014 keduanya langsung bebas. Ketua majelis hakim, Martinus Bala, mengatakan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Imigrasi No 122 tentang penyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan pihak imigrasi.Bourrat dan Dandois juga dikenai denda Rp2 juta subsider satu bulan.

[10]Tim Clearing House ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 66/B/KP/I/2014/01 tentang Pembentukan Koordinasi Clearing House Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2014. *Lihat bagian lampiran.*

mencari, mengolah dan menyampaikan informasi.[11] Memang hak ini bukan sebuah hak yang bersifat *non-derogable* (tak boleh ditangguhkan). Kemerdekaan pers boleh dikendalikan, tapi harus melalui aturan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, keutuhan bangsa, propaganda perang, dan pencegahan hasutan dengan menggunakan isu SARA (suku, agama. Ras, dan antar-golongan). Larangan wartawan meliput di Papua bisa dilakukan bila kawasan Papua dinyatakan sebagai daerah darurat sipil atau darurat militer.

Sebagaimana bisa dilihat pada **Gambar 2**, dalam keadaan tertib sipil pemerintah harus memberikan jaminan penuh terhadap terpenuhinya hak-hak asasi warganegara. Negara harus menjalankan kewajibannya untuk melakukan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fullfil*) hak-hak asasi setiap warganya. Pembatasan hak asasi manusia di suatu daerah yang menjadi bagian wilayah Republik Indonesia memang dimungkinkan tapi hanya bila negara melalui undang-undang (atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) memberlakukan atau menetapkan situasi darurat, baik darurat sipil, darurat militer, ataupun darurat perang.

---

[11] Dasar Kebebasan Pers adalah Pasal 19 Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas". Juga Pasal 28 f UUD 1945 amandemen 4 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Rujukan yang lain adalah Pasal 23 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Juga Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sedangkan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers sbg bagian dr hak asasi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dgn hati nurani dan hak memperoleh informasi. Kebebasan pers menurut UU No 40 Th 1999 dinyatakan diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Oleh karena itu, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Sebagai perbandingan, Propinsi Nanggroe Aceh Darusaalam (NAD) pernah dinyatakan dalam keadaan bahaya atau darurat melalui sejumlah Keputusan presiden, yakni Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan pada 18 Mei 2003[12]. Dengan Keputusan Presiden tersebut, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadaan bahaya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 19 Mei 2003. Dengan pertimbangan bahwa situasi bahaya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum kondusif, pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2004[13]. Status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil di Propinsi NAD tersebut dicabut pada akhirnya dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan oleh Presiden RI pada 18 Mei 2005[14].

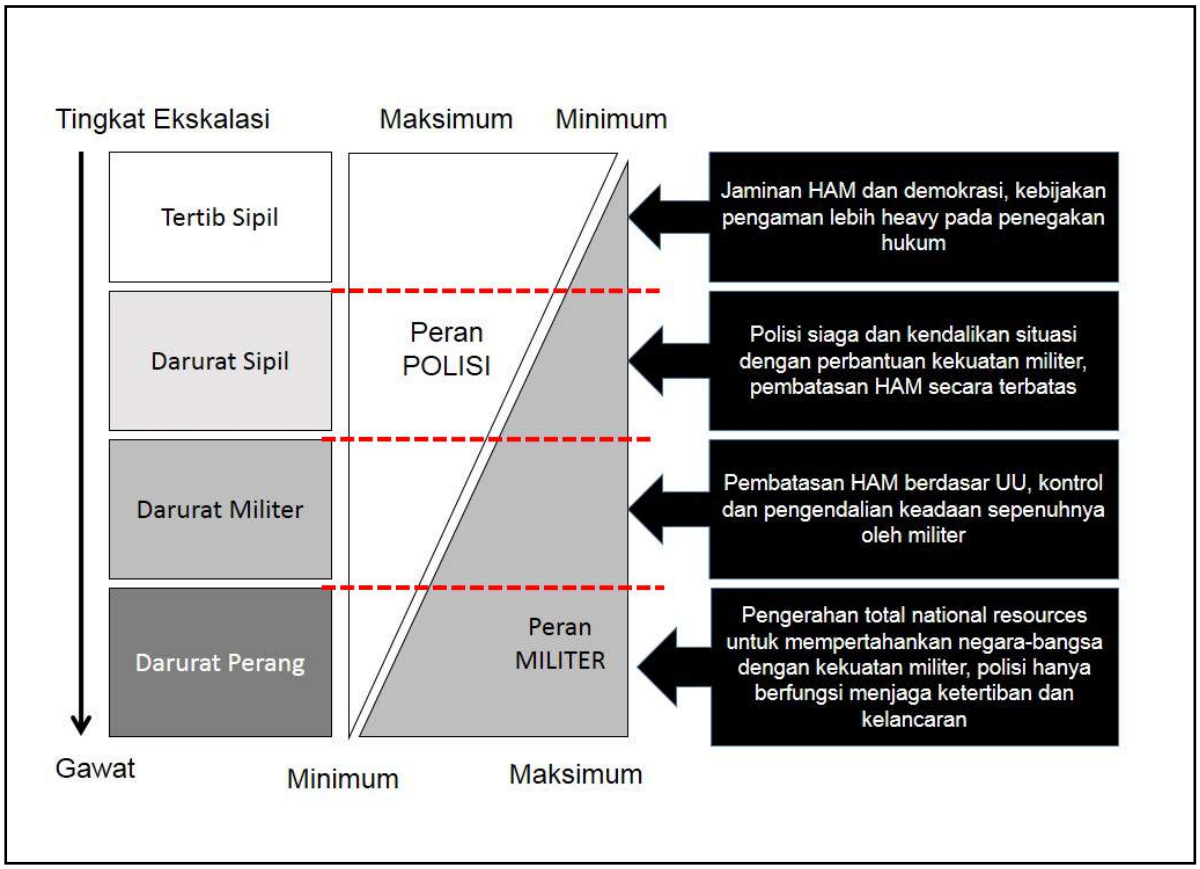
Dengan demikian, meskipun secara faktual sama-sama terjadi gerakan bersenjata baik di Aceh maupun Papua, namun terdapat 2 (dua)

[12] Lihat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54.

[13] Dengan keputusan presiden ini, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2004, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berubah statusnya menjadi bahaya darurat sipil. Lebih lanjut lihat Keputusan Presiden 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 46.

[14] Dengan diterbitkannya peraturan presiden tersebut, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2005 wilayah Propinsi NAD kembali statusnya menjadi tertib sipil. Lebih lanjut lihat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42.

pola penanganan yang berbeda secara yuridis oleh pemerintah dalam menyikapi gerakan bersenjata di kedua wilayah tersebut. Dalam kasus gerakan bersenjata di Aceh, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan prosedur hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni dengan membuat deklarasi atau pernyataan keadaan bahaya melalu sejumlah keputusan presiden dan peraturan presiden yang mencabut keadaan bahaya tersebut.



@Stanley 2002

Gambar 2. Bagan Situasi Keamanan dan Pembatasan HAM-Kebebasan Pers.

Papua, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, saat ini adalah berada dalam keadaan tertib sipil. Artinya kawasan ini dinyatakan

sebagai kawasan yang aman-aman saja, meski memang ada gangguan di daerah pegunungan tengah. Dengan demikian para wartawan baik asing maupun domestik semestinya diijinkan untuk datang meliput secara bebas.Kalaupun ada situasi yang membahayakan nyawa para wartawan, aparat kepolisian semestinya justru memberikan jaminan terhadap keselamatan wartawan saat bekerja antara lain berupa pengawalan dan bukannya malah mengawasi, membatasi, atau menghalangi wartawan yang sedang melakukan pekerjaan jurnalistiknya.

Kebijakan menutup informasi untuk sebuah daerah yang dinyatakan dalam kondisi aman dan normal sungguh mengundang keprihatinan. Ingat, menutup informasi itu mirip dengan menyapu debu ke dalam karpet. Indonesia pernah punya pengalaman buruk dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Saat itu kontrol pemerintah atas media sangat kuat. Tak ada media satupun yang berani menurunkan berita terkait fakta sebenarnya yang terjadi di Provinsi ke-27 Indonesia saat itu. Kalaupun ada liputan, ya, ketika para pejabat datang ke ibukota Dili dan dapat sambutan yang meriah lengkap dengan tari-tarian. Masyarakat Indonesia diberi gambaran bahwa rakyat Timor Timur semuanya memang menginginkan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat kebijakan kontrol yang ketat, media tak bisa memberitakan ketidak-adilan, pelanggaran hak asasi manusia, ataupun protes-protes dari masyarakat Timor Timur.

Semua orang kaget ketika mengetahui bahwa ketika Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk memilih opsi merdeka atau opsi Timor Timur menjadi wilayah otonomi khusus ternyata mayoritas rakyat Timor Leste memilih merdeka saat ditawari otonomi khusus. Semua orang dininabobokkan dengan berita-berita membuai tentang keinginan rakyat Timor Timur untuk selalu bergabung dengan Indonesia.

Jadi, sebuah pelarangan liputan untuk wartawan asing justru kontraproduktif untuk keutuhan bangsa. Lepasnya Timor Leste dari NKRI tak lepas dari tertutupnya akses informasi dari wilayah tersebut. Saat itu

masalah sosial politik di Timor Timur tak banyak mendapat tempat di media nasional.

Dalam hal Papua, media asing selama ini lebih banyak memberitakan soal Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak. Akan lebih baik membiarkan mereka masuk dan mengabarkan yang sebenarnya dari pada menghalangi mereka dan berharap tak ada berita buruk tentang Papua.

Kondisi geografis dan demografis juga menjadi titik sulit perkembangan media di Papua. Jarak antara satu konsentrasi penduduk dengan konsentrasi penduduk lain amat jauh. Menutup informasi dan menghambat kebebasan pers di Papua sama halnya dengan mempertaruhkan masa depan Papua. Sebuah pertaruhan yang bila tak diatasi dengan cara-cara yang lebih cerdas bukan tak mungkin akan mengulang sejarah Timor Timur.***

Daftar Pustaka

Agus A. Alua, *Papua Barat Dari Pangkuan ke Pangkuan: Suatu Ikhtisar Kronologis*, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, 2006.

Amiruddin, "Operasi-Operasi Militer di Papua: pagar Makan Tanaman?" dalam LIPI, *Papua Mengugat*, Jurnal Politik, Vol. 3, No. 1, 2006.

Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis UI dan FES, Jakarta, 2008.

Baharuddin Lopa, *Djalannja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, Penerbit PN Pertjetakan Negara & Periklanan "Daja Upaja", Djakarta, 1962.

Dr. Demmy Antoh, *Rekonstruksi & Transformasi Nasionalisme Papua*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2007.

Dr. P.B.R. de Geus, *Masalah Irian Barat: Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer*, Yayasan Jayawijaya, Jakarta, 2003;

Dr. George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora*, Elsam, Jakarta, 2000.

Ikrar Nusa Bhakti dkk, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, LIPI dan Mizan Pustaka, Jakarta, 2001.

John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993.

Koentjaraningrat dkk, *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994.

Robin Osborne, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Elsam, Jakarta, 2001.

Mayjen. Samsudin, *Pergolakan di Perbatasan: Operasi Pembebasan Sandera Tanpa Pertumpahan Darah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Paskalis Kossay, *Konflik Papua: Akar Masalah dan Solusi*, Penerbit Tollelegi, Jakarta 2011.

Sem Karoba, dkk, *Papua Menggugat*, Wacth PAPUA dan Galang Press, 2004.

Sem Karoba dkk, *Papua Menggugat: Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat*, Bagian I, Wacth PAPUA dan Galang Press, 2004.

Sem Karoba dkk, *Papua Menggugat: Teori Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat,* Wacth PAPUA dan Galang Press, 2005.

Sendius Wonda, SH, M.Si, *Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat*, Penerbit Deiyai dan Galang Press, Yogyakarta, 2007.

Socratez Sofyan Yoman, *Pemusnahan Etnis Melanesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007.

Stanley dan Eryanto, "Potret Media di Papua 2002", (Laporan survei yang tidak Diterbitkan), ISAI, 2002.

Tim Aji Papua, *Sekelumit Wajah Pers di Papua*, AJI Papua bekerja sama dengan LSPP, Jakarta 2003.

Yorrys Th Raweyai, *Mengapa Papua Ingin Merdeka*, Presidium Dewan Papua, Jayapura, 2002.

Riwayat Hidup

Yosep Adi Prasetyo

Kerap disebut teman-temannya sebagai orang berhobi mendirikan banyak organisasi non-pemerintah. Pemilik nama lengkap Yosep Adi Prasetyo yang biasa disapa Stanley ini sebetulnya adalah alumni Fakultas Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Sejak mahasiswa hobinya menulis dan menjadi aktivis. Kegiatan yang kemudian mengantarnya untuk berkenalan dengan dunia di luar disiplin ilmu yang dipelajarinya.

Saat lulus, gelar insinyur ditinggalkannya dan bekerja menjadi peneliti. Tak lama kemudian menjadi wartawan di Kelompok Kompas Gramedia (KKG) hingga 2000 dilanjutkan dengan menjadi Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan Direktur School for Broadcast Media (SBM) hingga Mei 2007 sambil menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Sejak 1997 aktif mengajar sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Jakarta, Bandung, dan Yogya. Juga pernah mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Pada 1994 ikut mendeklarasikan Deklarasi Sirnagalih pasca pembredelan Tempo-Detik-Editor pada 21 Juni 1994 hingga membuatnya diblack-list dan dilarang menulis di media massa. Sejumlah organisasi pernah didirikannya antara lain Yayasan Geni (Salatiga), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan ProPatria, Demos, School for Broadcast Media (SBM) dan lain-lain.

Ia juga menjadi anggota board sejumlah Ornop terkemuka dan mengajar sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Mantan Direktur ISAI dan KBR 68H ini sejak 31 Agustus 2007 diangkat Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi komisioner Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM. Sejak Februari 2013 diangkat Presiden Susilo Bambang Yuidoyono menjadi anggota Dewan Pers dan menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum.

Problematika Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Papua

Yossa AP Nainggolan

Abstract

Food soverignty supports right to food. In Papua where children and women died due to hunger and less nutrion, food soverignty must be concerned and to be accesable for all included people in remote areas. With having potential natural resources, Papua have to develop local staple food which is supported by agriculture system in order to increase the consumption of local staple food. Yet, there are many challenges to get that goal. The preference level of rice consumption is higher than local food. Aside that based on research, a less of knowledge of local food nutrition caused the "household" to be more consuming rice than some kinds of sweet potato, taro, and sago. Another, the issue of land grabbing due to the orientation of agri-business policy constrains the cultivation of local food. Lastly, in remote areas, the distribution of agri-culture is hampered by supply transportation. Appointed to the recommendations, the local government has a big role to develop a system of food sovereignty, which includes dissemination of local staple food and its nutrition, and strengthening the distribution of agriculture. Moreover, the law enforcement of land grabbing is another relevant recommendation to maintain land community for agriculture.

Abstrak

Terwujudnya ketahanan Pangan mendukung pemenuhan hak atas pangan. Di Papua, dimana anak-anak dan wanita banyak yang meninggal akibat kelaparan dan kurang gizi, ketahanan pangan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua termasuk masyarakat di wilayah terpencil. Dengan segala kekayaan sumber daya yang dimiliki, Papua mengembangkan sumber pangan lokal yang didukung oleh sistem pertanian untuk meningkatkan konsumsi bahan pangan lokal. Namun itu belum terwujud, banyak tantangan yang dihadapi. Pilihan untuk mengkonsumsi beras lebih tinggi daripada makanan lokal. Disamping dari hasil penelitian, nutrisi makanan yang kurang popular menyebabkan rumah tangga lebih banyak mengkonsumsi beras daripada makanan sejenis kentang manis, taro dan sagu. Disamping itu, isu pengambilalihan lahan untuk kepentingan yang memihak kebijakan agrobisnis bertentangan dengan pengolahan makanan lokal. Yang terakhir, di tempat terpencil, distribusi hasil pertanian terhambat ketiadaan alat transportasi. Mengacu kepada hasil rekomendasi, pemerintah setempat, memiliki peran penting untuk mengembangkan suatu sistem ketahanan pangan, termasuk diseminasi bahan pangan lokal serta nutrisinya, dan memperkuat distribusi pertanian. Lebih lanjut, penegakan hukum atas pengambilalihan lahan adalah rekomendasi yang tepat untuk mempertahankan lahan bagi pertanian.

I. Fenomena Kelaparan dan Gizi Buruk di Papua

Tujuan Pembangunan Millennium (*Millenniun Development Goal/MDG's*) ke-1 adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan, itu artinya mengurangi sampai separuhnya proporsi orang-orang yang menderita karena kelaparan, terutama pada anak-anak dan kelompok rentan lainnya yang memiliki berat badan di bawah standar. Mengacu pada MDG's, asupan gizi kenyataannya menjadi salah satu yang harus diperhatikan, dan menurut laporan sementara, seperempat anak-anak di dunia menderita gizi buruk dan beberapa diantaranya berakhir dengan kematian.

Di Indonesia, khususnya di wilayah Papua, tidak sedikit anak-anak yang mengalami kelaparan dan gizi buruk. Tragedi kelaparan yang dialami masyarakat di Yahukimo pada 2009 adalah salah satu yang patut menjadi perhatian mengingat 92 warga tewas karena mengalami kelaparan dan gizi buruk, khususnya di wilayah Suntamon, Langda, Bomela, Seradala, Walma, Pronggoli, dan Haryakpini Kabupaten Yahukimo (Kompas, 2014; Piliang, 2012). Rendahnya kelayakan dan kualitas hidup masyarakat setempat diyakini manjadi salah satu faktor terjadinya bencana kelaparan tersebut (Kompas, 2014). Tragedi kelaparan yang berakhir dengan kematian tersebut sebagian besar dialami oleh anak-anak yang mengalami gizi buruk, busung lapar, dan penyakit lainnya, seperti muntaber, malaria, dan amuba. Ahli medis yang menangani kasus tersebut menyatakan bahwa mereka yang menjadi korban terindikasi mengkonsumsi protein rendah. Di 2005 juga terjadi bencana yang sama di wilayah yang sama, artinya selama selang waktu peristiwa pertama dan kedua, tidak ada tindakan pencegahan dalam konteks pemenuhan hak atas pangan agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus lain, di Papua Barat, sebagaimana diberitakan media nasional, dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan, terdapat 95 orang meninggal di Distrik Kwor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat (Kompas, 2013). Menurut Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan, dr Minarto, penyebab kematian di daerah ini beragam, diantaranya adalah penyakit frambusia, gizi buruk, dan anemia atau kurang darah.

Kabupaten Yahukimo dan banyak wilayah lain di Papua pada umumnya memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan bisa dimanfaatkan sebagai topangan hidup. Di kawasan hutan misalnya, terdapat banyak komoditas diantaranya, kelapa hutan, buah merah, pohon kasuari, kulit kayu lawang, gaharu, dan rotan. Selain itu, tanah Papua di wilayah pedalaman menghasilkan: sagu, ubi jalar, dan talas. Singkatnya, semua hasil sumber daya alam bisa menjadi sumber pangan bagi masyarakat papua. Sumber pangan dimaksud beberapa diantaranya seperti umbi-umbian dan sagu mengandung kandungan gizi yang sangat baik yang dapat menunjang kesehatan masyarakat Papua (Lestari dan Rauf, 2009)

Dari besarnya sumber pangan yang dimiliki tanah Papua, sebuah pertanyaan sederhana muncul, mengapa kelaparan dan rendahnya kualitas gizi menyapa kehidupan sebagian dari masyarakat papua?

Fenomena kelaparan dan gizi buruk sebagaimana digambarkan secara singkat diatas adalah kasus-kasus yang mengemuka, dan kemungkinannya masih banyak kasus di wilayah lain yang mengalami peristiwa yang sama, namun tidak terekspose oleh media. Tulisan ini tidak bertujuan untuk menggali kasus di tiap daerah, namun hendak melihat benang merah dari beberapa kejadian yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan relevan. Benang merah dimaksud terkait hak atas pangan dan pemanfaatan potensi sumber pangan lokal yang disinyalir tidak berjalan maksimal yang menyebabkan krisis pangan berakibat terjadinya kelaparan dan gizi buruk. Selain itu, pentingnya kiranya menaruh perhatian pada wilayah pedalaman Papua. Dr. Bambang Shergi Laksmono, peneliti Universitas Indonesa mengemukakan, melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat dilihat jurang pemisah yang besar antara wilayah pedalaman dan pengunungan tengah dengan wilayah pesisir Papua. Sebagai informasi, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)[1] masyarakat di Papua 2013, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat berada pada dua urutan terbawah secara nasional, dan jika ingin melihat

[1] Indeks pembangunan manusia, sampai saat ini menjadi salah satu ukur yang bisa membantu dalam memberi gambaran umum tentang pencapaian pembangunan di indonesia, utamanya dalam kerangka pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ASASI, 2015)

jurang pemisah dimaksud, angka nasional diderivisikan (disebar) per kabupaten/kota bahkan per kecamatan, akan terlihat jelas ketimpangan IPM yang cukup besar antara wilayah pesisir (Merauke, Jayapura, Sorong, dan Fakfak) dan wilayah pedalaman dan pegunungan tengah (ASASI, 2015).

Meski IPM tidak bisa dijadikan pijakan secara mutlak, namun gambaran umum yang ditampilkan lewat IPM –dengan tiga variable: kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat- seharusnya bisa menjadi patokan penting untuk fokus pada wilayah pedalaman dan pegunungan tengah terkait ketersediaan pangan yang berorientasi pada pemenuhan hak atas pangan bagi setiap warga (ASASI, 2015).

Selain mencermati wilayah pedalaman dan pegunungan tengah, tragedi kelaparan dan gizi buruk di Papua mengundang perhatian besar di ranah kebijakan terutama dalam upaya memberikan perlidungan kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap rentan terhadap tidak terpenuhinya hak atas pangan. Dua kasus sebagaimana dikemukakan diatas memperlihatkan bahwa ketidakberdayaan anak-anak saat situasi kelaparan dan gizi buruk menyebabkan mereka menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban kelaparan yang berakhir pada terputusnya ajal.

Hal yang tidak kalah penting untuk dicermati terkait pemenuhan hak atas pangan adalah kelompok masyarakat hukum adat di Papua. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan, bahwa hampir keseluruhan masyarakat Papua merupakan masyarakat hukum adat, termasuk di Kabupaten Tambrauw (Kompas, 2013). Mereka menjadi kelompok rentan karena besar potensinya menjadi korban kelaparan dan gizi buruk mengingat hutan tempat dimana mereka tinggal dan sumber pangan semakin sempit. Pengambilalihan lahan adat oleh korporasi sejak era orde baru, telah meruntuhkan tatanan sosial budaya masyarakat hukum adat di Papua, dan kondisi tersebut berpengaruh pada pola mata pencaharian. Saat hutan “rumah” mereka diambil alih dan berubah fungsi, sumber pangan mereka akan semakin sempit dan hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka terutama di sektor pangan.

Fenomena kelaparan, gizi buruk, dan semakin sempitnya sumber pangan masyarakat Papua, adalah sebagian kecil dari implikasi yang harus dialami oleh masyarakat Papua. Salah satu penyebabnya adalah orientasi yang belum maksimal dalam menyusun regulasi terkait upaya memprioritaskan dan mengembangkan sumber pangan lokal. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan baru disahkan oleh Gubernur Papua, peraturan ini datang terlambat saat pangan lokal tidak lagi menjadi pilihan utama untuk dikonsumsi. Meski demikian, pemerintah daerah patut diapresiasi terkait dikeluarkannya regulasi ini mengingat misi idealnya untuk memberikan perlindungan lahan pertanian demi pemenuhan hak atas pangan di Papua.

Sejumlah problematika yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Papua dalam menjamin terwujudnya kedaulatan pangan merupakan inti tulisan ini. Didalamnya mencakup persoalan ketergantungan terhadap beras, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi pangan lokal, pengarusutamaan agribisnis, dan rendahnya insfrastruktur pertanian pendukung kebijakan kedaulatan pangan.

Penulis meyakini bahwa problematika sebagaimana disebutkan dalam tulisan ini merupakan poin-poin penting untuk secara serius diperhatikan dan dianalisis dalam konteks perwujudan kedaulatan pangan di Papua. Di akhir tulisan, sejumlah rekomendasi ditujukan langsung kepada sejumlah pemangku kebijakan sebagai bahan masukan bagi pencapaian kedaulatan pangan di Papua.

II. Hak Atas Pangan dan Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu negara, dan setiap negara memiliki amanat melaksanakan kewajibannya untuk mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin (1). Ketersediaan pangan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk

memenuhi kebutuhan pangan dari semua individu dalam bentuk yang bisa diterima secara kultural; dan (2). Aksesibilitas pangan dengan cara-cara yang berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Aksesibilitas pangan mencakup baik aksesibilitas ekonomis maupun fisik (OHCHR, 1999).

Aksesibilitas ekonomi mengandung arti bahwa biaya perseorangan atau rumah tangga yang berkaitan dengan pengadaan pangan untuk pola makan yang layak harus berada pada tingkat agar pemenuhan hak-hak lainya tidak terganggu (OHCHR, 1999). Aksesibilitas fisik mengandung arti bahwa pangan yang cukup harus bisa diakses oleh semua orang, termasuk kelompok-kelompok yang berada dalam situasi rentan tertentu, seperti perempuan, anak-anak, manusia lanjut usia, orang sakit, orang dengan disabilitas, serta korban bencana alam dan konflik bersenjata. Terkait masyarakat hukum adat, jika akses kepada tanah adat terganggu maka masyarakat hukum adat adalah kelompok yang sangat rentan (OHCHR, 1999).

Terkait cakupan hak atas pangan, terdapat relasi yang sangat kuat antara hak atas pangan dengan standar kehidupan yang layak dan pemenuhan hak-hak lainnya. Asbjorn merujuk pada Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyebutkan cakupan kelayakan kehidupan yang meliputi terpenuhinya sektor kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarga, pangan, sandang, perumahan, perawatan medis dan pelayanan sosial yang diperlukan (Rosas and kawan-kawan, 2001). Rujukan lainnya, Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang secara jelas menyebutkan bahwa kelayakan standar kehidupan tercapai kelayakan pangan, pakaian, dan perumahan terpenuhi. Selain itu, Asbjorn juga menggarisbawahi sebuah prinsip yang harus menjadi pegangan dalam pemenuhan hak atas pangan, yakni bahwa perwujudan hak atas pangan akan terlaksana “bilamana setiap laki-laki dan perempuan dan anak-anak, baik secara sendiri maupun komunitas memiliki akses fisik dan ekonomi” (Rosas and kawan-kawan, 2001).

Hak atas pangan dapat terjamin pemenuhannya melalui sebuah kebijakan mandiri yang ditentukan oleh negara, yakni kebijakan yang mendorong kedaulatan pangan. Dalam deklarasi kedaulatan pangan, Via Campesina[2] mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai "hak setiap bangsa (*nation*) untuk menjaga dan mengembangkan kapasitasnya dalam memproduksi makanan pokoknya sendiri dengan pertimbangan keberterimaannya secara budaya dan keragaman." (Patel, 2012). Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Raaj Pater, seorang aktivis penulis *Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System*, menambahkan bahwa kedaulatan pangan mencakup isu-isu penting yang saling terkait, yakni kesehatan, perdagangan (pangan), dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan pangan (Patel, 2012). Selain itu, secara eksplisit beliau juga mengungkapkan bahwa pengertian kedaulatan pangan saat ini telah mereduksi pemahaman pangan sebagai produk hasil sistem global dan lebih mengarah pada pengaturan pangan oleh sistem lokal. (Patel, 2012)

Amartya San, seorang ekonom dan filsuf dari India, mengkaitkan relasi kedaulatan pangan dengan kekuasaan. Ia menyatakan bahwa persoalan kelaparan pada dasarnya tidaklah sederhana bahwa mereka yang kelaparan menginginkan makanan, namun lebih kepada keinginan untuk mendapatkan pengakuan "atas apa yang mereka makan." (Patel, 2012) Keinginan atas pengakuan dalam pengertian kedaulatan pangan didalamnya memuat pemberian kepercayaan kepada kapasitas (sistem) lokal untuk mengembangkan pangan lokal sesuai keberlakuan budaya setempat. Pengakuan atas pangan lokal tidak harus dituangkan pasal per pasal pada

[2] La Via Campesina adalah organisasi petani subsisten, petani modern dan pemilik lahan dengan lebih dari 150 anggota gerakan di 70 negara. Pertemuan pertama dilaksanakan 1993 dan secara institusi diresmikan sebagai organisasi payung dalam gerakan sosial. Gerakan organisasi ini membahas bagaimana system perdagangan pertanian memahami pasar bebas

sebuah aturan/regulasi, namun juga bisa dilihat melalui kontribusi masyarakat (lokal) dalam menjaga, mempertahankan, dan menjadikan pangan lokal sebagai pilihan utama untuk dikonsumsi.

III. Problematika Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Papua

Ketergantungan pada Beras

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total konsumsi beras di Provinsi Papua Barat dan Papua rata-rata mencapai 132.000 ton per tahun sejak 2007 sampai 2010 (Sidik dan Purwanto, 2012). Besarnya konsumsi beras mengalahkan konsumsi pangan lokal, seperti ubi jalar, talas, dan sagu dimana berdasarkan data BPS pangan lokal dikonsumsi per kapita hanya sebesar 74.542 ton. Berikut data BPS terkait konsumsi pangan lokal di dua provinsi Papua dalam tabel.

Tabel.1. Konsumsi Pangan lokal (Ubi Jalar, Sagu, dan Talas) di Provinsi Papua dan Papua Barat 2007

Komoditas	*Konsumsi total (t)*	*Konsumsi per kapita (g/hari)*
Ubi Jalar	***31.125***	***38.36***
Sagu	***38.395***	***47.32***
Talas	***5.022***	***6.19***

Sumber: Lestari dan kawan-kawan, 2009

Mengapa konsumsi beras lebih besar dibanding umbi-umbian dan sagu? Banyak ahli menyatakan bahwa fokus kebijakan pemerintah pada terjaminnya ketersediaan beras menjadi penyebab rendahnya konsumsi pangan lokal di Papua. Tanpa disadari, kebijakan tersebut telah mengubah pola makan, terutama dalam mengkonsumsi menu karbohidrat dari non-

beras ke beras, terutama pada daerah yang secara tradisional mengonsumsi pangan bukan beras,

Konsumsi besar terhadap beras menciptakan ketergantungan penduduk pada beras. Bukan hanya di perkotaan, penduduk pedalaman terutama di Provinsi Papua Barat juga tinggi ketergantungannya pada beras (Sidik dan Purwanto, 2012). Menurut data BPS 2010, besarnya konsumsi beras di Provinsi Papua Barat di atas angka Provinsi Papua. Lebih dalam, asupan kalori penduduk Papua Barat mayoritas (46 persen) berasal dari beras dan biji-bijian. Sedangkan, makanan lokal yang berasal dari umbi-umbian ternyata asupan kalorinya hanya 9,65 persen (Sidik dan Purwanto, 2012). Berbeda di Provinsi Papua, konsumsi beras dan non-beras yang berasal dari makanan lokal hampir berimbang. Asupan kalori biji-bijian dan umbi-umbian antara 28 persen dan 29 persen (Sidik dan Purwanto, 2012).

Fenomena ketergantungan masyarakat Papua terhadap beras pada hakikatnya tidak ada persoalan terkait asupan gizi mengingat kandungan kalori beras yang cukup baik. Namun, fenomena ini akan menjadi masalah jika ketergantungan terhadap beras tidak dibarengi dengan penguatan pengembangan makanan lokal. Pada musim-musim tertentu beras sangat sulit dijangkau baik secara fisik maupun ekonomi sehingga harga beras melonjak secara drastis (Lestari and kawan-kawan, 2009).

Di sisi lain, ketergantungan pada beras menimbulkan persoalan baru terutama bagi pemerintah daerah karena harus menyediakan dan memberikan subsidi biaya transportasi ke wilayah-wilayah terpencil. Sebagaimana informasi, 74 persen beras di Papua didatangkan dari luar Papua, dan untuk mendatangkan dan mendistribusikannya banyak mengalami kendala yang kemudian memakan banyak biaya (Sidik dan Purwanto, 2012). Akibatnya, harga beras di Papua relatif lebih mahal dibanding harga di provinsi lain di Indonesia.

Dampak lain yang menjadi perhatian terkait ketergantungan beras adalah, jika mayoritas masyarakat Papua tergantung pada beras, potensi tidak terpenuhinya hak atas pangan menjadi lebih besar, dan hal tersebut

memicu terjadinya kerawanan pangan terutama di daerah pedalaman pada musim-musim tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan pangan lokal harus dikembangkan untuk menjamin hak warga atas pangan sehingga tidak muncul kendala tidak terjangkaunya pangan secara fisik dan ekonomi. Di pedalaman, kemudahan memperoleh beras dari penjatahan beras miskin tidak hanya menciptakan ketergantungan, tetapi juga berakibat pada rendahnya hasrat masyarakat untuk mengolah lahan pertanian atau mengonsumsi pangan lokal; dan jika demikian, bila suplai beras tidak lancar bukan tidak mungkin akan memicu timbulnya kelaparan di pedalaman.

Minimnya Pengetahuan Mayarakat tentang Kandungan Gizi Pangan Lokal

Rendahnya pengetahuan masyarakat Papua tentang asupan gizi menjadi salah satu penyebab terjadinya gizi buruk yang berakhir dengan kematian sebagaimana terjadi di Kabupaten Yahukma dan Tambrauw (Kompas.com, 2011). Penelitian mengenai hubungan faktor-faktor sosial budaya dengan konsumsi makanan pokok rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan Wahida Y. Mapadin melaporkan bahwa 75,7% ibu rumah tangga memiliki pengetahuan yang rendah mengenai gizi makanan pokok terutama makanan pokok lokal (Mapadin, 2009). Sebagaimana diketahui bahwa kandungan gizi pangan pokok lokal tidak kalah. Berikut tabel kandungan gizi beras dan beberapa pangan lokal Papua:

Tabel.2 Kandungan Gizi Beras dan Beberapa Komoditas Pangan Pokok Papua

Komoditi	Kadar Nutrisi (%)				
	Air	Abu	Protein	Lemak	Karbohidrat
Beras	11,62	1,08	7,13	0,66	79
Ubi jalar	7,80	2,16	2,16	0,83	86,95
Sagu	15	-	1,40	0,20	85,90

Talas	6,05	1,20	0,28	1,24	68,25
Gembili	6,44	2,87	6,11	0,89	81,40

Sumber: Lestari dan kawan-kawan, 2009

Meskipun penelitian Mapadin tidak bisa merepresentasikan keseluruhan wilayah Papua, namun kontribusinya cukup penting untuk menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi antara pola konsumsi makanan pokok lokal dengan pengetahuan yang dimiliki individu. Menjadikan Ibu, pengelola rumah tangga, sebagai responden penelitian cukup representatif dan sangat sesuai mengingat eksistensinya yang sangat mempengaruhi pilihan jenis bahan makanan yang dikonsumsi dalam rumah tangga sehari-hari (Suhardjo, 1989).

Dua poin dari hasil penelitian menyebutkan, **pertama,** bahwa pola konsumsi masyarakat Jayawijaya terhadap pangan pokok lokal dipengaruhi oleh pengetahuan ibu mengenai kandungan gizi umbi-umbian. **Kedua**, semakin baik pengetahuan gizi ibu, semakin beragam pula jenis makanan pokok yang dikonsumsi rumah tangga. Berikut tabel tabulasi silang pengetahuan gizi ibu dan pola konsumsi makanan pokok hasil penelitian Mapadin:

Tabel.3. Tabulasi Silang Pengetahuan gizi Ibu dan Pola Konsumsi Makanan Pokok

Pendidikan	**Pola Konsumsi**								
	Ubi jalar		Ubi Jalar + Beras		Ubi Jalar + Beras + non-Beras		Ubi Jalar + non-Beras		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Kurang	484	59,3	16	19,8	4	4,9	13	16,0	100
Baik	3	11,5	10	38,5	10	38,5	3	11,5	100

Sumber: Mapadin, 2009.

Berdasarkan tabel di atas, pola makan makanan pokok dengan menggunakan ubi jalar pada rumah tangga dengan ibu berpengetahuan gizi kurang (59,3%) lebih besar dibandingkan pada rumah tangga dengan ibu berpengetahuan gizi baik (11,5%).

Dalam keterkaitannya dengan pemenuhan hak atas pangan, dimensi kesehatan sebagai bagian untuk mengukur standar kehidupan yang layak sebagaimana dikemukakan Asbjorn Eide, sangat relevan untuk dikemukakan mengingat keterkaitannya yang erat dengan tidak terpenuhinya makanan pokok yang bermutu dan berkualitas. Selain itu, menyasar tentang perlakuan khusus kelompok rentan, pengetahuan ibu rumah tangga, sangat relevan implikasinya terhadap asupan gizi anak-anak.

Poin penting yang patut digarisbawahi adalah, bahwa perwujudan kedaulatan pangan bukan semata aspek ketersediaan pangan (lokal), tetapi juga aspek seberapa jauh pengetahuan masyarakat mengetahui kandungan gizi pangan lokal.

Orientasi Industri Skala Besar

Program *Merauke Integrate Food Energy Estate* (MIFE) yang sudah dimulai 2010 menjadi proyek ambisius pemerintah Indonesia di sektor pertanian. Proyek ini telah menggunakan 1,63 juta hektar lahan di Merauke. Program ini sejalan dengan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Bermula pada 2008 dimana Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Presiden SBY meminta Menteri Pertanian RI untuk melaksanakan kebijakan peningkatan investasi pangan melalui program fasilitasi investasi pangan dan tindakan penyusunan kebijakan perkebunan pangan atau *food estate* (Amafnini, 2010). Program ini bertujuan untuk menjamin kedaulatan pangan dimana

pemerintah mengupayakan pengembangkan sektor pertanian dan perkebunan guna mengatasi krisis pangan nasional. Beberapa distrik di Merauke dijadikan sentra produksi padi, kedele, dan jagung (Franky, 2014)

Pertanyaan yang muncul, jika program MIFE dianggap menjamin kedaulatan pangan nasional, apakah secara khusus menjamin keamanan pangan masyarakat Papua?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek MIFE tidak dimulai dengan kajian sosial dan lingkungan hidup yang komprehensif dan analisa dampak lingkungan (AMDAL) (Amafnini, 2010). Dua kajian ini menjadi penting mengingat pertanian monokultur di wilayah alam Merauke akan merubah ekosistem yang ada.

Hasil investigasi menyeluruh Komnas HAM mengisyaratkan bahwa proyek MIFE tidak melibatkan masyarakat lokal -termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat Malind- dalam setiap pengambilan keputusan, akibatnya masyarakat lokal kemudian menjadi korban salah satunya di sektor pertanian, yakni kehilangan mata pencaharian. Tidak berbeda dengan proyek-proyek lain di tanah Papua dimana pengambilalihan lahan warga terutama oleh korporasi berimplikasi pada keberlanjutan perekonomian masyarakat setempat. Lahan masyarakat yang diambil alih sebagian besar merupakan lahan produktif (pertanian) dan sumber pangan masyarakat. Program MIFE dan berbagai program lain[3] merupakan proyek nasional dan dilegitimasi oleh landasan hukum yang kuat, yang memungkinkan pemerintah leluasa untuk mewujudkan program-programnya.

Implikasi di sektor ekonomi dimana masyarakat sulit mencapai standar kehidupan yang layak terjadi pada aspek pangan. Tanah yang sedianya ditanami sumber pangan lokal, telah hilang karena fungsinya yang telah berubah. Ini terjadi pada beberapa masyarakat Papua, salah satunya di Merauke, dimana tanah sebagai tumpuan hidup masyarakat setempat telah dimanfaatkan oleh industri besar proyek MIFE. Masyarakat Merauke

[3] Program lain dimaksud diantaranya proyek perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Papua yang banyak memunculkan pengambilalihan lahan seperti kasus di Nabire Baru dan Keerom (perkebunan kepala sawit) (lihat temuan dan laporan eksekutif Inkuiri Nasional Komnas HAM 2014)

sangat terpukul ketika mereka menyaksikan beratus-ratus pohon berjarak 50 meter dari tanah-tanah keramat dan pohon sagu habis ditebangi.

Proyek MIFE merupakan sebuah pembelajaran dimana industri dengan skala besar di sektor pertanian dan perkebunan yang tidak beriorientasi pada pengembangan pangan lokal tidak serta menjamin terpenuhinya hak atas pangan masyarakat lokal. Proyek MIFE adalah sebuah paradoks kebijakan pangan bagi masyarakat Papua. Program MIFE diasumsikan memecahkan persoalan pangan nasional termasuk Papua, namun justru memunculkan persoalan tidak terpenuhinya hak atas pangan masyarakat Papua karena hilangnya peluang pengembangan pangan lokal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Amertya San dimana kedaulatan pangan seharusnya tidak lagi digantungkan pada sistem skala besar, namun harus lebih diarahkan pada kebijakan pengembangan sistem lokal.

Distribusi Pertanian Pangan lokal

Distribusi pertanian pangan lokal merupakan bagian penting dalam menjamin ketahanan pangan di Papua dan sangat terkait dengan aspek keterjangkauan pangan. Apabila dapat terselenggara secara baik dan lancar, distribusi pangan memiliki peran yang cukup strategis untuk menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Distribusi pangan lokal diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata di setiap lokasi berlangsungnya transaksi bahan pangan kebutuhan masyarakat (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, 2015).

Pengembangan produksi pertanian pangan lokal menjadi tantangan tersendiri dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan di Papua. Tidak seluruh wilayah Papua dapat mengembangkan pangan lokal secara terus menerus setiap tahun, kondisi cuaca/musim memungkinkan beberapa wilayah kesulitan untuk memproduksi umbi-umbian (Lestari dan kawan-kawan, 2009), termasuk di wilayah pedalaman. Oleh karena itu penting untuk dikembangkan sistem pemasaran yang baik dan terjangkau agar seluruh warga dapat memperoleh pangan lokal setiap waktu.

Beberapa hal yang paling krusial dalam konteks distribusi pangan lokal di Papua adalah luasnya wilayah Papua, cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lembaga pemasaran dan transportasi yang tidak memadai.

Di lain pihak, ada beberapa wilayah dimana produksi pangan lokal tidak mengenal musim, artinya pasokan produksi pangan lokal berlebih meskipun kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa rendahnya pola konsumsi pangan lokal masyarakat Papua berbanding terbalik dengan ketersediaan pangan lokal. Artinya pasokan pangan lokal berlebih dan siap untuk dipasarkan. Berikut tabel konsumsi dan ketersediaan pangan lokal di beberapa wilayah Papua:

Tabel 4. Konsumsi dan Ketersediaan Pangan Lokal di Papua

Komoditas	Konsumsi total (g/hari)	Ketersediaan (g/hari)
Ubi Jalar	31,125	120,92
Sagu	38,395	296,71
Talas	5,022	7,09

Sumber: Lestari dan kawan-kawan, 2009

Melimpahnya ketersediaan pangan lokal di beberapa wilayah pedalaman Papua, memungkinkan pasokan pangan lokal untuk dipasarkan, seperti ubi jalar, talas, dan sagu. Kendala utama aspek pemasaran terutama dari wilayah pedalaman sebagaimana telah disebutkan di atas adalah transportasi untuk menyuplai produksi pangan lokal. Kebiasaan petani menjual produk pertanian ke pasar desa yang hanya buka 1 atau 2 hari seminggu dianggap kurang efektif, dan sampai saat ini, masih jarang dijumpai pemasaran hasil pertanian pangan lokal dari wilayah pedalaman dalam skala besar (Lestari dan kawan-kawan, 2009). Oleh karena itu, penting untuk segera diwujudkan terbentuknya lembaga khusus yang bisa mengatur distribusi pangan lokal. Lembaga dimaksud juga harus mampu bekerja dalam sebuah sistem yang efektif dan berjejaring dengan

menggunakan prinsip dapat terjangkau dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pencanangan kebijakan kedaulatan pangan di Provinsi Papua melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan merupakan salah satu peluang untuk mengembangkan pemasaran pangan lokal melalui sebuah sistem yang terintegrasi. Ke depan diharapankan, meningkatnya pemasaran produksi pangan lokal selain dapat meningkatkan konsumsi pangan lokal juga dapat mendorong terciptanya usaha tani berbasis pangan lokal.

IV. Penutup

Untuk mengatasi kendala dalam pencapaian kedaulatan pangan di Papua diperlukan langkah-langkah konkrit dari pemerintah pusat dan daerah dan penegak hukum. Berikut rekomendasi beserta pihak-pihak yang ditujukan:

Pemerintah pusat dan daerah

1) Mengkaji semua peraturan perundang-undangan nasional dan daerah dalam rangka harmonisasi dan upaya pencapaian kedaulatan pangan di Papua. Hasil kajian harus bisa merekomendasikan terkait revisi dan penghapusan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan upaya pencanangan kedaulatan pangan.

Pemerintah daerah

2) Menyusun kebijakan kedaulatan pangan yang mencakup aspek-aspek:
   a. Sosial dan budaya
      - Meningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pangan lokal dan menghentikan ketergantungan pada beras.
      - Melakukan disiminasi mengenai kandungan gizi pangan lokal kepada masyarakat terutama ke

wilayah-wilayah pedalaman dan pegunungan Papua

- Memberikan perhatian khusus berupa perlindungan terhadap kelompk-kelompok yang dianggap rentan, yakni anak-anak dan masyarakat hukum adat

b. Ekonomi distribusi pertanian

- Pembentukan lembaga pemasaran yang berjejaring berbasis penumbuhan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
- Dukungan sarana dan prasarana transportasi penunjang pemasaran hasil pertanian pangan lokal.

Kepolisian dan Penegak hukum lainnya

3) Memberikan tindakan tegas kepada setiap pihak yang telah melakukan pengambilalihan lahan masyarakat sekaligus meminta para pihak dimaksud untuk mengembalikan lahan masyarakat yang telah diambil alih untuk kemudian dimanfaatkan fungsinya seperti sedia kala, diantaranya untuk pemanfaatan produksi pangan lokal.

Daftar Pustaka

1. Amafnini, von Pietsau. (2010). *MIFE Untuk Menjamin Keamanan Pangan Papua*? JASOIL Tanah Papua. Diambil dari http://jasoilpapua.blogspot.com/2010/12/mifee-untuk-menjamin-kedaulatan-pangan.html
2. AMAN. (2013). *Bencana Kematian dan Kelaparan di District Kwoor, Kab. Tambrauw, Papua.*Cetak
3. ASASI. (2015). Wajah Kekerasaan "Pembangunan" di Papua. *Meretas Jalan Baru Papua*. Edisi Januari-Februari.Cetak.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. (2015). *Bidang Distribusi Pangan.* Diambil dari http://bkpp.jogjaprov.go.id/content/page/244/Bidang-Distribusi-Pangan
5. Franky, Y.L. (2014). *MIFEE dalam Pemerintahan Romanus: Izin Baru dan Ancaman Deforestasi, Pusaka*. Diambil dari http://pusaka.or.id/mifee-dalam-pemerintahan-romanus-izin-baru-dan-ancaman-deforestasi/
6. Katalog journal. *Bencana Kelaparan dan Penyakit Melanda Warga di Kabupaten Yahukimo.* Diambil dari Kesimpulan.com.
7. Komnas HAM. (2009). *Komentar Umum Kovernan Internasional Hak Sipil dan politik, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Cetak
8. Komnas HAM dan AusAID. (2007). *Pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia: sebuah Panduan*. Cetak
9. Kompas (5 April 2013). *Gizi Buruk Landa Papua Barat.* Diambil dari http://tekno.kompas.com/read/2013/04/05/04033837/gizi.buruk.landa.papua.barat.
10. Lestari, Martina Sri, dan A. Wahid Rauf (2009). Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternative. *Jurnal Pemanfaat Komoditas Lokal.* Diambil dari http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3282093.pdf
11. Mapadin, Wahida Y. (2009). *Hubungan Faktor-faktor Sosial Budaya dengan Konsumsi Makanan Pokok Rumah Tangga Pada masyarakat Di Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya*. Thesis.

12. Office of The High Commissioner for Human Rights. (1999). *The Right to Adequate Food*, UN OHCHR. Cetak
13. Patel, Rajeev C. (2012). *Food Sovereignty: Power, Gender, and the Right to Food*. Plos.org. Diambil dari http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001223
14. Piliang, Indra. J (2012). *Tragedi Kelaparan di Papua.* Uni Sosial Democrat. Diambil dari http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5384&coid=3&caid=3&gid=2
15. Rosas and kawan-kawan. (2001). Hak Atas Standar Hidup Yang Layak Termasuk Hak Atas Pangan. *Hak-Hak Eekonomi, Sosial, dan Budaya*, 143-160. Cetak
16. Sanders, Dr. David. *Case study on Food Sovereinity*. (2013). University of Western Cape, CapeTown.
Diambil dari https://www.med.uio.no/helsam/english/research/global-governance-health/background-papers/food-s.
17. Sidik, Budiman dan Agustinus Purwanto (25 Juni 2012). *Beras Mengalir, Sagu dan Ubi tersingkir.* Diambil dari http://regional.kompas.com/read/2012/06/25/03315919/Beras.Mengalir.Sagu.dan.Ubi.Tersingkir.
18. Suara Pembaharuan (4 April 2013). *Investigasi Kematian 95 Bayi Gizi Buruk*, *Kementerian Kesehatan Kirim Tim Ke Papua*. Diambil dari http://www.suarapembaruan.com/

Riwayat Hidup

Yossa AP Nainggolan

Yossa AP Nainggolan adalah penduduk asli Jakarta namun tinggal di Depok, Jawa Barat, Indonesia sejak tahun 2001. Sejak tahun 2005, Yossa menjadi peneliti untuk Komisi Indonesia Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Studi dan penelitiannya terfokus pada hak-hak minoritas, kelompok khusus dan kelompok rentan. Pada tahun 2014, ia berkesempatan untuk menjadi koordinator lapangan penyelidikan nasional masyarakat adat termasuk di Papua. Dari penyelidikan nasional tersebut, ia melihat dan membandingkan hak-hak masyarakat adat di pulau yang berbeda dari Indonesia. Selain itu, sejumlah artikel tentang minoritas, kelompok khusus, dan kelompok rentan telah ditulis oleh dia. Yossa menerima gelar Bachelor of Antropologi di Universitas Indonesia dan Master Kebijakan Publik di Oregon State University di Oregon, USA.

Kehutanan, Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat di Papua Pasca Keputusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Kehutanan

Yafet Leonard Franky

Abstract

Constitutional Court's decision on case No. 35/PUU-X/2012 to Law No. 41 on Forestry has asserted that the definition of indigenous forests has been changed to "indigenous forest is a forest located in the area of customary law communities' and indigenous forests is no longer a part of state forests, but part of the forest rights. Court's decision change the political constellation on forestry laws, initially ignoring the existence and rights of indigenous peoples, became recognizes indigenous peoples as subjects of law and their rights over land, forest and other natural resources. However, the decision of the Constitutional Court 35 rejected the conditional recognition of the existence of indigenous communities and their rights over forests, as stipulated in Article 67. Supposedly this recognition policy does not apply to provinces that already recognize the existence of indigenous communities, especially the Province of Papua and West Papua who have Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua. It also has some Perdasus governing the recognition of customary law community, but it is actually even hamper the return of customary rights. Of course the decision of the Court 35 also has implications for the interests of the investment in the forestry sector, which for decades got the concession from the state.

Abstrak

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 untuk Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menegaskan bahwa definisi hutan adat telah berubah menjadi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" dan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak. Keputusan MK ini mengubah konstelasi politik hukum dibidang kehutanan, semula mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat adat, menjadi mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum serta hak-haknya atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Namun demikian keputusan MK Nomor 35 tersebut menolak mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 67. Semestinya politik rekognisi ini tidak berlaku bagi provinsi yang sudah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Papua juga memiliki beberapa Perdasus yang mengatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, tapi hal ini justru malah menghambat pengembalian hak ulayat. Tentu saja keputusan MK Nomor 35 ini juga berimplikasi pada kepentingan investasi di sektor kehutanan yang selama puluhan tahun mendapat konsesi dari negara.

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan permohonan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), kesatuan masyarakat hukum adat Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang menggugat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dipandang merugikan hak konstitutional masyarakat adat, yakni: Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) serta penjelasannya, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dan ayat (4), Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3). MK memutuskan dan mengabulkan sebagian permohonan. MK memutuskan bahwa kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Kini definisi hutan adat berubah menjadi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" dan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak (Pasal 5 ayat (1)). Sedangkan permohonan yang ditolak MK adalah permohonan kedua mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3).

MK dalam keputusannya menyatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan telah secara nyata memperlakukan masyarakat hukum adat secara berbeda dengan subjek hukum lainnya. Ada tiga subyek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang diatasnya terdapat hutan. Dalam hal ini, negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas mendapatkan porsi pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan. Keputusan MK ini mengubah konstelasi politik hukum dibidang kehutanan, semula mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat adat, menjadi mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum serta hak-haknya atas tanah, hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Selama ini negara menggunakan UU Kehutanan untuk mengendalikan dan menentukan fungsi dan pemanfaatan hutan atas nama hutan negara, termasuk hutan adat. Pemerintah yang diberikan kewenangan mengurus sumber daya alam dengan leluasa memberikan hak-hak pemilikan dan pemanfaatan tanah dan hutan adat kepada subjek hukum tertentu untuk kepentingan bisnis ekstraktif ataupun membatasi hak masyarakat untuk kepentingan pembangunan dan konservasi. Dalam banyak kasus, pengalihan hak dan proyek pembangunan tersebut dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan bahkan menghilangkan akses masyarakat sehingga mereka semakin miskin, hilang kemandirian dan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam, menjadi korban kekerasan, mereka kehilangan kenikmatan hidup aman, lingkungan bersih dan sehat, mereka juga kehilangan pengetahuan dan identitas budaya. Praktik kesewenang-wenangan, kemiskinan dan tekanan inilah yang menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah dan korporasi.

Keputusan ini memberikan angin segar bagi gerakan perjuangan masyarakat adat dan dibayangkan dapat mendatangkan perubahan dari situasi yang buruk sedang melanda masyarakat adat. Banyak pihak mengharapkan keputusan tersebut merupakan peluang politik dan dapat menjadi jalan bagi pemulihan hak masyarakat adat. Komnas HAM dalam Pernyataan Pers (2013) memaknai Keputusan MK sebagai bentuk koreksi negara atas kebijakan yang tidak didasari penghormatan hak-hak asasi manusia yang selama ini telah dijadikan dasar hukum atas pengakuan pemerintah secara sepihak atas wilayah-wilayah masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hutan negara. Komnas HAM juga mengingatkan semua pihak untuk menempatkan Keputusan MK sebagai pintu masuk untuk melakukan langkah-langkah memulihkan/restitusi hak ulayat masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya, termasuk hutan adatnya.

Tulisan ini hendak memotret implikasi dan dinamika respons berbagai pihak atas Keputusan MK 35 terhadap upaya pengakuan dan pemulihan hak-hak

masyarakat adat serta penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat adat didaerah khususnya di Tanah Papua. Idealnya adanya perubahan kebijakan peraturan membawa makna dan manfaat bagi perubahan sosial, kehidupan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Politik Rekognisi dan Hak Masyarakat Adat di Papua

Beragam reaksi dan aksi dilakukan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil menyikapi adanya Keputusan MK 35 ini, seperti: aksi pemalangan palang klaim pemilik hutan adat, melakukan pendudukan kembali lahan sengketa, melakukan pertemuan dan menyerukan pemulihan hak masyarakat dan penyelesaian konflik, dan sebagainya. Di Jayapura, Papua, beberapa organisasi masyarakat sipil tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Masyarakat Adat di Tanah Papua menyikapi dengan mengeluarkan rekomendasi dan keterangan pers (Juli 2013), isinya mendesak pemerintah melakukan percepatan penataan dan pengakuan batas wilayah adat di wilayah administrasi masing-masing, menyusun draft peraturan daerah tentang pengakuan hak atas wilayah adat, serta merevisi Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum adat atas Tanah. Rekomendasi dan tuntutan serupa juga disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil dan utusan tokoh masyarakat adat dilingkup Provinsi Papua Barat (Agustus 2013).

Ramai-ramai menuntut pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah terkait pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat memang sejalan dengan Keputusan MK 35 dan pengaturan UU Kehutanan, yakni Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (2). Menteri Kehutanan juga menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.1/Menhut-II/2013, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, isinya menegaskan kembali syarat pengakuan hutan adat tersebut untuk dijadikan pedoman pemerintah, bahwa penetapan keberadaan masyarakat hukum adat diserahkan kepada pengurus negara

ditingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian Tim. Sedangkan penetapan status hutan adat oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK), sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Perda. Politik pengakuan demikian sangat menggantungkan pada keaktifan, komitmen dan kehendak politik pemerintah daerah dan pusat untuk melayani dan memenuhi hak masyarakat tersebut.

Dalam konteks Papua, sebelum adanya Keputusan MK 35, pemerintah sudah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Papua sebagaimana tersurat dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, lihat Pasal 1 huruf p tentang Masyarakat Adat, Pasal 1 huruf r tentang Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 huruf t tentang Orang Asli Papua. UU Otsus Papua membuat pengertian kategori masyarakat hukum adat secara beragam mewakili situasi keberadaan masyarakat adat di tanah Papua. Keragaman tersebut mencakup, yaitu: masyarakat adat Papua berdasarkan sejarah kelahirannya (bukan pendatang), hidup dalam wilayah (teritori) tertentu, tunduk dan terikat kepada hukum adat tertentu, berasal dari rumpun ras melanesia, juga dapat berasal dari luar ras tersebut sepanjang diterima dan diakui sebagai ras melanesia. Keberadaannya juga berdasarkan gabungan antara geneologis dan teritorial. UU Otsus Papua juga mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, pada Bab XI dan Pasal 43.

Masyarakat hukum adat di Papua telah memenuhi persyaratan untuk mendapat pengakuan dan sebagai konsekuensinya suatu entitas hukum (*legal entity*) sekaligus sebagai suatu subyek hukum yang memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak yang beracara didepan pengadilan (Jamin,2014). Menurut Mahfud MD (dalam Jamin, 2014,72-73) Konsekuensi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mengandung empat unsur, yakni: *Pertama*, kesatuan masyarakat hukum adat diakui sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum sehingga dapat bertindak sebagai subyek hukum yang berbeda dengan individu-individu anggotanya, *Kedua*,

masyarakat hukum adat dapat dilekatkan hak dan kewajiban, serta dapat melaksanakan tindakan hukum sebagai kesatuan, *Ketiga*, pada saat terdapat pengakuan maka dengan sendirinya negara mengakui sistem hukum yang membentuk kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk hukum adat. *Keempat*, pengakuan tersebut bermakna pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma hukum tatanan adat setempat.

Hak konstitutional bersyarat ini masih kontroversial ini dan mengundang pertanyaan kesungguhan pemerintah untuk mengaku dan melindungi hak masyarakat adat. Menurut Ruwiastuti (2014), semestinya jika sesuatu diakui sebagai hak konstitusional warga negara, maka otomatis konstitusi akan menjaminnya dan pengurus negara wajib bertanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan serta pengakuan hak tersebut. Keberadaan masyarakat adat dan hutan adat tidak perlu lagi ada pengakuan melalui Peraturan Daerah dan Kementerian LHK.

Demikian pula, keberadaan hutan adat dan otoritas masyarakat adat Papua dalam mengurus dan mengelola hutan adat, semestinya dalam konteks pemberlakukan UU Otsus Papua yang *lex specialis* dan Keputusan MK 35 semestinya dengan sendirinya diakui haknya, selanjutnya pemerintah dapat mengupayakan mengembalikan dan memulihkan harkat martabat Orang Papua, mengembalikan kewenangan dan hak-hak masyarakat adat Papua atas hutan adatnya yang telah dirampas melalui proses politik dan cara-cara kekerasan yang tidak adil, sebagaimana terkandung dalam ketentuan menimbang dan Pasal 43, UU Otsus Papua.

“Beda yang diatur, beda juga pelaksanaannya”, hak konstitutional Orang Papua yang diakui dalam UU Otsus masih harus dibuktikan keberadaannya melalui peraturan daerah, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan daerah khusus (Perdasus) Provinsi Papua. Perdasus yang dimaksudkan untuk merekognisi, memberdayakan dan melindungi masyarakat adat Papua,

justru kembali menghidupkan pasal-pasal bersyarat untuk mengakui keberadaan dan hak-hak Orang Papua melalui Peraturan Daerah. Perdasus Provinsi Papua dimaksud, yaitu: Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Provinsi Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 tahun Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Situasi ini menggambarkan inisiatif dan kehendak politik pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatur keberadaan masyarakat sudah baik, namun masih tetap berkepentingan mengendalikan hak-hak konstitutional masyarakat adat Papua melalui kriteria dan syarat pengakuan.

Kriteria dan syarat pengakuan termuat dalam Perdasus Nomor 21 tahun 2008, Pasal 1 ayat 13, disebutkan "**hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat**". teks hukum ini hampir sama dengan Keputusan MK 35 dan menyiratkan masyarakat adat sebagai subjek pemangku hak atas hutan adat. Perdasus 21, Pasal 7, menetapkan kriteria keberadaan masyarakat hukum adat yang wajib memenuhi unsur-unsur, yakni: (a) memiliki wilayah hukum yang jelas dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah adatnya; (b) memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat; (c) memiliki hubungan religius dan historis dengan wilayah adatnya. Perdasus 21 ini menetapkan identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Lihat Pasal 13 ayat (1)) dan menetapkan Kriteria dan tata cara identifikasi masyarakat hukum adat ditetapkan dengan **Peraturan Gubernur** (Lihat Pasal 13, ayat (4)). Perdasus 21 ini masih memberikan otoritas yang besar kepada pemerintah dalam menentukan kriteria dan identifikasi, termasuk dalam pengurusan pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam (Lihat Pasal 6). Berbeda dengan Perdasus Nomor 22, Pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat melalui **Peraturan Daerah** Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi jika keberadaan masyarakat adat berada pada lintas Kabupaten/Kota (Pasal 2). Sedangkan Perdasus Nomor 23, menetapkan bahwa Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan atas tanah. Pengakuan terhadap hak ulayat didasarkan atas hasil penelitian **panitia peneliti** di Kabupaten/Kota di daerah (Pasal 2). Politik pengaturan pengakuan demikian terkesan berbelit-belit dan perlu waktu, serta beragam pengakuan melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah. Gerakan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil pendukung gerakan ini diperhadapkan pada arena politik lain. Selain itu, perlu ada komitmen, keaktifan dan kehendak politik dari pemerintah daerah untuk proses legislasi.

Saya mendokumentasikan semenjak ketiga Perdasus Provinsi Papua yang diterbitkan tahun 2008, adanya Keputusan MK 35 hingga saat ini, bisa dihitung Perda-perda yang secara eksplisit dan implisit memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua, yakni: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 tahun 2013 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat, (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, (3) Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, (4) Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 tahun 2014 tentang Pembentukan 36 (tiga puluh enam) Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. Dari segi jumlah dan kecepatan proses lanjutan produksi regulasi di daerah sangat sedikit dan lamban. Response seperti ini bisa berindikasi beberapa hal, yakni: (1) unsur belum ada peraturan pemerintah yang menjadi pedoman sehingga pemerintah daerah bersikap “pasif” dan berhati-hati salah urus, tergantung pada kebijakan pemerintah diatas, (2) unsur kelalaian pemerintah sehingga membiarkan tanpa ada kejelasan aturan meskipun sudah ada aspirasi dan

kurang tanggap atas gejolak sosial politik dan ekonomi akar rumput, (3) unsur kekuatan eksternal yang mempengaruhi sikap pemerintah, utamanya dari kepentingan pelaku ekonomi dominan yang berpandangan kepengaturan dengan memberikan otoritas kepada masyarakat adat sebagai ancaman yang dapat mengurangi atau menambah kepentingan dan keuntungan bisnis,

Disisi lainnya, response pemerintah atas gerakan menuntut perubahan kebijakan dengan memproduksi dan merevisi regulasi patut diwaspadai dikarenakan kecenderungan perubahan regulasi bukan sekedar penataan kembali namun sekaligus memuat kepentingan memperlancar ataupun memangkas hambatan sosial dan politik dalam kerangka kepentingan neoliberalisme, privatisasi dan pasar bebas, bekerja lebih sistematis dan diterima secara wajar ataupun menghidupkan kembali dan memperkuat kepentingan penguasa lokal, kerajaan dan kesultanan di masa lalu. Misalnya setelah adanya Keputusan MK35, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 552/8900/SJ Tahun 2013 tentang Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat. Surat Edaran tersebut memasukkan tanah ulayat termasuk tanah keraton, kerajaan hingga kesultanan, artinya lembaga-lembaga lokal tersebut dapat dikategorikan atau diakui sebagai masyarakat hukum adat dan memiliki hak atas tanah. Menghidupkan kembali keberadaan kepemilikan tanah swapraja menimbulkan kontroversial dan bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menghapus tanah swapraja dan eks-swapraja dan beralih kepada negara sejak diberlakukannya UUPA. Savitri (2014, 72-73) mencontohkan problematika formalisasi Kesultanan dan Kadipaten di Yogyakarta sebagai subyek dan badan hukum yang mempunyai hak-hak atas tanah melalui UU Nomor 13 Tahun 2012. Kepengaturan keistimewaan tanah Sultan dan Pakualam mengakibatkan posisi perjuangan merebut hak atas tanah oleh PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) Kulonprogo melawan perusahaan pertambangan pasir besi yang sebagian sahamnya dimiliki keluarga

Kesultanan, mereka semakin rentan terhadap kriminalisasi dan kekerasan. Contoh lain, adanya Perdasus Nomor 23 Tahun 2008, terlihat secara eksplisit kepentingan negara untuk memformalkan hak atas tanah orang Papua agar tanah bisa dilepaskan atau dipinjamkan kepada negara untuk kemudian bisa diserahkan kepada pihak ketiga (Pasal 10, ayat (1) dan (2)). Dengan demikian tanah komunal milik rakyat masuk ke pasar tanah secara legal formal menurut hukum negara.

Kehadiran UU Otsus Papua semestinya juga dapat memberikan kuasa eksklusi dan pengalihan tanggung jawab dari negara kepada masyarakat adat Papua maupun penguasa adat untuk mengatur dan mengelola hutan adat, sebagaimana termuat dalam pokok-pokok pikiran dan makna dari istilah 'otonomi' dalam Otonomi Khusus yang diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua (Sumule, 2003). Hak masyarakat adat untuk menentukan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlangsung diatas wilayahnya dimuat dalam UU Otsus Papua, Pasal 43, termasuk hak menentukan dan menyetujui pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak ketiga melalui musyawarah dengan masyarakat (Pasal 43 ayat 4). Musyawarah antara pihak yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi berwenang. Namun praktik politiknya berbeda, pemerintah daerah dan pusat masih kuat menentukan setiap usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, hal ini terlihat dari adanya otoritas pemerintah mengeluarkan surat rekomendasi, izin lokasi dan izin prinsip lainnya untuk pihak korporasi dalam memanfaatkan sumber daya alam, dilakukan tanpa perlu persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah tersebut. Posisi masyarakat hanya perlu dikonsultasikan terkait atas rencana pengusahaan dan pemanfaatan hutan dan kekayaan alam lainnya. Artinya hak-hak masyarakat adat Papua menentukan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut

diabaikan dan tidak dihormati. Masyarakat adat Papua tidak berdaya berhadapan dengan kepentingan dan kekuatan kuasa korporasi yang di *beking* oleh aparatus negara. Hak-hak mereka diabaikan, aturan adat, hukum negara maupun komitmen politik untuk pemberdayaan dan pemulihan hak-hak Orang Asli Papua masih dilanggar.

Dalam kasus program nasional MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dan program mekanisasi pertanian pangan skala luas di era Presiden Joko Widodo, pemerintah terlebih dahulu atau beriringan menetapkan daerah ini sebagai sasaran investasi pangan, lalu melalui kebijakan pola peruntukkan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan lahan dan kawasan hutan yang diperbolehkan dan dicanangkan sebagai lahan pangan, selanjutnya diatas daerah tersebut pemerintah menerbitkan izin-izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan sebagainya, seluruhnya dilakukan tanpa ada persetujuan keputusan masyarakat adat Malind yang berdiam didaerah tersebut. Masyarakat adat yang masih trauma dengan tekanan pemerintah dan aparat keamanan, tidak berdaya dan terpaksa menerima program pembangunan yang dikendalikan korporasi. Contoh lain, kebijakan revisi RTRW Provinsi Papua Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua Barat, yang isinya menetapkan pola ruang dan revisi RTRWP, termasuk didalamnya mengakomodasikan perubahan peruntukkan kawasan hutan seluas 952.683 hektar, yang diperkirakan sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur pendukung kabupaten baru dan mengakomodasikan areal-areal perkebunan kelapa sawit yang sudah ada izin. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK 710 tahun 2014, menyetujui sebagian usulan dari perubahan peruntukkan dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain, tetapi tetap saja usulan perubahan yang kontroversial tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan korporasi mengakumulasikan modalnya dalam usaha perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan infrastruktur pembangunan. Merekalah yang

diuntungkan dari perubahan kebijakan pengaturan, setelah berhasil meyakinkan masyarakat untuk memenuhi hasrat pembangunan dan diterima secara wajar, serta mengandalkan pihak otoritatif dan kepatuhan yang dipaksakan aparat keamanan.

Meluasnya Perampasan Tanah dan Hutan

Perubahan penguasaan tanah dan hutan dari masyarakat adat Papua kepada pemerintah sudah dimulai semenjak era kolonial Belanda, ketika pemerintah kolonial Belanda mencaplok, mengklaim dan menguasai wilayah Papua sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Pada Agustus 1828, Gubernur Maluku, P. Merkus, membuka pos pemerintahan dan mendirikan benteng *Fort du Bus* di Teluk Triton. Pendirian pos tersebut atas perintah Komisaris Jenderal Hindia Belanda L.P.J. du Bus de Gesignies, sebagai tanda adanya otoritas dan memperkuat penguasaan pemerintah Belanda atas wilayah tersebut, juga sebagai peringatan kepada negara kolonial lainnya yang hendak menguasai daerah tersebut. Merkus mengangkat Komisaris J.A. van Delden sebagai penguasa wilayah Netherland Nieuw Guinea. Saat itu, Van Delden membacakan proklamasi tentang kepemilikan Raja Nederland atas seluruh wilayah West Nieuw Guinea. Pernyataan ini berarti Belanda menganggap wilayah ini sebagai tanah tidak bertuan. Pada awal Maret 1893, Kepala Residen Ternate, J. Benbasch, yang berkuasa atas wilayah Keresidenan Ternate hingga mencakup seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Netherland Nieuw Guinea, bertemu dengan Sir William Mac Gregor (Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Nieuw Guinea bagian timur) melakukan pertemuan membicarakan batas wilayah koloni Belanda dan Inggris di pulau dan perairan Nieuw Guinea, mereka menyepakati batas kekuasaan kedua negara kolonial tersebut, yaitu: sebuah garis yang ditarik dari muara Sungai Bensbach pada 9º7’34.9” Lintang Selatan dan 141º1’47.9” Bujur Timur, dan membentang ke utara dari titik ini dengan garis yang sama sampai bertemu dengan Sungai Fly, pada kira-kira 7º Lintang Selatan. Dari persimpangan itu sepanjang sungai Fly, sampai bertemu dengan 141º Bujur Timur kira-kira 6º Lintang Selatan. Kesepakatan

garis batas kekuasaan Belanda dan Inggris di Nieuw Guinea diratifikasi oleh pemerintah Belanda di Den Haag pada Oktober 1895. (Sinaga, 2013) Jerman yang menguasai daerah utara Nieuw Guinea tidak pernah mengsengketakan klaim Belanda dan perjanjian kedua negara kolonial tersebut. Pada tahun 1885, Inggris dan Jerman pernah membuat satu persetujuan perbatasan wilayah koloni mereka di Papua, yakni bagian timur laut Papua dengan satu lengkungan luas pulau-pulau disekitar menjadi wilayah Jerman, sementara Inggris demi kepentingan Queensland menguasai bagian tengah.

Selanjutnya, wilayah Papua dianeksasi oleh pemerintah Indonesia melalui aksi militer dan proses-proses politik hingga PEPERA tahun 1969 yang kontroversial (Suryawan, 2013). Pemerintah mengklaim atas dasar azas *Uti Possedetis Juris* menuntut wilayah Papua bekas koloni Hindia Belanda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Indonesia. Padahal belum ada persetujuan dari masyarakat Papua dan masih ada penolakan masyarakat terhadap klaim tersebut. Tahun 1961, Presiden Soekarno membuat Deklarasi Trikora dan membentuk **Komando Mandala** untuk melakukan operasi militer di tanah Papua. Operasi-operasi militer untuk menaklukkan perlawanan rakyat Papua dan menentang protes-protes rakyat secara damai menuntut hak-hak sipil dan politik maupun yang menuntut hak-hak ekonomi, sosial budaya nya berlangsung sangat keras yang terus terjadi hingga saat ini. Tim Komnas HAM mencatat, selama periode tahun 1961 hingga 1998, telah dilakukan 44 (empat puluh empat) kali operasi militer diwilayah Papua. Model operasi militer terbagi dalam dua tahap, yakni: sebelum pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk memenangkan PEPERA dan sesudah pelaksanaan PEPERA dengan tujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan Pemilu dan menumpas gerakan OPM. (Laporan KKPK, 2014) Status Papua berbeda dengan daerah lain, tahapan teritorialisasi proses politik penguasaan dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam seperti dikemukakan Siscawati (2013) berlangsung dan melibatkan kekuatan militer.

Tahun 2001, setelah adanya UU Otonomi Khusus Papua, pemerintah mempunyai kehendak politik dan menawarkan upaya pemberdayaan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat untuk memperbaiki situasi buruk dan tidak adil dengan memberikan status khusus. Perlindungan hak-hak adat penduduk asli atas sumber daya alam merupakan salah satu isu dalam pokok-pokok pikiran UU Otsus Papua. Dibayangkan setelah adanya UU Otsus Papua, pengaturan dan pengurusan berhubungan dengan kewenangan masyarakat adat dan pengelolaan hutan adat di masa depan menjadi lebih baik, serta permasalahan-permasalahan ketidakadilan dan penyimpangan pada masa lalu dapat diselesaikan secara adil.

Isu permasalahan penyimpangan pengelolaan hutan adat di masa lalu, yakni: (1) pemberian dan perolehan hak-hak pemilikan dan pengusahaan hasil hutan dan kekayaan alam kepada individu dan badan usaha tertentu tanpa persetujuan masyarakat dan bahkan terjadi perampasan hak-hak masyarakat secara paksa, (2) pembatasan kebebasan, akses dan usaha masyarakat dalam memenuhi sumber pangan dan mengembangkan kehidupannya, (3) penghancuran dan kerusakan atas modal sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat, (4) bencana ekologi yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan, bahkan korban jiwa.

Perihal kontroversial tersebut terlihat dalam pembangunan sektor usaha kehutanan, pertambangan dan infrastruktur yang berada di kawasan hutan adat. Tahun 1999, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan surat keputusan Nomor 891/Kpts-II/1999, tentang Kawasan hutan di Papua seluas 42.224.840 ha. Pada tanah dan hutan ini yang diberi label “hutan negara”, pemerintah paling menentukan dalam pemberian dan perolehan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu ataupun untuk kegiatan diluar kehutanan, antara lain: kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur lainnya. Sebelumnya, pemerintah melalui PN. Permina (sekarang Pertamina) yang dipimpin oleh Kolonel dr. Ibnu Sutowo,

menguasai asset pertambangan minyak dan gas milik perusahaan *NV. Nederlansche Niuew Guinea Petroleum Maatshappij*, (NNGPM) perusahaan patungan kolonial Belanda di Klamono, Sorong, pada tahun 1964. Saat Ibnu Sutowo menjadi Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia, pemerintah memberikan izin Kontrak Karya kepada PT. Freeport untuk melanjutkan proyek Ertsberg untuk ekstraksi kekayaan tambang di Timika, Papua. Penguasaan dan perolehan hak pada areal konsesi tersebut belum pernah mendapat persetujuan Orang Moi dan Amugme sebagai pemilik tanah dan hutan adat.

Selama periode waktu 1990 - 2001, pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan pembalakan kayu HPH (sekarang IUPHHK-HA) sebanyak 54 perusahaan dengan luas konsesi sekitar 11.146.813 hektar. Sebagian besar perusahaan ini milik segelintir perusahaan konglomerat yang juga memiliki konsesi HPH di daerah lain diluar Papua. Konglomerat ini terkenal dekat dengan penguasa dan bisnis keluarga Presiden Soeharto. Misalnya, perusahaan Kayu Lapis Indonesia, milik Hinawan Susanto, yang memiliki 9 perusahaan HPH dan luas areal hutan 1.664.300 ha; Djayanti Group, milik Burhan Uray, memiliki 10 perusahaan HPH dan luas areal hutan 1.718.000 ha; Barito Pasific Timber, milik Prayogo Pangestu, memiliki 5 perusahaan HPH dan luas areal 807.000 ha; Alas Kusuma Group, milik Suwandi, memiliki 5 perusahaan HPH dan luas areal hutan 1.082.000 ha, perusahaan Hanurata yang pemilikannya diduga berhubungan dengan bisnis keluarga Soeharto. Kami menemukan pula adanya kepemilikan izin konsesi pembalakan kayu Panglima Kodam XVII/Cenderawasih yang dikerjakan oleh PT. Intimpura Timber di Sorong.

Pada beberapa areal konsesi terjadi ketegangan sosial dan konflik terbuka, terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM melibatkan aparat keamanan TNI dan Polri. Peristiwa pelanggaran HAM berat paling mengemuka, antara lain: (1) kasus kekerasan, penangkapan dan penembakan terhadap warga sipil di Timika hingga mengakibatkan 37 warga Papua meninggal, peristiwa ini

melibatkan PT. Freeport dan militer; (2) kasus kekerasan, penangkapan, penyiksaan dan penembakan terhadap warga sipil di Wasior hingga mengakibatkan puluhan warga meninggal dan hilang. Peristiwa "Wasior Berdarah" ini bermula dari protes dan tuntutan penyelesaian hak-hak warga terhadap perusahaan pembalakan kayu PT. Darma Mukti Persada (PT. DMP), namun berujung maut. Masyarakat yang menuntut hak-haknya dan menyuarakan penderitaan akibat aktifitas perusahaan justru dihadapi dan dilumpuhkan dengan sangat keras menggunakan alat kekerasan.

Keberadaan UU Otsus Papua hendak mengoreksi permasalahan buruknya tata kelola di sektor pemanfaatan sumber daya alam, memulihkan, melindungi dan memberdayakan hak masyarakat adat atas sumber kehidupannya maupun penyelesaian pelanggaan HAM, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perekonomian (Pasal 38, 40 dan 42), Perlindungan Hak Masyarakat Adat (Pasal 43), Hak Asasi Manusia (Pasal 45). Bahwa semua izin-izin dan perjanjian kerjasama dalam usaha pemanfaatan sumberdaya alam harus ditinjau kembali apalagi jika bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dinyatakan cacat hukum dan merugikan hak hidup masyarakat. Bahwa sebelum pemberian izin dikeluarkan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat melalui musyawarah. Namun, situasi permasalahan perampasan tanah dan hutan, serta pelanggaran HAM, masih terus terjadi dan semakin meluas hingga hari ini. Dalam kasus "Wasior Berdarah", pemerintah tidak melakukan review izin perusahaan, tidak juga menyelesaikan dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM. Ironisnya, pada areal konsesi PT. DMP di Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, yang telah dicabut izinnya justeru diterbitkan izin baru perusahaan pembalakan kayu PT. Kurniatama Sejahtera (2009) dan izin lokasi untuk pengembangan budidaya perkebunan kelapa sawit milik PT. Menara Wasior (2014). Kedua perusahaan tersebut ditenggarai dekat dengan penguasa di Jakarta, Arta Graha milik Tommy Winata dan Indofood Group. Kekerasan terhadap warga setempat yang melibatkan petugas militer TNI dan Brimob masih terjadi diareal konsesi PT.

Kurniatama Sejahtera dan PT. Wijaya Sentosa, keduanya perusahaan pembalakan kayu yang beroperasi didaerah ini. Beberapa kasus pelanggaran HAM, lainnya: kasus penghadangan warga Babo, Bintuni, (April 2004) terhadap perusahaan PT. Jayanti Group untuk menuntut ganti rugi hak ulayat, namun bukan uang kompensasi yang diperoleh melainkan kematian 2 warga oleh aparat kepolisian, konflik dari proyek LNG Tangguh, juga kasus penembakan terhadap 3 warga pendulang emas ditepi Sungai Aikwa, Distrik Tembagapura, Mimika,

Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang diamanatkan UU Otsus untuk mengoreksi dan mereview izin-izin perusahaan pembalakan kayu yang melanggar dan merugikan hak-hak masyarakat serta bertentangan dengan undang-undang. Pemerintah masih terus menerbitkan izin-izin (IUPHHK-HA) untuk memperbaharui dan mengalihkan izin-izin kepada perusahaan pembalakan kayu. Berdasarkan data yang kami olah dari sumber resmi pemerintah, semenjak tahun 2002 sampai 2009, telah dikeluarkan izin baru (IUPHHK-HA) kepada 20 perusahaan dengan luas total konsesi 2.096.467 hektar. Artinya semenjak tahun 1990 an hingga saat ini, pemerintah telah memberikan IUPHHK-HA kepada 74 perusahaan dengan luas areal konsesi 13.243.280 hektar.

Perampasan tanah dan hutan paling luas, cepat dan sistematik terjadi di Papua sehubungan dengan adanya mega proyek MIFEE yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2010 dan mekanisasi pertanian pangan yang diumumkan pada Mei 2015, kedua program nasional ini berlangsung di Merauke, Selatan Papua. Program MIFEE yang dalam dokumen Grand Design (2010) bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, praktiknya pemerintah menggunakan klaim milik negara dan peraturan formal menerbitkan izin dan mengambil alat-alat produksi lahan dan hutan sumber kehidupan masyarakat yang diberikan kepada segelintir korporasi dalam skala luas.

Kebijakan dan ketentuan diproduksi untuk mengalihkan dan merampas hak atas tanah yang seolah-olah "normal". Awalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 yang menjadikan Merauke sebagai areal pengembangan investasi pertanian pangan skala luas. Untuk kepentingan mendukung dan memperlancar proyek tersebut, pemerintah memproduksi sejumlah regulasi baru, antara lain: (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelapasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), ketentuan ini membolehkan kawasan hutan HPK dilepaskan untuk kegiatan bukan kehutanan, yaitu: perkebunan di Papua dan Papua Barat seluas 200.000 hektar dan perkebunan komoditi tebu seluas 400.000 hektar. Menyangkuat luas areal dalam ketentuan Permenhut 33/2010 ini sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, peraturan ini sudah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT/140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011, tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025. Ketentuan ini menetapkan MIFEE sebagai salah satu pusat andalan ekonomi Indonesia dan menetapkan program pembangunan koridor ekonomi di Papua; (3) Presiden SBY juga menerbitkan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, didalamnya dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), sebagai lembaga yang mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan; (4) Presiden SBY menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Ketentuan ini memuat pasal pengecualian yang menjadi objek moratorium, tidak termasuk lahan perkebunan tebu dan padi. Kedua komoditi ini dan perkebunan kelapa sawit menjadi andalan dari program

MIFEE; (5) di daerah, Pemerintah Kabupaten Merauke menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010 - 2030, ketentuan ini mengakomodasi dan mencanangkan areal bagi kepentingan investasi; (6) Presiden SBY mengeluarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua.

Kebijakan dan ketentuan ini jelas untuk menyediakan dan memperkuat jalannya kepentingan para investor melancarkan bisnisnya secara wajar. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan izin lokasi dan izin prinsip kepada badan usaha, serta menata lahan dan kawasan hutan untuk pengembangan pembangunan pangan dan energi. Pemerintah pusat mengeluarkan izin konversi kawasan hutan dan mengecualikan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan untuk usaha perkebunan tebu dan lahan padi (baca pangan), pemerintah juga meminta aparat keamanan TNI untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana jalan sebagai koridor ekonomi guna memperlancar pergerakan arus orang dan komoditi.

Sebelum ada program MIFEE, sudah ada sekitar 5 (lima) perusahaan yang berminat dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dan pangan. Setelah program MIFEE diluncurkan maka dalam waktu singkat (2007 - 2015), pemerintah telah memberikan izin kepada 41 perusahaan dalam program MIFEE dengan luas areal konsesi seluas 1.598.822,64 hektar, terdiri dari: (1) perusahaan hutan tanaman industri sebanyak 9 unit dengan luas konsesi 759.921,55 ha, (2) perusahaan perkebunan tebu sebanyak 17 unit dengan luas areal 546.742,84 ha, (3) perusahaan perkebunan kelapa sawit sebanyak 8 unit dengan luas kebun 221.689,58 ha, (4) perusahaan tanaman pangan lainnya (ubi, jagung, kedelai, dan sebagainya) sebanyak 3 perusahaan dengan luas lahan 67.668,67 ha, (5) pabrik pengolahan hasil sebanyak 4 unit dengan luas 2.800 hektar. Pemilik perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan besar berkedudukan di Jakarta dan trans nasional korporasi, seperti: Rajawali Group, Astra Group, Mayora Group,

Medco Group, Murdaya Group, AMS/Ganda Group, Wilmar Group, Korindo Group, dan LG International.

Disini, keberadaan hak ulayat, tanah adat dan hutan adat, selalu ramai diperbincangkan sebagai hambatan dari kepentingan investasi, Meskipun ini tidak begitu nyata karena perusahaan tetap saja dapat memperoleh izin dan melakukan aktivitasnya. Terkesan hambatan hak ulayat hanya jadi kambing hitam saja untuk menutupi buruknya kinerja perusahaan dalam memenuhi hak masyarakat dan ketidakmampuan mengelola lahan dengan benar. Tanah dan kawasan hutan yang sudah ada izin dbiarkan menjadi jaminan di Bank dan atau dijual kepada perusahaan baru, (*market.bisnis.com*, 16 Oktober 2015) modus baru dalam bisnis lahan.

Perampasan dan perolehan lahan juga berlangsung secara horisontal melalui proses negosiasi yang tidak bebas dan tidak terbuka, melibatkan aparat keamanan, tokoh masyarakat dan pejabat dari kota. Perusahaan juga menggunakan rekayasa dan tipu daya untuk mengelabui dan menawar permintaaan maupun sikap masyarakat adat setempat yang dalam posisi lemah. Perusahaan membuat janji-janji kesejahteraan dan pemberian uang kompensasi tidak adil. Restu dari masyarakat tersebut yang menjadi garansi pengurusan administrasi pengembangan investasi perusahaan. Sistematik, lahan-lahan masyarakat dirampas dengan kekuatan vertikal dan horisontal. Hak-hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber pangan secara bebas menjadi terbatas karena lahan dan hutan, rawa dan sungai sudah berubah status menjadi milik perusahaan perkebunan. Mereka dipaksa merubah pola kerja dan masuk dalam sistem kerja perusahaan. Karena keterbatasan pengetahuan, teknologi dan kemampuan yang berbasis pada pengetahuan formal dan mekanis maka masyarakat hanya bekerja disektor buruh harian dengan sistem upah yang tidak adil dan rendah. Keterbatasan pendapatan menyebabkan kemampuan mengkonsumsi kebutuhan pangan keluarga menjadi terbatas dan berkwalitas rendah. Akhirnya, menimbulkan mala petaka busung lapar dan gizi buruk, sebelum menjadi kematian. Pada

Mei 2014, kami dapatkan bencana busung lapar dan gizi buruk dialami anak-anak di Kampung Zanegi, Merauke, disekitar areal perusahaan HTI PT. Selaras Inti Semesta. Masalah yang tidak dapat ditanggulangi ini mengakibatkan kematian 5 (lima) orang anak Zaenegi, Warga menceritakan kemungkinan penyebabnya adalah tercemarnya air sungai dan rawa oleh aktivitas perusahaan HTI.

Ancaman eksploitasi dan perampasan kawasan hutan skala luas terjadi juga dari sektor usaha pertambangan minerba. Semenjak tahun 2008 - 2012, pemerintah telah mengeluarkan izin eksplorasi kepada 147 perusahaan dengan luas areal 8.735.633,16 hektar yang tersebar dibeberapa daerah di Papua. Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur setempat. Masyarakat tidak pernah dikonsultasikan dan diinformasikan terkait pemberian izin dan aktiviras eksplorasi tersebut.

Kriminalisasi Warga

"Tanah Papua pulau indah… sungaimu yang deras mengalirkan emas", lirik lagu ini benar nyata. Realitas kekayaan alam ini yang mendorong masyarakat dari luar tanah Papua ramai mendatangi atau didatangkan ke negeri ini melalui program transmigrasi. Banyak pula yang datang untuk mengembangkan bisnis dan didatangkan sebagai tenaga kerja pada perusahaan pembalakan kayu, pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan unit bisnis berbasis pada kekayaan alam lainnya. Pemerintah dan lembaga keuangan mempromosikan dan mengundang perusahaan nasional dan trans nasional untuk melakukan investasi dan menjanjikan *tax holiday* dan kemudahan perizinan berinvestasi untuk mengoptimalkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Papua. (*indonesiacompanynews.wordpress.com,* 9 Oktober 2009 dan *pu.go.id*, 8 Oktober 2009) Semenjak tanah Papua berstatus Otonomi Khusus tahun 2001, investor dan penduduk pendatang meningkat tajam dan mereka tersebar hingga pusat-pusat ekonomi di daerah pedalaman.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis, meningkat pula kejadian-kejadian pembatasan berpendapat, intimidasi, teror, kekerasan dan penangkapan warga dan aktivis di Papua, yang hampir setiap hari ditemukan dalam media massa dengan melibatkan orang tak dikenal (OTK) ataupun secara terang-terangan melibatkan aparat TNI dan Brimob. Saat ini, dapat ditemukan pos-pos TNI didaerah sekitar kawasan hutan diperbatasan dan sekitar areal konsesi perusahaan pembalakan kayu maupun pertambangan. Juga Pos Brimob dilokasi perkantoran dan daerah operasi perusahaan, seperti: Pos Brimob di areal konsesi perusahaan pembalakan kayu PT. Arfak Indra dipedalaman Goras, Fakfak; di areal konsesi PT. Wijaya Sentosa di Dusner, Teluk Wondama, di areal konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri, Sorong Selatan, Pos Kostrad di pedalaman Naikere, Wondama, daerah Arso, Keerom dan Merauke.

Kehadiran aparat keamanan tersebut seringkali didalilkan untuk kepentingan pengamanan obyek vital nasional yakni kawasan dan usaha menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Penafsiran pengamanan obyek vital dibatasi pada perlindungan usaha korporasi dibandingkan usaha yang mengancam keberlangsungan hidup penduduk asli Papua. Praktiknya, aparat keamanan setempat tidak sekedar melakukan usaha pengamanan bisnis perusahaan, tetapi ditemukan juga keterlibatan aparat dalam bisnis “non institutional” yakni usaha pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dan bekerjasama dengan cukong kayu. Laporan Telapak dan EIA (2007) penjarahan hutan dan penyelundupan kayu merbau di Papua. Pencurian terang-terangan ini menggunakan armada kapal kargo untuk mengangkut kayu ke Cina dan India dengan melibatkan aparat polisi dan militer. Masih kasus *illegal logging*, petugas menangkap Komisaris Polisi Marthen Renouw dalam operasi *illegal logging* di Papua pada April 2005, terungkap kalau Renouw menerima transfer mencurigakan dengan nilai uang Rp. 1,06 milyar. Keuntungan besar dari bisnis non institutional tersebut juga menjerumuskan

AIPTU Labora Sitorus dengan sejumlah bisnisnya mulai dari pembalakan dan penyelundupan kayu, serta penimbunan BBM.

Kriminalisasi, mulai dari penangkapan, pemeriksaaan sebagai tersangka hingga menjadi terpidana, merupakan salah satu bentuk aksi kekerasan negara untuk menundukkan gerakan reaksi masyarakat atas hak-haknya yang dirampas dan meredam aksi menuntut kerugian yang dialami masyarakat. Menurut Pontoh (2010), kekerasan tersebut merupakan prasyarat atau pondasi selanjutnya dari proses ekspansi dan akumulasi kapital sebagai hasil langsung dari aliansi kelas "dependent neocolonialism". Dalam kasus kriminalisasi Obed Aitago dan Odie Aitago, warga Suku Iwaro, keduanya bersama-sama warga suku Iwaro menentang kehadiran perusahaan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri (PPM) yang merampas tanah-tanah adat mereka. (pusaka.or.id, 23 Juli 2015) Namun protes damai dan aksi-aksi yang dilakukan tidak pernah ditanggapi. Perkembangannya, aparat kepolisian resort Sorong menangkap Obed dan Odie ketika sedang berdemonstrasi di Kantor PT. PPM. Perusahaan berkepentingan untuk mengamankan dan memperlancar bisnisnya dari hambatan-hambatan protes rakyat.

Kriminalisasi warga pemilik tanah yang sedang berhadapan dengan korporasi menjadi pola baru di Papua, selain upaya pendekatan keamanan dengan cara kekerasan dan penyiksaan, yang hampir selalu mendapat sorotan masyarakat hingga dunia internasional. Kami mencatat tahun 2015 ini, ada empat korban yang ditahan dan dipidanakan gara-gara berurusan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sorong Selatan, Papua. (pusaka.or.id, 3 Oktober 2015)

Penutup

Agenda advokasi untuk menuntut pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat Papua atas tanah, hutan dan kekeayaan alam masih sangat perlu. Politik pengakuan yang berlika-liku harus dipangkas dengan

komitmen dan mengutamakan pemenuhan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Gerakan advokasi juga harus menyasar perubahan kontekstual pada aras struktur (pelaskanaan dan pelaksana) serta budaya (perilaku dan penerimaan masyarakat) atas kebijakan atau peraturan tersebut. (Topatimasang, 2015).

Pemerintah harus mengembangkan mekanisme dialog dan konsultasi yang konstruktif dalam setiap rancangan kebijakan dan perubahannya, apalagi terkait dengan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam yang menyangkut kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pembatasan dan penundaan pemberian izin atas program ekstraksi pemanfaatan sumber daya alam skala besar mesti dipertimbangkan dan dilaksanakan, hal ini merupakan langkah penting dan menjadi dasar untuk menata kembali dan menyelesaikan pelanggaran HAM dan ketegangan konflik masyarakat dengan negara dan korporasi. Langkah-langkah menciptakan kebijakan review izin, audit lingkungan dan kinerja korporasi akan jauh lebih efektif dibandingkan mengurusi fasilitasi pemberian izin baru dan konversi kawasan hutan bagi kepentingan korporasi.

Masyarakat adat Papua harus aktif mengambil bagian dan bersikap kritis dalam setiap proses kebijakan pembangunan dan kepentingan investasi, Sikap kritis tentu bersandar pada kemampuan dan pengetahuan kesadaran dan pengetahuan kritis. Tidak mudah dan tidak goyah dalam janji dan rayuan palsu perusahaan, selalu aktif dalam organisasi dan persatuan bersama menghadapi dan melawan ketidakadilan dan perampasan hak-hak masyarakat.

Daftar Pustaka:

Cahyadi, E, (2013), "Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara: Catatan Mengenai Putusan MK35/PUU-X/2012, Implikasi, Response Pra Pihak dan Tantangan Penerapannya", Bahan Presentasi dalam Workshop "Menggagas Kebijakan untuk Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak-hak Masyarakat Adat Papua atas Tanah dan Sumberdaya Alam Berbasiskan pada Pengetahuan dan Hak-hak Masyarakat Adat Papua", Manokwari, Agustus 2013.

Drooglever, P.J. (2010), "Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri", Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

indonesiacompanynews.wordpress.com (2009), "Papua Bisnis Investasi", 9 Oktober, Diakses pada 16 Oktober 2015. https://indonesiacompanynews.wordpress.com/papua-bisnis-investasi/

Jamin, M, (2014), "Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua", Graha Ilmu, Yogyakarta.

Market.Bisnis.com, (2015), "Peter Sondakh Untung Besar Jual 37 Saham BWPT Senilai Rp. 904 Triliun, 12 Juni. Diakses pada 16 Oktober 2015. http://market.bisnis.com/read/20150612/192/442969/peter-sondakh-untung-besar-jual-37-saham-bwpt-senilai-rp904-triliun

Mochtar, M.A, (2013), Ceramah Ketua Mahkamah Konstitusi pada Rapat Kerja Majelis Adat Dayak Nasional Tahun 2013, Palangkaraya, 30 Agustus.

Pontoh, Coen Husain, (tanpa tahun), "Kekerasan Negara, dari Orde Baru Hingga Kini", dalam http://indoprogress.blogspot.co.id/2010/07/kekerasan-negara-dari-orde-baru-hingga.html.

pu.go.id, (2009), "Dana Swasta Didorong Lebih Berperan dalam Pembangunan Infrastruktur", 8 Oktober. Diakses pada 16 Oktober 2015. http://www.pu.go.id/main/view_pdf/4782

Pusaka.or.id (2015), "Demo Menuntut PT. PPM, Dua Warga Dipidanakan", 23 Juli. Diakses pada 16 Oktober 2015. http://pusaka.or.id/demo-menuntut-pt-ppm-dua-warga-dipidanakan/

Pusaka.or.id (2015), "Dalam Waktu 9 Bulan, 4 Warga Jadi Korban Kriminalisasi dari Lahan Perkebunan Sawit ANJ", 3 Oktober. Diakses pada 16 Oktober 2015. http://pusaka.or.id/dalam-waktu-9-bulan-4-warga-jadi-korban-kriminalisasi-dari-lahan-perkebunan-sawit-anj/

Ruwiastuti, M.R. (2014), "Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X/2012", dalam Jurnal Wacana No. 33 Tahun/XVI/2014, Halaman 49 - 59.

Savitri, L.A. (2014), "Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal", dalam Jurnal Wacana No. 33 Tahun/XVI/2014, Halaman 61 - 98.

Siscawati, Mia (2014), "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan", Pengantar dalam Jurnal Wacana No. 30 Tahun/XV/2014, Halaman 3 - 24.

Sinaga, Rosmanda (2013), "Masa Kuasa Belanda di Papua 1898 - 1962", Komunitas Bambu, Jakarta.

Sumule, A (2003), "Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua", Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.

Suryawan, I. Nengah, (2013), "Jlwa Yang Patah", Kepel Press dan Pusbadaya Universitas Negeri Papua, Manokwari.

Topatimasang, R, (pengantar) (2015), "Mencabar Sang Dajal", dalam "Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh" oleh Affan Ramli, Arianto Sangaji, Fahri Salam, Sulaiman Tripa, Insist Press, Yogyakarta dan Prodeelat, Banda Aceh.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Seluas 42.224.840 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar.

Laporan Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran, (2014), "Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas", KKPK, Jakarta.

Laporan Telapak dan EIA (2007), "Raksasa Dasamuka: Kejahatan Kehutanan, Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia".

Riwayat Hidup

Yafet Leonard Franky

Yafet Leonard Franky Samperante atau akrab dipanggil Angky adalah pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah empat puluh enam tahun yang lalu. Saat ini Angky bekerja sebagai direktur di lembaga PUSAKA. PUSAKA adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus bekerja melakukan riset advokasi, pendokumentasian dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pemberdayaan yang berhubungan dengan tema hak-hak masyarakat adat, hak atas tanah, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan organisasi masyarakat. Selain sebagai direktur di PUSAKA, Angky juga bekerja sebagai petugas lapangan Forest People Program yang memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi lokakarya dan pelatihan tentang hak masyarakat.

Sebagai direktur di PUSAKA, Angky juga bertindak sebagai penanggung jawab dan kontributor dari media pemberitaan Berita PUSAKA website www.pusaka.or.id . Selama tujuh tahun belakangan ini banyak karya tulisnya yang sudah dipublikasikan, di antaranya adalah The Sembalun Indigenous Community, Lombok: Building Consensus to Save Adat Forest on Mount Selong (2009), Memahami Dimensi Kemiskinan di Masyarakat Adat (2010), Problematika Relasi Negara dan Komunitas Kasepuhan di Sukabumi (2010), Membangkitkan Batang Terendam (2010), Zonasi TNGHS: Hak Komunitas Kasepuhan dan Zona Eksklusif Bisnis (2010), Komunitas Kasepuhan: Perjuangan Perlindungan Hukum untuk Pengakuan Hak Masyarakat (2010), MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind (2011), Manis dan Pahitnya Tebu: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke (2013), Lain Ditulis, Lain Diucapkan, Lain Pelaksanaannya: Hutan Rusak dan Masyarakat Adat Tersingkir (2014), Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal (2015), dan masih banyak terbitan lainnya yang telah ditulis olehnya.

Pada saat pelaksanaan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan hutan, Angky menjadi satu-satunya pendamping masyarakat hukum adat Papua. Angky menjadi pendamping sekaligus peneliti antropologis untuk masyarakat hukum adat di Papua.

Lampiran

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/B/KP/I/2014/01
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *CLEARING HOUSE*
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kunjungan orang asing, baik kalangan pemerintah maupun non-pemerintah dari berbagai negara ke Indonesia untuk berbagai kepentingan dan misi terus menunjukkan intensitas yang semakin tinggi;
b. bahwa kunjungan orang asing ke Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kepentingan dan pembangunan nasional Indonesia;
c. bahwa dipandang perlu upaya-upaya untuk menjamin kelancaran maksud, tujuan dan pelaksanaan kunjungan warga negara asing tersebut agar sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia;
d. bahwa perlu dilakukan analisa dan penilaian terhadap rencana kunjungan orang asing ke Indonesia khususnya yang akan melaksanakan kegiatan yang berpotensi merugikan kepentingan nasional serta kunjungan ke wilayah-wilayah tertentu yang dipandang masih mengalami persoalan dari segi keamanan, sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Tim Koordinasi *Clearing House* Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(Ditkum) (Irjen) (Wamen) (Plt Sekjen) (Ditjen IDP) (DirKamdip)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 167/B/KP/I/2013/01 tentang Pembentukan Tim Koordinasi *Clearing House* Kementerian Luar Negeri Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *CLEARING HOUSE* KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi *Clearing House* Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi *Clearing House* bertugas untuk melakukan penilaian dan analisa terhadap setiap permohonan ijin dari orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia dan atau yang sudah berada di Indonesia untuk melakukan kegiatan dan kunjungan ke wilayah-wilayah tertentu yang dipandang masih mengalami persoalan dari segi keamanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi *Clearing House* mempunyai fungsi :

a. pertukaran informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah politik, hukum, keamanan, sosial-budaya dan ekonomi dalam negeri maupun luar negeri;
b. penilaian dan pengambilan keputusan terhadap permohonan ijin kunjungan oleh warga negara asing maupun LSM / *NGO* dari negara-negara tertentu ke Indonesia termasuk ke daerah-daerah yang dipandang masih mengalami persoalan dari segi keamanan;

(Ditkum) (Irjen) (Wamen) (Plt.Sekjen) (Ditjen IDP) (DirKamdip)

c. penilaian dan pengambilan keputusan terhadap permohonan ijin kunjungan jurnalistik/*shooting film* oleh warga negara asing ke Indonesia termasuk ke daerah-daerah yang dipandang masih mengalami persoalan dari segi keamanan;
d. menyampaikan pertimbangan dan saran dalam persetujuan atau penolakan permohonan anggota korps diplomatik yang akan berkunjung ke wilayah-wilayah yang dipandang masih mengalami persoalan dari segi keamanan; dan
e. pelaporan dan evaluasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua dan Ketiga, Tim Koordinasi *Clearing House* melakukan :
a. rapat secara rutin satu kali dalam seminggu di Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Keamanan Diplomatik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
b. dalam keadaan tertentu, rapat Tim Koordinasi dapat dilaksanakan di luar Kementerian Luar Negeri atau di luar Jakarta;
c. dalam keadaan tertentu, rapat Tim Koordinasi dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam seminggu; dan
d. dalam keadaan tertentu, rapat Tim Koordinasi dapat mengundang narasumber yang meliputi pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan pandangan dan data serta informasi mengenai masalah yang sedang dibahas.

KELIMA : Tim Koordinasi *Clearing House* bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Luar Negeri melalui Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

KEENAM : Untuk kelancaran tugas Ketua Tim Koordinasi *Clearing House* dapat membentuk staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Kepada peserta Tim Koordinasi *Clearing House* yang menghadiri rapat, diberikan uang transport dan uang saku sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Staf pendukung, nara sumber, dan undangan yang menghadiri rapat tim koordinasi *Clearing House* diberikan uang transport dan uang saku sesuai ketentuan yang berlaku.

(Ditkum) (Irjen) (Wamen) (Plt.Sekjen) (Ditjen IDP) (DirKamdip)

KESEMBILAN : Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Clearing House* dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Tahun Anggaran 2014.

KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 167/B/KP/I/2013/01 tentang Pembentukan Tim Koordinasi *Clearing House* Kementerian Luar Negeri Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA

(Ditkum) (Irjen) (Wamen) (Plt.Sekjen) (Ditjen IDP) (DirKamdip)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66/B/KP/I/2014/01
TANGGAL : 30 Januari 2014

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI *CLEARING HOUSE*
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014

I.	Pengarah	:	1. Menteri Luar Negeri; 2. Wakil Menteri Luar Negeri;
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Jenderal;
III.	Ketua	:	Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
IV.	Wakil Ketua	:	Direktur Keamanan Diplomatik;
V.	Sekretaris	:	Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pengamanan Dalam Negeri, Direktorat Keamanan Diplomatik;
VI.	Anggota	:	1. Direktur Informasi dan Media, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; 2. Direktur Konsuler, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; 3. Direktur Fasilitas Diplomatik, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; 4. Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Kesatuan Bangsa, Kementerian Dalam Negeri; 5. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM; 6. Direktur Intelijen Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM; 7. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM; 8. Direktur II JAM Intelijen, Kejaksaan Agung; 9. Direktur Perfilman, Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 10. Direktur Penyiaran, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; 11. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara; 12. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama;

(Ditkum) (Irjen) (Wamen) (Plt Sekjen) (Ditjen IDP) (DirKamdip)

Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;

c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;

d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus;

e. bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri;

f. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;

g. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;

h. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

i. bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;

j. bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua;

k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua;

l. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k dipandang perlu memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-undang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 28;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999- 2004;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
8. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4012);
15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;

c. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;

d. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua;

e. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua;

f. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua;

g. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

h. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan;

i. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini;

j. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

k. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;

l. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;

m. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;

n. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

o. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;

p. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

q. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;

r. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

s. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

t. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;

u. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

BAB II
LAMBANG-LAMBANG

Pasal 2

(1) Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.

(2) Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

(3) Ketentuan tentang lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 3

(1) Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom.

(2) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik.

(3) Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.

(4) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul Provinsi Papua.

(5) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(6) Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul Provinsi.

BAB IV
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 4

(1) Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi.

(4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi.

(6) Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua.

(9) Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Perdasus.

Bab V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

(3) MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi.

(4) Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi lainnya.

(5) Di Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif.

(6) Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

(7) Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Badan Legislatif

Pasal 6

(1) Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.
(2) DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemilihan, penetapan dan pelantikan anggota DPRP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Kedudukan keuangan DPRP diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) DPRP mempunyai tugas dan wewenang:
    a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur;
    b. mengusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia;
    c. mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden Republik Indonesia;
    d. menyusun dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah serta tolok ukur kinerjanya bersama-sama dengan Gubernur;
    e. membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Gubernur;
    f. membahas rancangan Perdasus dan Perdasi bersama-sama dengan Gubernur;
    g. menetapkan Perdasus dan Perdasi;
    h. bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua dengan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua;
    i. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
    j. melaksanakan pengawasan terhadap:
        1) pelaksanaan Perdasus, Perdasi, Keputusan Gubernur dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya;
        2) pelaksanaan pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua;
        3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
        4) pelaksanaan kerja sama internasional di Provinsi Papua.
    k. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan penduduk Provinsi Papua; dan
    l. memilih para utusan Provinsi Papua sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

(1) DPRP mempunyai hak:
   a. meminta pertanggungjawaban Gubernur;
   b. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. mengadakan penyelidikan;
   d. mengadakan perubahan atas Rancangan Perdasus dan Perdasi;
   e. mengajukan pernyataan pendapat;
   f. mengajukan Rancangan Perdasus dan Perdasi;
   g. mengadakan penyusunan, pengesahan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   h. mengadakan penyusunan, pengesahan, perubahan dan perhitungan Anggaran Belanja DPRP sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   i. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRP.

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Setiap anggota DPRP mempunyai hak:
   a. mengajukan pertanyaan;
   b. menyampaikan usul dan pendapat;
   c. imunitas;
   d. protokoler; dan
   e. keuangan/administrasi.

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) DPRP mempunyai kewajiban:
   a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
   c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
   e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Eksekutif

Pasal 11

(1) Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur.

(2) Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur.

(3) Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. orang asli Papua;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;
d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua;
g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Gubernur mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan demokrasi;
c. menghormati kedaulatan rakyat;
d. menegakkan dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat;
f. mencerdaskan kehidupan rakyat Papua;
g. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
h. mengajukan Rancangan Perdasus, dan menetapkannya sebagai Perdasus bersama-sama dengan DPRP setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP
i. mengajukan Rancangan Perdasi dan menetapkannya sebagai Perdasi bersama-sama dengan DPRP; dan
j. menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua secara bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Pasal 15

(1) Tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah adalah:
    a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sama serta penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota;
    b. meminta laporan secara berkala atau sewaktu-waktu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota;
    c. melakukan pemantauan dan koordinasi terhadap proses pemilihan, pengusulan pengangkatan, dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta penilaian atas laporan pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
    d. melakukan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atas nama Presiden;

e. menyosialisasikan kebijakan nasional dan memfasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua;

f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan karier pegawai di wilayah Provinsi Papua;

g. membina hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antarpemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

h. memberikan pertimbangan dalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Wakil Gubernur mempunyai tugas:

a. membantu Gubernur dalam melaksanakan kewajibannya;

b. membantu mengoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Provinsi; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 17

(1) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, jabatan Gubernur dijabat oleh Wakil Gubernur sampai habis masa jabatannya.

(3) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap, jabatan Wakil Gubernur tidak diisi sampai habis masa jabatannya.

(4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, maka DPRP menunjuk seorang pejabat pemerintah Provinsi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Gubernur sampai terpilih Gubernur yang baru.

(5) Selama penunjukan tersebut pada ayat (4) belum dilakukan, Sekretaris Daerah menjalankan tugas Gubernur untuk sementara waktu.

(6) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRP menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

(1) Dalam menjalankan kewajiban selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRP.

(2) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

(4) Tata cara pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Gubernur mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah di Provinsi Papua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(6) Gubernur, bersama-sama dengan aparat Pemerintah yang ditempatkan di daerah atau aparat Provinsi, melaksanakan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(7) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Majelis Rakyat Papua

Pasal 19

(1) MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.
(2) Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun.
(3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasus.
(4) Kedudukan keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) MRP mempunyai tugas dan wewenang:
    a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
    b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP;
    c. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
    d. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
    e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
    f. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus.

Pasal 21

(1) MRP mempunyai hak:
    a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
    b. meminta peninjauan kembali Perdasi atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
    c. mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
    d. menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.
(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Setiap anggota MRP mempunyai hak:
    a. mengajukan pertanyaan;
    b. menyampaikan usul dan pendapat;

c. imunitas;
d. protokoler; dan
e. keuangan/administrasi.

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) MRP mempunyai kewajiban:
a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua;
b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
c. membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
d. membina kerukunan kehidupan beragama; dan
e. mendorong pemberdayaan perempuan.

(2) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasus dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan.

(2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasi berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.

(2) Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PERANGKAT DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Perangkat Provinsi Papua terdiri atas Sekretariat Provinsi, Dinas Provinsi, dan lembaga teknis lainnya, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Provinsi.

(2) Perangkat MRP dan DPRP dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pengaturan tentang ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perdasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan kepegawaian Provinsi dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdasi.

BAB VII
PARTAI POLITIK

Pasal 28

(1) Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.

(2) Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.

(4) Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

BAB VIII
PERATURAN DAERAH KHUSUS,PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 29

(1) Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP.

(2) Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.

(3) Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

(4) Tata cara pembuatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan Perdasus dan Perdasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdasus, dan Perdasi.

Pasal 31

(1) Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi.

(2) Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi.

(3) Perdasus, Perdasi dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 32

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi Papua, dapat dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc.

(2) Komisi Hukum Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan keanggotaannya diatur dengan Perdasi.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Provinsi Papua dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34

(1) Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi:
   a. pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota;
   b. dana perimbangan;
   c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;
   d. pinjaman Daerah; dan
   e. lain-lain penerimaan yang sah.

(2) Sumber pendapatan asli Provinsi Papua, Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(3) Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut
   a. Bagi hasil pajak:
      1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
      2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
      3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen).
   b. Bagi hasil sumber daya alam:
      1) Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
      2) Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
      3) Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
      4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
      5) Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).
   c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;
      2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
      3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
      4) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun;

5) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;

6) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

7) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara Provinsi Papua, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal.

Pasal 35

(1) Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah.

(2) Provinsi Papua dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.

(3) Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat persetujuan dari DPRP.

(4) Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRP dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(5) Total kumulatif pinjaman yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dengan Perdasi.

Pasal 36

(1) Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua ditetapkan dengan Perdasi.

(2) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

(3) Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdasi.

Pasal 37

Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP setiap tahun anggaran.

BAB X
PEREKONOMIAN

Pasal 38

(1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

(2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Pasal 39

Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif.

Pasal 40

(1) Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati.

(2) Perizinan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan cacat hukum, merugikan hak hidup masyarakat atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, wajib ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi kewajiban hukum yang dibebankan pada pemegang izin atau perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Papua.

(2) Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

Pasal 42

(1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

(2) Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.

(3) Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.

(4) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

BAB XI
PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 43

(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 45

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.

(2) Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
   b. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

(3) Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

Pasal 47

Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

BAB XIII
KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI PAPUA

Pasal 48

(1) Tugas Kepolisian di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Kebijakan mengenai keamanan di Provinsi Papua dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur.

(3) Hal-hal mengenai tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

(4) Pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur.

(5) Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua.

(6) Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(7) Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 49

(1) Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua.

(2) Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Papua.

(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Papua dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Provinsi Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di daerah penugasan.

(5) Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Provinsi Papua, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur.

BAB XIV
KEKUASAAN PERADILAN

Pasal 50

(1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Pasal 51

(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang beperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

(5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.

(6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.

(7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Pasal 52

(1) Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.

(3) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB XV
KEAGAMAAN

Pasal 53

(1) Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

(2) Setiap penduduk Provinsi Papua berkewajiban menghormati nilai-nilai agama, memelihara kerukunan antar umat beragama, serta mencegah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat di Provinsi Papua dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 54

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban:

a. menjamin kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

b. menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama;

c. mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan

d. memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 55

(1) Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan keagamaan di Provinsi Papua dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

(2) Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua.

BAB XVI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 56

(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.

(2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.

(3) Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.

(4) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.

(5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 57

(1) Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 58

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua.

(2) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan.

(3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.

BAB XVII
KESEHATAN

Pasal 59

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk.

(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.

(3) Setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.

(4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.

(5) Ketentuan mengenai kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan keikutsertaan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

Pasal 60

(1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban merencanakan dan melaksanakan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk, dan pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XVIII
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 61

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua

(2) Untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan Pemerintah Provinsi memberlakukan kebijakan kependudukan.

(3) Penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan dengan persetujuan Gubernur.

(4) Penempatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 62

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

(2) Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

(3) Dalam hal mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bidang peradilan, orang asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa di Provinsi Papua.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XIX
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 64

(1) Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

(2) Untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengelola kawasan lindung.

(3) Pemerintah Provinsi wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

(4) Di Provinsi Papua dapat dibentuk lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perdasi.

BAB XX
SOSIAL

Pasal 65

(1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memelihara dan memberikan jaminan hidup yang layak kepada penduduk Provinsi Papua yang menyandang masalah sosial.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perdasi;

Pasal 66

(1) Pemerintah Provinsi memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan di Provinsi Papua.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

BAB XXI
PENGAWASAN

Pasal 67

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan bertanggung jawab, dilakukan pengawasan hukum, pengawasan politik, dan pengawasan sosial.

(2) Pelaksanaan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Pasal 68

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi melalui pemberian pedoman, pelatihan, dan supervisi.

(2) Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur.

(3) Pemerintah berwenang melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

BAB XXII
KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 69

(1) Provinsi Papua dapat mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan Provinsi lain di Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

(2) Perselisihan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan pilihan hukum yang diperjanjikan.

Pasal 70

(1) Perselisihan antara Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Papua, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Provinsi.

(2) Perselisihan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi Pemerintah.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, DPRD Kabupaten, Walikota, Wakil Walikota, dan DPRD Kota di Wilayah Provinsi Papua yang telah diangkat sebelum Undang-undang ini disahkan, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

(2) Semua kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap berlaku hingga ditetapkan lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 72

(1) Gubernur dan DPRP untuk pertama kalinya menyusun syarat dan jumlah anggota serta tata cara pemilihan anggota MRP untuk diusulkan kepada Pemerintah sebagai bahan penyusunan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah usulan diterima.

Pasal 73

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua berhak menerima dan mengelola sumber daya meliputi pembiayaan, personil, peralatan, termasuk dokumennya (P3D) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan yang dimaksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Pasal 77

Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku.

Pasal 79

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 November 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 November 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 135

Aturan Penulisan Naskah Jurnal HAM Komnas HAM

1. Isi naskah tidak bertentangan dengan visi, misi, tugas dan fungsi Komnas HAM.
2. Isi naskah mempunyai arti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Isi naskah mampu menampilkan sesuatu yang baru terkait dengan teori dan/atau metode ilmu terbaru yang terkait dengan persoalan hak asasi manusia.
4. Naskah disusun secara sistematis, dapat dan mudah dimengerti oleh pembaca.
5. Naskah yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis yang bersangkutan.
6. Isi naskah disesuaikan dengan topik yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM.
7. Naskah belum pernah diterbitkan atau tidak sedang dalam proses pengajuan untuk diterbitkan di media lain.
8. Naskah bisa berasal dari ringkasan hasil penelitian, survai, hipotesis atau gagasan orisinal yang kritis, mencerahkan dan membuka wawasan.
9. Setiap penulis akan mendapat 2 buah jurnal yang telah terbit sebagai tanda bukti.
10. Penulis jurnal dapat berasal dari internal Komnas maupun eksternal Komnas HAM.
11. Dengan mempublikasikan karyanya melalui Jurnal HAM Komnas HAM maka penulis otomatis menyerahkan hak cipta *(copyright)* artikel secara utuh (termasuk abstrak, tabel, gambar, bagan, ilustrasi) termasuk hak untuk menerbitkan ulang dalam semua bentuk media kepada Komnas HAM.
12. Penulis wajib menyertakan *curriculum vitae* (riwayat hidup)
13. Naskah dikirim dalam 2 bentuk yaitu: 1. File elektronik, 2. Naskah tercetak yang ditujukan ke Pengelola Jurnal HAM Komnas HAM.
14. Ketentuan Teknis:

a. Naskah ditulis dengan format penulisan ilmiah (dilengkapi dengan catatan kaki dan daftar pustaka) menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Naskah diketik dengan menggunakan program microsoft word (windows).
b. Panjang naskah antara 50 ribu sampai 70 ribu *character* / huruf *(no spaces)* atau sekitar 8 ribu sampai 10 ribu kata termasuk catatan kaki *(footnote).*
c. **Tulisan ditulis dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran font 12.** Ukuran spasi penulisan naskah adalah 1,5 spasi.
d. Naskah dilengkapi dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Abstrak hanya terdiri dari satu paragraf yang menggambarkan esensi isi tulisan secara jelas dan lengkap. Panjang abstrak sekitar 1000 sampai 1250 *character* / huruf (no spaces).
e. Catatan Kaki. Semua rujukan pada tubuh tulisan, baik sumber yang merujuk langsung maupun tidak langsung, harus diletakkan di dalam catatan kaki dengan urutan nama lengkap pengarang, judul lengkap sumber, tempat terbit, penerbit, tahun terbit dan nomor halaman. Rujukan dari internet harap mencantumkan halaman http secara lengkap serta tanggal pengaksesannya.
f. Tabel, gambar, bagan, dan ilustrasi harus mencantumkan dengan jelas nomor tabel/gambar/bagan/ilustrasi secara berurutan, judul serta sumber data. Keterangan tabel/gambar/bagan/ilustrasi diletakkan persis di bawah tabel/gambar/bagan/ilustrasi yang bersangkutan.
g. Judul artikel harus spesifik dan efektif:
    - Maksimal 12 kata dalam tulisan Bahasa Indonesia
    - Maksimal 10 kata dalam tulisan Bahasa Inggris; atau
    - Maksimal 90 ketuk/spasi pada papan kunci *(keyboard).*
h. Sistematika pembaban (hindari pembaban mirip penulisan skripsi dengan mencantumkan kerangka teori, pernyataan masalah, kegunaan penulisan, saran tindak lanjut dan sejenisnya).
i. Penulis mencantumkan namanya di naskah tanpa disertai gelar akademis atau indikasi jabatan dan kepangkatan.